

LAPORAN KINERJA

Universitas Pendidikan Indonesia

2022





LAKKI



UPI

The Education University

Kata Pengantar

Assalamu'laikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh

Laporan Kinerja (LAKIN) Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Tahun 2022 berisi informasi mengenai upaya, strategi, dan komitmen UPI dalam mencapai seluruh target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Upaya yang dilakukan oleh UPI berorientasi pada empat sasaran yang ditargetkan pada Perjanjian Kinerja meliputi meningkatkan kualitas lulusan pendidikan tinggi, dosen, kurikulum dan pembelajaran, serta tata kelola organisasi. UPI memiliki komitmen yang kuat dalam mencapai seluruh target kinerja yang telah ditetapkan. Hal ini dibuktikan dengan beberapa capaian yang melebihi target.

UPI saat ini sedang berupaya mengakselerasi dan fokus pada pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Sehingga mulai awal Tahun Anggaran 2022, Pimpinan Universitas telah membuat kebijakan yang menjadi acuan unit kerja dalam proses pencapaian IKU. Kebijakan meliputi perubahan

Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) unit kerja akademik untuk fokus pada kinerja pencapaian IKU.

Kebijakan tersebut telah disosialisasikan sejak awal Tahun Anggaran 2022. Seluruh Pimpinan Unit Akademik dikumpulkan untuk merumuskan program dan kegiatan pada RKAT Tahun 2022. Hal itu menjadi momentum bagi UPI secara kelembagaan dalam menyusun strategi mengakselerasi capaian Perjanjian Kinerja. Proses pengukuran kinerja yang dilakukan secara berkala telah memberi pengaruh positif dan dapat diandalkan dalam rangka pengendalian capaian kinerja sehingga mampu memberi kontribusi pada peningkatan, penguatan dan daya saing.

Implementasi program dan kegiatan pada LAKIN UPI Tahun 2022 memberi gambaran bahwa UPI berkomitmen penuh untuk mencapai seluruh target Perjanjian Kinerja. UPI terus berupaya melakukan perbaikan dan peningkatan mutu kinerja layanan dalam rangka menjalankan Tridarma Perguruan Tinggi dan pengembangan kapasitas kelembagaan yang berdaya saing di tingkat nasional maupun global

Capaian LAKIN Tahun 2022 telah menunjukkan bahwa sebagian besar target kinerja telah dicapai, dan beberapa indikator telah melebihi target. Namun demikian terdapat beberapa indikator yang



Kata Pengantar

masih perlu peningkatan dan penguatan. Hal ini telah menjadi fokus optimalisasi kerja dalam rangka mengakselerasi capaian indikator yang masih lemah. Laporan ini juga menyajikan analisis mengenai keberhasilan dan kendala yang dihadapi dalam mencapai target kinerja. Analisis ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja UPI secara kelembagaan dan dapat digunakan sebagai dasar untuk merencanakan tindakan yang lebih efektif di masa yang akan datang.


Kami berharap, laporan ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai upaya, strategi, dan komitmen UPI dalam mencapai seluruh target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Selain itu, diharapkan dapat membantu kementerian dalam mengevaluasi kinerja Perguruan Tinggi dan memberikan dukungan yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja. Kami yakin dengan sinergitas dan kerja sama yang baik antara UPI, Kemendikbudristek, dan dukungan seluruh stakeholder dapat mencapai cita-cita bersama untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia dan berkontribusi pada pembangunan bangsa dan negara.

Wassalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.



Bandung, Januari 2023

Rektor,


Prof. Dr. H. M. Solehuddin, M.Pd., M.A.
NIP. 196202081986011002

Ikhtisar Eksekutif

Laporan Kinerja (LAKIN) Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Tahun 2022 merupakan laporan implementasi proses dan pencapaian target Perjanjian Kinerja UPI dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). LAKIN UPI merupakan bentuk akuntabilitas atas komitmen UPI dalam rangka mencapai seluruh target kinerja Perjanjian Kinerja. Renstra UPI 2021 – 2025 yang terdiri dari 6 Kebijakan, 14 Program dan 49 Indikator memiliki kesesuaian dengan 4 Sasaran Kegiatan dan 10 Indikator Kinerja Kegiatan Perjanjian Kinerja. Kesesuaian ini menjadi modal bagi UPI untuk mengakselerasi pencapaian target kinerja dengan menetapkan program dan kegiatan yang selaras dengan proses pencapaian seluruh target kinerja.

Secara operasional strategi dalam merealisasikan seluruh target kinerja secara sistematis telah dijabarkan dalam program dan kegiatan yang implementatif mendukung kinerja organisasi. Seluruh organ kelembagaan UPI dipacu berkontribusi sesuai tugas dan fungsinya dalam mencapai target kinerja. Dalam rangka komitmen atas pencapaian target Perjanjian Kinerja, UPI telah membentuk Tim IKU Universitas yang memiliki tanggung jawab dalam melakukan pengendalian capaian kinerja IKU khususnya. Pembentukan Tim ini adalah upaya bagaimana capaian IKU dapat dikendalikan dan dipantau capaiannya, sehingga UPI secara kelembagaan dapat menentukan strategi tepat dalam upaya pencapaian target kinerja.


Penetapan kebijakan, program, dan kegiatan yang diarahkan dalam mendukung pencapaian seluruh target kinerja telah menunjukkan *output* yang sesuai dengan diharapkan. Meskipun demikian terdapat indikator yang masih perlu penguatan dan peningkatan kualitas capaian. Hal ini telah menjadi fokus bagi UPI untuk melakukan evaluasi dan perbaikan berkesinambungan.

Implementasi program dan kegiatan sampai Tahun 2022 mengacu pada target Renstra UPI 2021-2025 dan Perjanjian Kinerja UPI – Kemendikbudristek Tahun 2022. Keseluruhan target itu dipetakan melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Tambahan (IKT) yang secara operasional dirumuskan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT).

Capaian target Perjanjian Kinerja Tahun 2022 telah menunjukkan bahwa UPI berada pada jalur yang tepat dalam mengakselerasi capai kinerja. Namun demikian UPI masih memiliki pekerjaan rumah sekaitan dengan belum optimalnya beberapa capaian kinerja. Berangkat dari hal itu, UPI telah menetapkan strategi bahwa keseluruhan program dan kegiatan harus bermuara pada pencapaian target kinerja.

Secara umum, capaian kinerja UPI Tahun 2022 atas implementasi program dan kegiatan yang menunjang pencapaian Perjanjian Kinerja adalah sebagai berikut:

Capaian Sasaran Kegiatan




[S 1] Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi

[S 2] Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi



[S 3] Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran

[S 4] Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi

Nilai Kinerja Anggaran




Penyerapan Anggaran




S Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi

1 Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapat pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta.




S Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi

1 Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di Luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional.




S Meningkatkan kualitas dosen pendidikan tinggi

2 *Persentase dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) Tahun Terakhir*




S Meningkatkan kualitas dosen pendidikan tinggi

2 *Persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3; memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja; atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja*




S Meningkatkan kualitas dosen pendidikan tinggi

2 *Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen*




S Meningkatkan kualitas kurikulum dan pembelajaran

3 *Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra*




S Meningkatkan kualitas dosen pendidikan tinggi

3 *Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (team-based project) sebagai sebagian bobot evaluasi*



S Meningkatkan kualitas dosen pendidikan tinggi

3 *Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah*





S Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi

4 Rata-rata Predikat SAKIP Satker minimal BB

S Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi

4 Rata-rata Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 80



Implementasi atas komitmen UPI dalam rangka pencapaian seluruh target Perjanjian Kinerja disadari betul memiliki tantangan tersendiri. Dari Target 10 indikator kinerja terdapat 1 indikator yang masih belum dapat dicapai secara optimal. Indikator tersebut yakni pencapaian jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen. Diperlukan strategi tepat untuk meningkatkan capaian indikator ini. Setiap kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan UPI untuk menghasilkan luaran artikel terindeks *scopus* minimal harus memiliki status *under review* guna memperoleh pengakuan internasional dan atau diterapkan di masyarakat. Seluruh unit akademik diberikan kewajiban untuk menyelenggarakan pelatihan penulisan jurnal ilmiah terindeks *scopus*. Penguatan peran Kantor Jurnal, peningkatan kerja sama, pengembangan hasil riset dan pengabdian sesuai dengan kebutuhan pasar, serta monitoring dan evaluasi terhadap semua luaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sampai dengan terpenuhinya luaran berstatus *accepted*.

LAKIN UPI Tahun 2022 diharapkan menjadi bahan evaluasi dalam menentukan strategi terbaik untuk mengakselerasi capaian kinerja pada tahun anggaran 2023. Fokus dan komitmen pada target kinerja dan peningkatan kualitas kinerja menjadi hal yang mutlak untuk dilakukan. UPI senantiasa terpanggil untuk dapat memberikan kontribusi terbaik jauh melebihi target kinerja yang telah ditetapkan. UPI tengah berupaya memberikan sumbangsih terhadap perkembangan dan majunya pendidikan baik pada tataran nasional maupun global. Semoga cita-cita besar ini dapat mewujudkan dengan kerja kolektif dan dukungan seluruh *stakeholders*.



Perjanjian Kinerja Tahun 2022
Rektor Universitas Pendidikan Indonesia
Dengan
Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Prof. Dr. H. M. Solehuddin, M.Pd., M.A.

Jabatan : Rektor Universitas Pendidikan Indonesia

untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Prof. Ir. Nizam, M.Sc., DIC., Ph.D

Jabatan : Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.

Bandung, 27 Januari 2021

**Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi,
Riset dan Teknologi**

Rektor Universitas Pendidikan Indonesia



Prof. Ir. Nizam, M.Sc., DIC., Ph.D



Prof. Dr. H. M. Solehuddin, M.Pd., M.A.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	I	BAB II PERENCANAAN KINERJA	47
IKHTISAR EKSEKUTIF	III	A. VISI.....	50
BAB I PENDAHULUAN	1	B. MISI.....	50
A. GAMBARAN UMUM	3	C. RENCANA STRATEGIS UPI 2021-2025.....	55
B. DASAR HUKUM.....	16	D. PERJANJIAN KINERJA AWAL.....	58
C. TUGAS DAN FUNGSI SERTA STRUKTUR ORGANISASI.....	18	E. PERJANJIAN KINERJA AKHIR	60
D. ISU DAN PERAN STRATEGIS	46	BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	63
		A. CAPAIAN KINERJA	66
		B. REALISASI ANGGARAN	131
		C. INOVASI, PENGHARGAAN, DAN PROGRAM CROSSCUTTING	136
		BAB IV PENUTUP	141



BAB 1

Pendahuluan



BAB 1

Pendahuluan

“ *Secara implementatif salah satu strategi dalam upaya pengendalian capaian kinerja adalah penetapan program dan kegiatan berdasarkan skala prioritas sehingga dapat berkontribusi langsung pada pencapaian target strategis UPI secara keseluruhan* ”

A. GAMBARAN UMUM

Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) selalu berkomitmen pada pencapaian seluruh target kinerja. Wujud komitmen ini dapat dilihat dari upaya UPI dalam mengoptimalkan sumber daya UPI untuk mendukung pencapaian target kinerja. Komitmen atas upaya pencapaian target Perjanjian Kinerja (PK) antara UPI dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) telah ditunjukkan dari capaian PK Tahun 2022. Upaya UPI untuk mengakselerasi capaian dilakukan dengan mendasarkan penetapan kebijakan, program, dan kegiatannya selaras dengan sasaran strategis Kemendikbudristek. Keselarasan tersebut dapat dilihat dari rumusan indikator Renstra UPI Tahun 2021-2025 dengan Sasaran Kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Secara sistematis indikator target Renstra UPI Tahun 2021-2025 tersebut dipetakan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU). Secara sistematis rumusan IKU telah menjadi acuan unit kerja dalam mensinkronisasi rumusan program dan kegiatan sesuai dengan target IKU.

Upaya pengendalian capaian kinerja ini ditetapkan melalui Peraturan Rektor Nomor 0054 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan dan Implementasi Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) UPI Tahun 2022. Dengan mengacu pada pedoman tersebut secara operasional Rumusan RKAT unit kerja menjadi strategi dalam rangka mencapai seluruh target kinerja.

Implementasi program dan kegiatan dalam rangka mencapai seluruh target kinerja terus diupayakan dengan menetapkan berbagai program dan kegiatan yang selaras dengan pencapaian target. Penetapan strategi baru, pola pikir, dan daya inovatif merupakan pilihan tepat dalam merespon berbagai perubahan yang sangat dinamis. Secara implementatif salah satu strategi dalam upaya pengendalian capaian kinerja adalah penetapan program dan kegiatan berdasarkan skala prioritas sehingga dapat berkontribusi langsung pada pencapaian target strategis UPI secara keseluruhan. Implementasi program dan kegiatan diarahkan pada efektivitas pencapaian kinerja dan efisiensi penggunaan anggaran.

Merujuk pada jati diri sebagai universitas pendidikan, UPI tetap berkomitmen dan berupaya secara kukuh untuk mengambil peran dan berkontribusi pada pengembangan dunia pendidikan dan bertekad menjadi barometer lahirnya berbagai bidang ilmu, produk kebijakan, pengelolaan, penyelenggaraan, dan penyelesaian isu-isu nasional dan global dalam bidang pendidikan khususnya.

Para perumus pencapaian visi dan misi UPI telah menetapkan strategi dalam rangka mencapai visi UPI sebagai Universitas Pelopor dan Unggul dalam bidang Pendidikan. Hal ini dapat dilihat dari Peraturan Majelis Wali Amanat (MWA) Nomor 07/PER/MWA UPI/2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2016-2040. Dalam RPJP ditetapkan tonggak-tonggak capaian yang meliputi:



Menjadi universitas rujukan dunia di bidang pendidikan dan beberapa bidang ilmu unggulan	Renstra 2035-2040
Menjadi universitas rujukan di kawasan ASIA-PASIFIC di bidang pendidikan dan beberapa bidang ilmu unggulan	Renstra 2031-2035
Menjadi universitas rujukan di tingkat ASIA di bidang pendidikan dan beberapa bidang unggulan	Renstra 2025-2030
Menjadi universitas rujukan tingkat ASEAN di bidang pendidikan dan beberapa bidang ilmu non kependidikan	Renstra 2021-2025
Menjadi universitas rujukan di tingkat ASEAN pada bidang pendidikan	Renstra 2016-2020

Gambar 1. Arah Pengembangan UPI 2016-2040

Upaya untuk mengambil peran ditingkat nasional maupun global ini berkesesuaian dengan sasaran strategis pengembangan UPI dan selaras dengan rumusan Renstra UPI 2021-2025 yang juga merupakan implementasi periode pertama RPJP UPI periode kedua. Pada periode ini ditetapkan tonggak menjadi universitas rujukan tingkat ASEAN di bidang Pendidikan dan beberapa bidang ilmu non Kependidikan.

Sasaran strategis ini merupakan upaya UPI untuk berperan secara konkrit dan kontributif melakukan langkah strategis dan upaya percepatan pembangunan di bidang pendidikan dan peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Keseluruhan sasaran strategis yang ditetapkan UPI tentu harus bersinergi dan selaras dengan sasaran strategis yang ditetapkan Kemendikbudristek. Keselarasan tersebut menjadi faktor penting tercapainya visi dan misi UPI menjadi universitas Pelopor dan Unggul (*Leading and Outstanding*) dalam bidang pendidikan. UPI harus berperan bahkan menjadi pelopor (*Leading*) dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan melahirkan sumber daya unggul (*Outstanding*) yang berdaya saing ditingkat global.

Pengembangan ilmu pengetahuan tentu lahir dari proses kreatif-inovatif dalam kerangka kebebasan akademik dan atmosfer pengelolaan Perguruan Tinggi (PT) yang profesional, akuntabel, dan otonom. Namun upaya tersebut tentu membutuhkan dukungan penuh dari seluruh

stakeholders. Kemendikbudristek dalam hal ini diharapkan lebih *concern* dalam melakukan pendampingan terkait upaya bersama dalam mewujudkan PT yang berdaya saing.

UPI memiliki peluang besar untuk mampu dan harus terus didorong menjadi pusat pengembangan dunia kependidikan dan pembelajaran. Dukungan kebijakan, sumber daya, maupun berbagai program dan kegiatan yang mengarah pada pencapaian tersebut mutlak menjadi hal yang sangat penting untuk segera direalisasikan. Dengan menyinergikan seluruh potensi, sumber daya, dan dukungan penuh seluruh *stakeholders* maka cita-cita untuk melahirkan PT yang menjadi rujukan bagi lahirnya berbagai kebijakan pendidikan strategis, inovatif baik ditingkat nasional maupun pada tataran global dapat diwujudkan. Cita-cita ini tentu bukan hanya bagi UPI tetapi jauh dari pada itu adalah cita-cita bangsa ini.

Dalam mencapai sasaran strategis pengembangan UPI dirumuskan kebijakan, program dan indikator sebagai strategi pencapaian target kinerja lima tahunan. Berdasarkan rumusan Renstra UPI Tahun 2021-2025 ditetapkan 6 kebijakan yang menjadi acuan implementasi program dan kegiatan UPI. Capaian periode renstra digunakan untuk mengukur tahapan menuju pencapaian visi dan misi UPI.


- | | |
|-----------|---|
| 01 | Penyelenggaraan dan pengembangan Pendidikan yang berorientasi keunggulan, berkeadilan (<i>equitable</i>), dan menjunjung tinggi keberagaman |
| 02 | Pengembangan dan peyebarluasan hasil riset unggulan bidang keilmuan, kebijakan Pendidikan, dan penyelesaian isu strategis pada tataran nasional, regional, dan internasional |
| 03 | Penyelenggaraan dan pengembangan pengabdian kepada masyarakat melalui peyebarluasan dan pendayagunaan inovasi dalam bidang Pendidikan, Pendidikan disiplin ilmu, dan disiplin ilmu lainnya untuk memberdayakan masyarakat |
| 04 | Penyelenggaraan dan pengembangan pembinaan kemahasiswaan untuk meningkatkan mutu lulusan serta meningkatkan jejaring dan pemberdayaan alumni |
| 05 | Pengembangan kapasitas sumber daya (SDM, sarana dan prasarana, dan keuangan), dan usaha universitas dalam mendukung penyelenggaraan tridharma untuk peningkatan kesejahteraan dan keunggulan universitas |
| 06 | Pengembangan tatakelola universitas yang sehat dan akuntabel sebagai perguruan tinggi otonom berbasis sistem informasi yang terintegrasi |

Gambar 2. Rumusan Kebijakan UPI 2021-2025



PERKEMBANGAN KELEMBAGAAN

1954 - 2021



1

Perguruan Tinggi Pendidikan Guru (PTPG)

Diresmikan 20 Oktober 1954 oleh Menteri Pendidikan Pengajaran Mr. Muhammad Yamin melalui Keputusan Menteri Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 35742 tanggal 1 September 1954.

2

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP)

Diintegrasikan 25 November 1958 menjadi fakultas utama Universitas Padjadjaran berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan No. 40718/S

3

Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Bandung (IKIP Bandung).

Pada 1 Mei 1963 dikeluarkan Keputusan Presiden Nomor 1 tahun 1963, yang melebur FKIP dan IPG menjadi Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) sebagai satu satunya lembaga pendidikan guru

4

Universitas Pendidikan Indonesia (UPI)

Pada 1999 IKIP Bandung mendapatkan mandat untuk perluasan misi (wider mandate) dan berubah status berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 124 tahun 1999 tanggal 7 Oktober 1999.

5

Perguruan Tinggi dengan status Badan Hukum Milik Negara (PT BHMN)

Pada tahun 2004 UPI berubah status menjadi sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2004.

6

Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah (PTP)

Ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2012 yang mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas PP No 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan yang mengarahkan PT BHMN menjadi dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK BLU) 28 September 2010.

7

Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH).

Disahkan melalui Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pada 12 Agustus 2012 bersama bersama dengan 6 PTBHMN lainnya.




Dilihat dari sejarah perkembangan UPI yang dimulai dengan didirikannya Perguruan Tinggi Pendidikan Guru (PTPG) hingga menjadi Perguruan Tinggi Badan Hukum (PTN BH), UPI terus berupaya menunjukkan kepeloporan dan menjadi pusat unggulan dalam bidang pendidikan dengan bingkai moto kampus ilmiah, edukatif, dan religius.

UPI telah berupaya melakukan akselerasi terhadap pencapaian RPJP tahap kedua 2021-2025 sebagai universitas rujukan dalam bidang pendidikan dan beberapa bidang ilmu non Kependidikan di tingkat ASEAN. Merujuk pencapaian kinerja UPI sampai dengan saat ini, secara umum dapat dijadikan indikator bahwa UPI telah melakukan berbagai peningkatan di segala aspek kinerjanya. Raihan pencapaian kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja UPI dengan Kemendikbudristek menjadi tolok ukur peningkatan tersebut, meskipun disadari beberapa target belum tercapai secara optimal. Kebijakan yang mendorong program dan kegiatan dalam upaya pencapaian target kinerja merupakan langkah strategis yang perlu mendapat penguatan.

1. Sumber Daya

Dalam rangka menjalankan organisasi, UPI memerlukan sumber daya yang dapat menunjang peningkatan mutu dan capaian kinerja. Dalam menunjang kinerja organisasi secara struktural telah ditetapkan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) UPI melalui Peraturan Rektor Nomor 01 Tahun 2022. SOTK ini diharapkan dapat mengoptimalkan fungsi dan tugas perangkat kelembagaan dalam menunjang kinerja organisasi.





Gambar 3. Struktur Organisasi UPI



Pimpinan Universitas Pendidikan Indonesia

Prof. Dr. H. M. Solehuddin, M.Pd., M.A.

(Rektor)

Prof. Dr. Didi Sukyadi, M.A.

(Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan)

Prof. Dr. Adang Suherman, M.Pd.

(Wakil Rektor Bidang Keuangan, Sarana Prasarana, dan Sumber Daya Manusia)

Prof. Dr. H. Agus Rahayu, S.P.

(Wakil Rektor Bidang Inovasi, Kebudayaan, dan Sistem Informasi)

Prof. Dr. Bunyamin Maftuh, M.Pd., M.A.

(Wakil Rektor Bidang Riset, Usaha, dan Kerja Sama)

Prof. Dr. H. Memen Kustiawan, SE., M.Si., M.H., Ak., CA., CPA

(Sekretaris Universitas)



Sebagai universitas multi kampus, SDM UPI tersebar di kampus pusat Bumi Siliwangi yang berada di Jl. Setiabudhi No, 229 Bandung dan lima kampus UPI di daerah yang meliputi:



Kampus Bumi Siliwangi



Kampus Cibiru



Kampus Sumedang




Kampus Tasikmalaya



Kampus Purwakarta



Kampus Serang



Keberadaan kampus UPI di daerah menjadi potensi bagi pengembangan UPI secara kelembagaan dan kontribusinya bagi pengembangan pendidikan di daerah. Namun demikian UPI memiliki keterbatasan terkait tertentu dalam hal pengelolaan dan ketersediaan sumber daya maupun anggaran dalam pengembangan multi kampus

tersebut. Untuk itu peran kemendikbudristek mutlak diperlukan baik dari segi kebijakan maupun anggaran. Pada tataran kebijakan misalnya adanya penambahan kuota perekrutan dosen PNS untuk UPI bisa menjadi salah satu alternatif yang membantu pengembangan kampus UPI di Daerah. Untuk menunjang implementasi program dan kegiatan, alokasi anggaran yang dimiliki UPI sangat terbatas, sementara tuntutan,

target kinerja semakin tinggi dan kebutuhan akan sarana prasarana yang memadai sangat mendesak. Penyediaan sarana perkuliahan yang terstandar maupun laboratorium di kampus UPI di daerah menjadi salah satu prioritas UPI dalam tahapan penguatan pengembangan UPI sebagai multi kampus.

2. Mutu Akademik

Hasil akreditasi BAN PT Tahun 2022 untuk prodi-prodi di UPI tersebar dari program studi yang terakreditasi unggul (A) hingga prodi yang belum memperoleh peringkat akreditasi (prodi-prodi yang baru didirikan). Hingga Tahun 2022 terdapat 108 prodi yang terakreditasi unggul/A dengan rincian 28 program studi yang terakreditasi UNGGUL dan 80 program studi yang terakreditasi A dari 168 prodi di UPI. Data peringkat akreditasi program studi dari BAN PT/LAM hingga Tahun 2022 ditunjukkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Perolehan Nilai Akreditasi Program Studi di UPI

JENJANG	PERINGKAT AKREDITASI (%)														TOTAL PROGRAM STUDI	
	UNGGUL		BAIK SEKALI		BAIK		A		B		C		Belum Terakreditasi			
	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%
D3	0	0,00	1	33,33	0	0,00	0	0,00	2	1,19	0	0,00	0	0,00	3	1,79
S1	16	9,52	0	0,00	19	19,19	48	28,57	12	7,14	0	0,00	4	2,38	99	58,93
S2	8	4,76	1	2,33	5	11,63	20	11,90	5	2,98	0	0,00	4	2,38	43	25,60
S3	4	2,38	0	0,00	0	0,00	12	7,14	5	2,98	0	0,00	0	0,00	21	12,50
Profesi	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,60	0	0,00	1	0,60	2	1,19
JUMLAH	28	16,67	2	1,19	24	14,29	80	47,62	25	14,88	0	0,00	9	5,36	168	100,00

Dengan demikian persentase prodi yang terakreditasi A/unggul mencapai 64,2%. Pada program sarjana ada 16 prodi yang terakreditasi UNGGUL dan 48 prodi terakreditasi A, 10 pada program Magister ada 8 prodi yang terakreditasi UNGGUL dan 20 prodi terakreditasi A, pada program Doktor ada 4 prodi yang terakreditasi UNGGUL dan 12 prodi terakreditasi A. Capaian persentase prodi terakreditasi UNGGUL dan A

sedikit lebih rendah target Renstra 2022 sebesar 65%. Walaupun demikian, capaian pada indikator ini masih tergolong tinggi yaitu sebesar 98,7%.

Program Studi yang telah terakreditasi/tersertifikasi internasional di UPI hingga Desember 2022 terdapat sebanyak 40 program studi, yaitu 24 program studi S1 terakreditasi oleh AQAS, 8 program studi S1 terakreditasi oleh ASIIN Jerman, 4 program studi S1 terakreditasi oleh lembaga akreditasi **Accreditation Service for International Schools, Colleges, and Universities** (ASIC) dari Inggris, dan 4 program studi S1 tersertifikasi oleh Lembaga **Asean University Network-Quality Assurance** (AUN-QA). Dari 40 program studi tersebut, terdapat **32 program studi yang terakreditasi oleh Lembaga akreditasi yang diakui pemerintah**, yaitu 24 program studi S1 oleh AQAS dan 8 program studi oleh ASIIN. Dengan demikian, persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah mencapai 31,6%, Capaian tersebut dibandingkan dengan jumlah total prodi S1 dan Diploma di UPI yang hingga Desember 2022 terdapat sebanyak 101 program studi.

Capaian 31,6 % prodi S1 dan D4/D3/D2 yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah ini telah melampaui target indikator Perjanjian Kinerja yang ditetapkan sebesar 10%. Capaian ini juga melampaui target yang ditetapkan di Rencana Strategis UPI 2021-2025 untuk Tahun 2022 yang ditetapkan sebesar 23,5%.

Tabel 3.1. Daftar Program Studi S1 UPI yang Terakreditasi Internasional

No	Fakultas	Nama Program Studi	Jenjang	Lembaga Akreditasi
1	FPTK	Pendidikan Teknik Mesin	S1	ASIC
2	FPBS	Pendidikan Bahasa Jepang	S1	ASIC
3	FPBS	Pendidikan Bahasa Arab	S1	ASIC
4	FPSD	Pendidikan Tari	S1	ASIC
5	FPEB	Pendidikan Manajemen Perkantoran	S1	AQAS

No	Fakultas	Nama Program Studi	Jenjang	Lembaga Akreditasi
6	FPEB	Manajemen	S1	AQAS
7	FPIPS	Sains Informasi Geografi	S1	AQAS
8	FPIPS	Pendidikan Geografi	S1	AQAS
9	FPTK	Pendidikan Teknik Argoindustri	S1	AQAS
10	FPTK	Pendidikan Teknik Arsitektur	S1	AQAS
11	FPTK	Pendidikan Teknik Bangunan	S1	AQAS
12	FPBS	Pendidikan Bahasa Jerman	S1	AQAS
13	FPBS	Pendidikan Bahasa Inggris	S1	AQAS
14	FPEB	Akuntansi	S1	AQAS
15	FPEB	Pendidikan Akuntansi	S1	AQAS
16	FPEB	Pendidikan Bisnis	S1	AQAS
17	FPEB	Pendidikan Ekonomi	S1	AQAS
18	FPEB	Ilmu Ekonomi dan Keuangan Islam	S1	AQAS
19	FPMIPA	Biologi	S1	AQAS
20	FPMIPA	Pendidikan Biologi	S1	AQAS
21	FPMIPA	Pendidikan IPA	S1	AQAS
22	FPOK	Pendidikan Kepelatihan Olahraga	S1	AQAS
23	FPOK	PGSD Pendidikan Jasmani	S1	AQAS
24	FPOK	Ilmu Keolahragaan	S1	AQAS
25	FPOK	Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi	S1	AQAS
26	FPIPS	Pendidikan Sejarah	S1	AQAS
27	FPMIPA	Pendidikan Matematika	S1	ASIIN
28	FPMIPA	Matematika	S1	ASIIN
29	FPMIPA	Pendidikan Ilmu Komputer	S1	ASIIN
30	FPMIPA	Ilmu Komputer	S1	ASIIN
31	FIP	Bimbingan dan Konseling	S1	AUN-QA
32	FIP	Pendidikan Masyarakat	S1	AUN-QA
33	FPBS	Pendidikan Bahasa Inggris	S1	AUN-QA

No	Fakultas	Nama Program Studi	Jenjang	Lembaga Akreditasi
34	FPIPS	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	S1	AUN-QA
35	FPMIPA	Fisika	S1	ASIIN
36	FPMIPA	Kimia	S1	ASIIN
37	FPMIPA	Pendidikan Fisika	S1	ASIIN
38	FPMIPA	Pendidikan Kimia	S1	ASIIN
39	FIP	Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini	S1	AQAS
40	UPI KAMPUS TASIKMALAYA	PGSD UPI Kampus Tasikmalaya	S1	AQAS

3. World Class University

Sekaitan dengan proses pengembangan kelembagaan ditingkat global, proses peningkatan daya saing menuju ke arah itu telah berada pada jalur yang tepat. Pemeringkatan/ranking UPI dalam beberapa kriteria pemeringkatan telah menunjukkan hal itu. Strategi untuk memperkuat kinerja program WCU yakni dengan dibentuknya unit kerja Direktorat Urusan Internasional (DUI) yang di dalamnya terdiri dari Divisi Kerja Sama Internasional dan Pemeringkatan Universitas, Divisi Pengembangan Program Internasional, dan Kantor Jurnal.



Gambar 4. Reputasi Kelembagaan UPI

Merujuk progres pencapaian kinerja UPI sampai saat ini, telah menunjukkan indikator bahwa UPI telah berada dijalur yang tepat dalam rangka mengkaselerasi pencapaian visi UPI sebagai Universitas



Pelopop dan Unggul pada bidang pendidikan khususnya di tingkat ASEAN. Beberapa capaian penting di Tahun 2020-2022 menjadi tonggak bahwa UPI memiliki potensi besar dan strategis dengan jati dirinya. Berdasarkan data yang dirilis dalam Quacquarelli Symonds (QS) *World University Rankings by Subject 2022*, Universitas Pendidikan Indonesia meraih peringkat #1 di Indonesia dan peringkat #201-250 di dunia pada Bidang Pendidikan (*Education*). Posisi ini meningkat dari peringkat #251-300 pada tahun 2021 menjadi peringkat #201-250 pada tahun 2022 versi *Times Higher Education World University Ranking*. Hal ini menjadi indikator bahwa dengan kekhasan atau jati dirinya UPI mampu bersaing pada tataran global. Capaian ini merupakan langkah strategis yang selaras dengan arah pengembangan UPI untuk mengakselerasi pencapaian target periode Renstra UPI 2021-2025 menjadi Universitas Rujukan di Tingkat ASEAN pada Bidang Pendidikan dan beberapa bidang ilmu non kependidikan.

Beberapa program yang dilakukan adalah 1) mengikuti program World Class University Dirjen Dikti, 2) mengikuti program QS konsultasi, 3) mengikuti program peratingan QS (QS Star). Program-program tersebut mewadahi berbagai macam kegiatan untuk mendukung peningkatan peringkat QS, misalnya kolaborasi riset, sitasi artikel, kolaborasi publikasi, dan kegiatan lainnya.

B. DASAR HUKUM

Laporan kinerja Tahun UPI 2022 ini disusun sebagai komitmen atas akuntabilitas implementasi program dan kegiatan dalam rangka pencapaian Perjanjian Kinerja UPI – Kemendikbudristek Tahun Anggaran 2022. Dasar dari penyusunan Laporan Kinerja merujuk pada:

1. Undang undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;



3. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
4. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
5. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 tahun 2014
6. Peraturan Menpan RB Nomor 53 Tahun 2014
7. Peraturan Mendikbud Nomor 9 Tahun 2016
8. Peraturan Mendikbud Nomor 12 Tahun 2018
9. Peraturan Mendikbud Nomor 9 Tahun 2019
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.02/2015 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Pemberian Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
11. Peraturan MWA Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah ketigakalinya dengan Peraturan MWA Nomor 04/PER/MWA UPI/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan MWA Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
12. Peraturan MWA Nomor 08/PER/MWA UPI/2015 tentang Rencana Strategis Universitas Pendidikan Indonesia 2016-2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan MWA Nomor 03/PER/MWA UPI/2017 tentang Revisi Rencana Strategis Universitas Pendidikan Indonesia 2016-2020;
13. Peraturan MWA Nomor 05/PER/MWA UPI/2020 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Pendidikan Indonesia 2021; dan
14. Keputusan MWA Nomor 06/KEP/MWA UPI/2017 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Pengganti Antarwaktu Masa Bakti 2015-2020.



C. TUGAS DAN FUNGSI SERTA STRUKTUR ORGANISASI

Tugas

Sesuai Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 tahun 2021, Universitas Pendidikan Indonesia mempunyai tugas mengembangkan budaya akademik dalam upaya meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan, kapasitas dan produktivitas penelitian, serta jangkuan pengabdian pada masyarakat yang memiliki daya saing.

Fungsi :

Universitas Pendidikan Indonesia mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Menyelenggaraan dan mengembangkan pendidikan yang berorientasi keunggulan
2. Mengembangkan dan menyebarkan hasil riset unggulan bidang keilmuan, kebijakan pendidikan, dan penyelesaian isu strategi
3. Menyelenggaraan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat
4. Menyelenggaraan dan mengembangkan pembinaan kemahasiswaan
5. Mengembangkan kapasitas sumber daya
6. Mengembangkan tatakelola universitas yang sehat dan akuntabel

Sesuai Peraturan Rektor Nomor 001 Tahun 2022 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pendidikan Indonesia berikut diuraikan tugas dan fungsi dari organ UPI sebagai berikut:

Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan

- (1) Fungsi Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan adalah pembantu tugas Rektor dalam menyelenggarakan bidang pendidikan dan kemahasiswaan.
- (2) Tugas Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan meliputi:
 - a. menyusun program rencana kerja tahunan sesuai dengan renstra UPI dalam bidang pendidikan dan kemahasiswaan;
 - b. menyusun kebijakan operasional dan pelaksanaan bidang pendidikan dan kemahasiswaan;
 - c. mengoordinasikan kegiatan pengembangan dan pelaksanaan bidang pendidikan dan kemahasiswaan;
 - d. mengoordinasikan kegiatan penjaminan mutu bidang pendidikan dan kemahasiswaan;



- e. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan bidang pendidikan dan kemahasiswaan;
- f. mengoordinasikan penyusunan laporan tahunan bidang pendidikan dan kemahasiswaan; dan
- g. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh Rektor.

Wakil Rektor Bidang Keuangan, Sarana Prasarana, dan Sumber Daya Manusia

- (1) Fungsi Wakil Rektor Bidang Keuangan, Sarana Prasarana, dan Sumber Daya Manusia adalah pembantu tugas Rektor dalam menyelenggarakan bidang Keuangan, Sarana Prasarana, dan Sumber Daya Manusia.
- (2) Tugas Wakil Rektor Bidang Keuangan, Sarana Prasarana, dan Sumber Daya Manusia meliputi:
 - a. menyusun program rencana kerja tahunan sesuai dengan renstra UPI dalam bidang Keuangan, Sarana Prasarana, dan Sumber Daya Manusia;
 - b. menyusun kebijakan operasional dan pelaksanaan bidang Keuangan, Sarana Prasarana, dan Sumber Daya Manusia;
 - c. mengoordinasikan kegiatan pengembangan dan pelaksanaan bidang Keuangan, Sarana Prasarana, dan Sumber Daya Manusia;
 - d. mengoordinasikan kegiatan penjaminan mutu bidang Keuangan, Sarana Prasarana, dan Sumber Daya Manusia;
 - e. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan bidang Keuangan, Sarana Prasarana, dan Sumber Daya Manusia;
 - f. mengoordinasikan penyusunan laporan tahunan bidang Keuangan, Sarana Prasarana, dan Sumber Daya Manusia; dan
 - g. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh Rektor.

Wakil Rektor Bidang Inovasi, Kebudayaan, dan Sistem Informasi

- (1) Fungsi Wakil Rektor Bidang Inovasi, Kebudayaan, dan Sistem Informasi adalah pembantu tugas Rektor dalam menyelenggarakan bidang perencanaan, organisasi, dan sistem informasi.
- (2) Tugas Wakil Rektor Bidang Inovasi, Kebudayaan, dan Sistem Informasi meliputi:
 - a. menyusun program rencana kerja tahunan sesuai dengan renstra UPI dalam bidang Inovasi, Kebudayaan, dan Sistem Informasi;
 - b. menyusun kebijakan operasional dan pelaksanaan bidang Inovasi, Kebudayaan, dan Sistem Informasi;
 - c. mengoordinasikan kegiatan pengembangan dan pelaksanaan bidang Inovasi, Kebudayaan, dan Sistem Informasi;
 - d. mengoordinasikan kegiatan penjaminan mutu bidang Inovasi, Kebudayaan, dan Sistem Informasi;
 - e. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan bidang Inovasi, Kebudayaan, dan Sistem Informasi;
 - f. mengoordinasikan penyusunan laporan tahunan bidang Inovasi, Kebudayaan, dan Sistem Informasi; dan
 - g. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh Rektor.

Wakil Rektor Bidang Riset, Usaha, dan Kerja Sama

- (1) Fungsi Wakil Rektor Bidang Riset, Usaha, dan Kerja Sama adalah pembantu tugas Rektor dalam menyelenggarakan bidang Riset, Usaha, dan Kerja Sama.
- (2) Tugas Wakil Rektor Bidang Riset, Usaha, dan Kerja Sama meliputi:
 - a. menyusun program rencana kerja tahunan sesuai dengan Renstra UPI dalam bidang Riset, Usaha, dan Kerja Sama;
 - b. menyusun kebijakan operasional dan pelaksanaan bidang Riset, Usaha, dan Kerja Sama;
 - c. mengoordinasikan kegiatan pengembangan dan pelaksanaan bidang Riset, Usaha, dan Kerja Sama;
 - d. mengoordinasikan kegiatan penjaminan mutu bidang Riset, Usaha, dan Kerja Sama;
 - e. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan bidang Riset, Usaha, dan Kerja Sama;
 - f. mengoordinasikan penyusunan laporan tahunan bidang Riset, Usaha, dan Kerja Sama; dan
 - g. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh Rektor.

Sekretaris Universitas

- (1) Fungsi Sekretaris Universitas adalah membantu tugas Rektor dalam mengoordinasikan pelaksanaan urusan bidang perencanaan, organisasi, layanan staf ahli, layanan hukum, hubungan masyarakat, dan kesekretariatan dalam penyelenggaraan dan pengelolaan UPI.
- (2) Tugas Sekretaris Universitas meliputi:
 - a. menyusun rencana kerja Sekretaris Universitas;
 - b. mendokumentasikan, menganalisis, dan menyosialisasikan kebijakan pemerintah terkait perencanaan, organisasi, layanan staf ahli, layanan hukum, hubungan masyarakat, dan kesekretariatan dalam penyelenggaraan dan pengelolaan UPI;
 - c. mendokumentasikan dan menyosialisasikan kebijakan UPI di bidang perencanaan, organisasi, layanan staf ahli, layanan hukum, hubungan masyarakat, dan kesekretariatan dalam penyelenggaraan dan pengelolaan UPI;
 - d. menyusun, menganalisis, dan mendokumentasikan kegiatan perencanaan, organisasi, layanan staf ahli, layanan hukum, hubungan masyarakat, dan kesekretariatan dalam penyelenggaraan dan pengelolaan UPI;
 - e. merumuskan dan melaksanakan sistem informasi bidang perencanaan, organisasi, layanan staf ahli, layanan hukum, hubungan masyarakat, dan kesekretariatan dalam penyelenggaraan dan pengelolaan UPI;
 - f. mengoordinasikan pendayagunaan sarana dan prasarana untuk mendukung bidang perencanaan, organisasi, layanan staf ahli, layanan hukum, hubungan masyarakat, dan kesekretariatan dalam penyelenggaraan dan pengelolaan UPI;

- g. memfasilitasi pengembangan kerja sama bidang perencanaan, organisasi, layanan staf ahli, layanan hukum, hubungan masyarakat, dan kesekretariatan dalam penyelenggaraan dan pengelolaan UPI;
- h. melaksanakan pemantauan kegiatan bidang perencanaan, organisasi, layanan staf ahli, layanan hukum, hubungan masyarakat, dan kesekretariatan dalam penyelenggaraan dan pengelolaan UPI;
- i. mengoordinasikan dan melaksanakan pemberian layanan hukum di bidang kesekretariatan universitas dan peraturan perundang-undangan di lingkungan universitas;
- j. mengoordinasikan dan melaksanakan pemberian layanan hukum untuk pelaksanaan fungsi dan tugas pimpinan universitas;
- k. mengoordinasikan dan melaksanakan pemberian layanan advokasi hukum bagi sivitas akademika universitas;
- l. mengoordinasikan dan melaksanakan pemberian layanan administrasi umum di lingkungan universitas;
- m. mengoordinasikan dan melaksanakan pemberian layanan administrasi umum untuk pelaksanaan fungsi dan tugas pimpinan universitas;
- n. mengoordinasikan dan melaksanakan pemberian layanan protokoler untuk pimpinan dan organ utama UPI;
- o. mengoordinasikan dan melaksanakan pengaturan protokoler dalam setiap upacara, resepsi, dan perayaan yang dilaksanakan di lingkungan UPI;
- p. mengoordinasikan dan melaksanakan fungsi dan tugas staf ahli universitas untuk pelaksanaan fungsi dan tugas pimpinan universitas; dan
- q. melaporkan kegiatan Sekretaris Universitas kepada Rektor secara berkala.

DGB

- (1) Fungsi DGB adalah pemberi pertimbangan kepada Rektor dalam upaya membina dan mengembangkan ilmu, norma, dan etika akademik, serta pengembangan UPI.
- (2) Tugas DGB meliputi:
 - a. memberikan masukan pemikiran sesuai dengan bidang kepakarannya kepada Pemerintah dengan pertimbangan Rektor;
 - b. memberikan pertimbangan dalam membina kehidupan akademik, membangun integritas moral, dan etika akademik di tingkat UPI;
 - c. memberikan pertimbangan dalam bidang pengembangan UPI;
 - d. mengkaji isu-isu strategis nasional dan global dalam bidang yang terkait dengan keilmuan yang dikembangkan di UPI untuk mengokohkan jati diri UPI;
 - e. memberikan pertimbangan bidang kekhususan ilmu calon Guru Besar dan kewajiban Guru Besar baru untuk menyampaikan pidato pengukuhan;

- f. memberikan pertimbangan yang berkenaan dengan pengangkatan Guru Besar tidak tetap, doktor kehormatan (*doctor honoris causa*) atau pemberian kehormatan dan/atau penghargaan lainnya;
- g. memberikan pertimbangan dalam hal pengangkatan dan/atau penetapan tim penilai sejawat untuk pengajuan calon Guru Besar;
- h. memberikan pertimbangan untuk memberikan sanksi bagi Guru Besar yang melanggar kode etik; dan
- i. melaporkan kegiatan DGB kepada Rektor secara berkala.

Fakultas

- (1) Fungsi Fakultas adalah pelaksana dan pengoordinasi program pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi dalam satu rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi serta penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di fakultas.
- (2) Tugas Fakultas meliputi:
 - a. merencanakan, melaksanakan, dan mengoordinasikan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, dan kerja sama di fakultas;
 - b. merencanakan, melaksanakan, dan mengoordinasikan pengelolaan keuangan, sumber daya manusia, kesejahteraan dan pemberdayaan usaha berbasis kepakaran, serta fasilitas pendidikan di fakultas;
 - c. merencanakan, melaksanakan, dan mengoordinasikan pembinaan kemahasiswaan, hubungan alumni, kehidupan beragama, sosial budaya, dan komunikasi di fakultas;
 - d. merencanakan, melaksanakan, dan mengoordinasikan kegiatan penjaminan mutu di fakultas;
 - e. merencanakan, melaksanakan, dan mengoordinasikan pengembangan jejaring kemitraan dalam rangka pengembangan fakultas;
 - f. merencanakan, melaksanakan, dan mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi di fakultas; dan
 - g. melaporkan program kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di fakultas kepada Rektor secara berkala.

Sekolah Pascasarjana

- (1) Fungsi Sekolah Pascasarjana adalah pelaksana dan pengoordinasi program pendidikan magister, doktor, magister terapan, doktor terapan, dan program lain sesuai dengan kewenangannya, serta penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Tugas dari Sekolah Pascasarjana meliputi:
 - a. merencanakan, melaksanakan, dan mengoordinasikan kegiatan pendidikan magister, doktor, magister terapan, doktor terapan, dan program lain sesuai dengan kewenangannya, serta penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di sekolah pascasarjana;

- b. merencanakan, melaksanakan, dan mengoordinasikan pengelolaan keuangan, sumber daya manusia, kesejahteraan dan pemberdayaan usaha berbasis kepakaran, serta fasilitas pendidikan di sekolah pascasarjana;
- c. merencanakan, melaksanakan dan mengoordinasikan pembinaan kemahasiswaan, hubungan alumni, kehidupan beragama, sosial budaya, dan komunikasi di sekolah pascasarjana;
- d. merencanakan, melaksanakan, dan mengoordinasikan kegiatan penjaminan mutu di sekolah pascasarjana;
- e. merencanakan, melaksanakan dan mengoordinasikan pengembangan jejaring nasional dan/atau internasional dalam rangka pengembangan sekolah pascasarjana;
- f. merencanakan, melaksanakan, dan mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi di sekolah pascasarjana; dan
- g. melaporkan program kegiatan pendidikan magister, doktor, magister terapan, doktor terapan, dan program lain, serta penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di sekolah pascasarjana kepada Rektor secara berkala.

Kampus UPI di Daerah

- (1) Fungsi Kampus UPI di Daerah adalah pelaksana dan pengoordinasi program pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi dalam beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi serta penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Kampus UPI di Daerah.
- (2) Tugas Kampus UPI di Daerah meliputi:
 - a. merencanakan, melaksanakan, dan mengoordinasikan kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kerja sama di Kampus UPI di Daerah;
 - b. merencanakan, melaksanakan, dan mengoordinasikan pengelolaan keuangan, sumber daya manusia, kesejahteraan dan pemberdayaan usaha berbasis kepakaran, serta fasilitas pendidikan di Kampus UPI di Daerah;
 - c. merencanakan, melaksanakan, dan mengoordinasikan pembinaan kemahasiswaan, hubungan alumni, kehidupan beragama, sosial budaya, dan komunikasi di Kampus UPI di Daerah;
 - d. merencanakan, melaksanakan, dan mengoordinasikan kegiatan penjaminan mutu di Kampus UPI di Daerah;
 - e. merencanakan, melaksanakan, dan mengoordinasikan pengembangan jejaring nasional dan/atau internasional dalam rangka pengembangan Kampus UPI di Daerah;
 - f. merencanakan, melaksanakan, dan mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi di Kampus UPI di Daerah; dan
 - g. melaporkan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di Kampus UPI di Daerah kepada Rektor secara berkala.



LPPM

- (1) Fungsi LPPM adalah pelaksana fungsi akademik dalam bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Tugas LPPM meliputi:
 - a. menyusun rencana dan program kerja LPPM;
 - b. menganalisis kebijakan UPI di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis data di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - d. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - e. mengembangkan arah kebijakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - f. mengembangkan dan pemberdayaan model inkubator bisnis dan Kuliah Kerja Nyata (KKN);
 - g. menjamin mutu dalam penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan;
 - h. mengembangkan kapasitas pengelolaan pada unit pelaksana penelitian sebagai wahana penelitian multi, lintas dan interdisipliner;
 - i. menetapkan standar dan peningkatan mutu pelaksanaan kegiatan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan perolehan Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI);
 - j. meningkatkan kapasitas sumber daya dosen dalam penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - k. menggalang sumber daya penelitian dan pengabdian kepada masyarakat melalui kegiatan yang bersinergi dengan lembaga pemerintah, non pemerintah, serta dunia usaha dan industri di dalam negeri dan di luar negeri;
 - l. mengembangkan kemitraan dalam pengkajian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni secara lintas disiplin dengan lembaga pemerintah, non pemerintah, serta dunia usaha dan industri di dalam dan di luar negeri;
 - m. melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; dan
 - n. melaporkan kegiatan LPPM kepada Rektor secara berkala.

Biro Sumber Daya Manusia

- (1) Fungsi Biro Sumber Daya Manusia sebagai penyelenggara urusan administrasi dan pengembangan layanan bidang sistem manajemen sumber daya manusia.
- (2) Tugas Biro Sumber Daya Manusia meliputi:
 - a. menyusun rencana kerja Biro Sumber Daya Manusia;
 - b. mendokumentasikan, menganalisis, dan menyosialisasikan kebijakan pemerintah bidang pengelolaan sumber daya manusia;
 - c. menyusun, menyosialisasikan, dan mendokumentasikan kebijakan UPI bidang sumber daya manusia;

- d. mengembangkan bidang sumber daya manusia;
- e. mengoordinasikan implementasi bidang sumber daya manusia;
- f. melakukan pemantauan bidang sumber daya manusia;
- g. menyusun rencana kebutuhan dan melaksanakan rekrutmen bidang sumber daya manusia;
- h. mengembangkan dan melaksanakan sistem rotasi, mutasi, promosi, pensiun, evaluasi kinerja, dan pembinaan disiplin bidang sumber daya manusia;
- i. mengembangkan kompetensi dan karir bidang sumber daya manusia;
- j. menghimpun, mengolah, mendokumentasikan, dan menganalisis bidang sumber daya manusia;
- k. melaksanakan penjaminan mutu bidang sumber daya manusia;
- l. melaporkan kegiatan bidang sumber daya manusia kepada Wakil Rektor Bidang Sumber Daya dan Keuangan secara berkala; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh Wakil Rektor Bidang Sumber Daya dan Keuangan.

Biro Sarana dan Prasarana

- (1) Fungsi Biro Sarana dan Prasarana sebagai penyelenggara urusan administrasi dan pengembangan layanan bidang logistik, inventarisasi, kendaraan, pemeliharaan, utilitas, pendayagunaan, penghapusan, dan kebersihan.
- (2) Tugas Biro Sarana dan Prasarana meliputi:
 - a. menyusun rencana kerja Biro Sarana dan Prasarana;
 - b. mendokumentasikan, menganalisis, dan menyosialisasikan kebijakan pemerintah di bidang sarana dan prasarana;
 - c. menyusun, menyosialisasikan, mendokumentasikan, kebijakan UPI di bidang sarana dan prasarana;
 - d. mengembangkan bidang sarana dan prasarana;
 - e. mengoordinasikan implementasi bidang sarana dan prasarana;
 - f. melakukan pemantauan bidang layanan sarana dan prasarana;
 - g. menghimpun, mengolah, mendokumentasikan, dan menganalisis bidang sarana prasarana;
 - h. mengoordinasikan dan mengimplementasikan layanan logistik, inventarisasi, kendaraan, pemeliharaan, utilitas, pendayagunaan, penghapusan, dan kebersihan;
 - i. melaksanakan penjaminan mutu bidang layanan sarana dan prasarana UPI;
 - j. melaporkan kegiatan bidang sarana dan prasarana kepada Wakil Rektor Bidang Sumber Daya dan Keuangan secara berkala; dan
 - k. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh Wakil Rektor Bidang Sumber Daya dan Keuangan.



Direktorat Pendidikan

- (1) Fungsi Direktorat Pendidikan sebagai penyelenggara urusan bidang pengembangan rekrutmen mahasiswa baru, pengembangan kurikulum, layanan proses pembelajaran, dan pendidikan profesi guru dan jasa keprofesian.
- (2) Tugas Direktorat Pendidikan meliputi:
 - a. menyusun rencana kerja Direktorat Pendidikan;
 - b. mendokumentasikan, menganalisis, dan menyosialisasikan kebijakan pemerintah bidang pengembangan rekrutmen mahasiswa baru, pengembangan kurikulum, layanan proses pembelajaran, dan pendidikan profesi guru dan jasa keprofesian;
 - c. menyusun, menyosialisasikan, mendokumentasikan kebijakan UPI bidang pengembangan rekrutmen mahasiswa baru, pengembangan kurikulum, layanan proses pembelajaran, dan pendidikan profesi guru dan jasa keprofesian;
 - d. mengembangkan bidang pengembangan rekrutmen mahasiswa baru, pengembangan kurikulum, layanan proses pembelajaran, dan pendidikan profesi guru dan jasa keprofesian;
 - e. mengoordinasikan implementasi bidang pengembangan rekrutmen mahasiswa baru, pengembangan kurikulum, layaisanan proses pembelajaran, dan pendidikan profesi guru dan jasa keprofesian;
 - f. melakukan pemantauan bidang pengembangan rekrutmen mahasiswa baru, pengembangan kurikulum, layanan proses pembelajaran, dan pendidikan profesi guru dan jasa keprofesian;
 - g. menghimpun, mengolah, menganalisis, dan mendokumentasikan bidang pengembangan rekrutmen mahasiswa baru, pengembangan kurikulum, layanan proses pembelajaran, dan pendidikan profesi guru dan jasa keprofesian;
 - h. melaksanakan penjaminan mutu bidang pengembangan rekrutmen mahasiswa baru, pengembangan kurikulum, layanan proses pembelajaran, dan pendidikan profesi guru dan jasa keprofesian;
 - i. melaporkan kegiatan bidang pengembangan rekrutmen mahasiswa baru, pengembangan kurikulum, layanan proses pembelajaran, dan pendidikan profesi guru dan jasa keprofesian kepada Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan secara berkala; dan
 - j. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan.

Direktorat Kemahasiswaan

- (1) Fungsi Direktorat Kemahasiswaan sebagai penyelenggara urusan bidang pengembangan prestasi dan kesejahteraan mahasiswa serta kerja sama dan organisasi kemahasiswaan.
- (2) Tugas Direktorat Kemahasiswaan meliputi:
 - a. menyusun rencana kerja Direktorat Kemahasiswaan;



- b. mendokumentasikan, menganalisis, dan menyosialisasikan kebijakan pemerintah bidang pengembangan prestasi dan kesejahteraan mahasiswa serta kerja sama dan organisasi kemahasiswaan;
- c. menyusun, menyosialisasikan, mendokumentasikan kebijakan UPI bidang pengembangan prestasi dan kesejahteraan mahasiswa serta kerja sama dan organisasi kemahasiswaan;
- d. mengembangkan bidang pengembangan prestasi dan kesejahteraan mahasiswa serta kerja sama dan organisasi kemahasiswaan;
- e. mengoordinasikan implementasi bidang pengembangan prestasi dan kesejahteraan mahasiswa serta kerja sama dan organisasi kemahasiswaan;
- f. melakukan pemantauan bidang pengembangan prestasi dan kesejahteraan mahasiswa serta kerja sama dan organisasi kemahasiswaan;
- g. menghimpun, mengolah, menganalisis, dan mendokumentasikan bidang pengembangan prestasi dan kesejahteraan mahasiswa serta kerja sama dan organisasi kemahasiswaan;
- h. melaksanakan penjaminan mutu bidang pengembangan prestasi dan kesejahteraan mahasiswa serta kerja sama dan organisasi kemahasiswaan;
- i. melaporkan kegiatan bidang pengembangan prestasi dan kesejahteraan mahasiswa serta kerja sama dan organisasi kemahasiswaan kepada Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan secara berkala; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan.

Direktorat Keuangan

- (1) Fungsi Direktorat Keuangan sebagai penyelenggara urusan bidang pengembangan sistem penganggaran, perbendaharaan, serta akuntansi dan pelaporan.
- (2) Tugas Direktorat Keuangan meliputi:
 - a. menyusun rencana kerja Direktorat Keuangan;
 - b. mendokumentasikan, menganalisis, dan menyosialisasikan kebijakan pemerintah di bidang pengembangan sistem penganggaran, perbendaharaan, serta akuntansi dan pelaporan;
 - c. menyusun, menyosialisasikan, dan mendokumentasikan kebijakan UPI di bidang pengembangan sistem penganggaran, perbendaharaan, serta akuntansi dan pelaporan;
 - d. mengembangkan sistem penganggaran, perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan;
 - e. mengoordinasikan implementasi sistem penganggaran, perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan;
 - f. melakukan pemantauan dan evaluasi implementasi sistem penganggaran, perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan;

- g. menghimpun, mengolah, mendokumentasikan, dan menganalisis bidang pengembangan sistem penganggaran, perbendaharaan, serta akuntansi dan pelaporan;
- h. melaksanakan penjaminan mutu bidang pengembangan sistem penganggaran, perbendaharaan, serta akuntansi dan pelaporan;
- i. melaporkan kegiatan bidang pengembangan sistem penganggaran, perbendaharaan, serta akuntansi dan pelaporan kepada Wakil Rektor Bidang Sumber Daya dan Keuangan secara berkala; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh Wakil Rektor Bidang Sumber Daya dan Keuangan.

Direktorat Perencanaan dan Organisasi

- (1) Fungsi Direktorat Perencanaan dan Organisasi sebagai penyelenggara urusan bidang perencanaan dan organisasi.
- (2) Tugas Direktorat Perencanaan dan Organisasi meliputi:
 - a. menyusun rencana kerja Direktorat Perencanaan dan Organisasi;
 - b. mendokumentasikan, menganalisis, dan menyosialisasikan kebijakan pemerintah di bidang perencanaan dan organisasi;
 - c. menyusun, menyosialisasikan, mendokumentasikan kebijakan UPI bidang perencanaan dan organisasi;
 - d. mengembangkan bidang perencanaan dan organisasi;
 - e. mengoordinasikan implementasi bidang perencanaan dan organisasi;
 - f. mengoordinasikan pelaksanaan dan evaluasi rencana strategis UPI;
 - g. mengoordinasikan pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan UPI;
 - h. mengoordinasikan penyusunan laporan tahunan UPI;
 - i. mengoordinasikan pemetaan kebutuhan dan pengembangan organisasi UPI;
 - j. mengoordinasikan pelaksanaan evaluasi efektivitas organisasi;
 - k. melakukan pemantauan bidang perencanaan dan organisasi;
 - l. menghimpun, mengolah, menganalisis, dan mendokumentasikan bidang perencanaan dan organisasi; melaksanakan penjaminan mutu bidang perencanaan dan organisasi;
 - m. melaporkan kegiatan bidang perencanaan dan organisasi kepada Wakil Rektor bidang Perencanaan, Organisasi, dan Sistem Informasi secara berkala; dan
 - n. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh Wakil Rektor bidang Perencanaan, Organisasi, dan Sistem Informasi.

Direktorat Sistem dan Teknologi Informasi


- (1) Fungsi Direktorat Sistem dan Teknologi Informasi sebagai penyelenggara urusan bidang pengembangan sistem informasi, layanan aplikasi teknologi informasi, teknologi pembelajaran digital, dan infrastruktur keamanan sistem dan teknologi informasi.
- (2) Tugas Direktorat Sistem dan Teknologi Informasi meliputi:
 - a. menyusun rencana kerja Direktorat Sistem dan Teknologi Informasi;

- b. mendokumentasikan, menganalisis, dan menyosialisasikan kebijakan pemerintah dalam bidang pengembangan sistem informasi, layanan aplikasi teknologi informasi, teknologi pembelajaran digital, dan infrastruktur keamanan sistem dan teknologi informasi;
- c. menyusun, menyosialisasikan, mendokumentasikan kebijakan UPI dalam bidang pengembangan sistem informasi, layanan aplikasi teknologi informasi, teknologi pembelajaran digital, dan infrastruktur keamanan sistem dan teknologi informasi;
- d. mengembangkan bidang pengembangan sistem informasi, layanan aplikasi teknologi informasi, teknologi pembelajaran digital, dan infrastruktur keamanan sistem dan teknologi informasi;
- e. mengoordinasikan implementasi bidang pengembangan sistem informasi, layanan aplikasi teknologi informasi, teknologi pembelajaran digital, dan infrastruktur keamanan sistem dan teknologi informasi;
- f. melakukan pemantauan bidang pengembangan sistem informasi, layanan aplikasi teknologi informasi, teknologi pembelajaran digital, dan infrastruktur keamanan sistem dan teknologi informasi;
- g. menghimpun, mengolah, menganalisis, dan mendokumentasikan bidang pengembangan sistem informasi, layanan aplikasi teknologi informasi, teknologi pembelajaran digital, dan infrastruktur keamanan sistem dan teknologi informasi;
- h. melaksanakan penjaminan mutu bidang pengembangan sistem informasi, layanan aplikasi teknologi informasi, teknologi pembelajaran digital, dan infrastruktur keamanan sistem dan teknologi informasi;
- i. melaporkan kegiatan bidang pengembangan sistem informasi, layanan aplikasi teknologi informasi, teknologi pembelajaran digital, dan infrastruktur keamanan sistem dan teknologi informasi kepada Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Organisasi, dan Sistem Informasi secara berkala; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Organisasi, dan Sistem Informasi.

Direktorat Urusan Internasional

- (1) Fungsi Direktorat Urusan Internasional sebagai penyelenggara urusan bidang pengembangan *Office of International Relation*, kerja sama internasional dan pemeringkatan universitas (*Global University Ranking*), pengembangan program internasional, dan pengembangan jurnal.
- (2) Tugas Direktorat Urusan Internasional meliputi:
 - a. menyusun rencana kerja Direktorat Urusan Internasional;
 - b. mendokumentasikan, menganalisis, dan menyosialisasikan kebijakan pemerintah di bidang pengembangan *Office of International Relation*, kerja sama internasional dan pemeringkatan universitas (*Global University Ranking*), pengembangan program internasional dan pengembangan jurnal;

- c. menyusun, menyosialisasikan, dan mendokumentasikan kebijakan UPI di bidang pengembangan *Office of International Relation*, kerja sama internasional dan pemeringkatan universitas (*Global University Ranking*), pengembangan program internasional dan pengembangan jurnal;
- d. mengembangkan bidang pengembangan *Office of International Relation*, kerja sama internasional dan pemeringkatan universitas (*Global University Ranking*), pengembangan program internasional dan pengembangan jurnal;
- e. menyusun, menganalisis, dan mendokumentasikan statistik *Office of International Relation*, kerja sama internasional dan pemeringkatan universitas (*Global University Ranking*), pengembangan program internasional dan pengembangan jurnal;
- f. mengoordinasikan dan melaksanakan pemberian layanan administrasi berdasarkan SOP bidang *Office of International Relation*, kerja sama internasional dan pemeringkatan universitas (*Global University Ranking*), pengembangan program internasional dan pengembangan jurnal;
- g. merumuskan, melaksanakan, dan mengembangkan sistem informasi bidang *Office of International Relation*, kerja sama internasional dan pemeringkatan universitas (*Global University Ranking*), pengembangan program internasional dan pengembangan jurnal;
- h. memfasilitasi pengembangan kerja sama bidang *Office of International Relation*, kerja sama internasional dan pemeringkatan universitas (*Global University Ranking*), pengembangan program internasional dan pengembangan jurnal;
- i. mengoordinasikan pendayagunaan sarana dan prasarana bidang *Office of International Relation* kerja sama internasional dan pemeringkatan universitas (*Global University Ranking*), pengembangan program internasional dan pengembangan jurnal;
- j. mengoordinasikan implementasi bidang *Office of International Relation*, kerja sama internasional dan pemeringkatan universitas (*Global University Ranking*), pengembangan program internasional dan pengembangan jurnal;
- k. melakukan pemantauan kegiatan bidang *Office of International Relation*, kerja sama internasional dan pemeringkatan universitas (*Global University Ranking*), pengembangan program internasional dan pengembangan jurnal;
- l. menghimpun, mengolah, mendokumentasikan, dan menganalisis bidang *Office of International Relation*, kerja sama internasional dan pemeringkatan universitas (*Global University Ranking*), pengembangan program internasional dan pengembangan jurnal;
- m. melaporkan kegiatan bidang *Office of International Relation*, kerja sama internasional dan pemeringkatan universitas (*Global University Ranking*), pengembangan program internasional dan pengembangan jurnal kepada Wakil Rektor Bidang Riset, Internasional, Kerja Sama, dan Usaha secara berkala; dan



- n. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh Wakil Rektor Bidang Riset, Internasional, Kerja Sama, dan Usaha.

Direktorat Inovasi dan Pusat Unggulan Universitas

- (1) Fungsi Direktorat Inovasi dan Pusat Unggulan Universitas sebagai penyelenggara urusan bidang pengembangan inovasi dan HKI, inkubator bisnis dan kewirausahaan, dan pusat unggulan universitas.
- (2) Tugas Direktorat Inovasi dan Pusat Unggulan Universitas meliputi:
 - a. menyusun rencana kerja Direktorat Inovasi dan Pusat Unggulan Universitas;
 - b. mendokumentasikan, menganalisis, dan menyosialisasikan kebijakan pemerintah di bidang pengembangan inovasi dan HKI, inkubator bisnis dan kewirausahaan, dan pusat unggulan universitas;
 - c. menyusun, menyosialisasikan, dan mendokumentasikan kebijakan UPI di bidang pengembangan inovasi dan HKI, inkubator bisnis dan kewirausahaan, dan pusat unggulan universitas;
 - d. mengembangkan bidang pengembangan inovasi dan HKI, inkubator bisnis dan kewirausahaan, dan pusat unggulan universitas;
 - e. mengoordinasikan implementasi bidang pengembangan inovasi dan HKI, inkubator bisnis dan kewirausahaan, dan pusat unggulan universitas;
 - f. menyusun, menganalisis, dan mendokumentasikan statistik kegiatan pengembangan inovasi dan HKI, inkubator bisnis dan kewirausahaan, dan pusat unggulan universitas;
 - g. merumuskan dan melaksanakan sistem informasi bidang pengembangan inovasi dan HKI, inkubator bisnis dan kewirausahaan, dan pusat unggulan universitas
 - h. mengoordinasikan dan melaksanakan pemberian layanan administrasi dan profesional bidang pengembangan inovasi dan HKI, inkubator bisnis dan kewirausahaan, dan pusat unggulan universitas;
 - h. memfasilitasi pengembangan kerja sama bidang pengembangan inovasi dan HKI, inkubator bisnis dan kewirausahaan, dan pusat unggulan universitas;
 - i. mengoordinasikan pendayagunaan sarana dan prasarana bidang pengembangan inovasi dan HKI, inkubator bisnis dan kewirausahaan, dan pusat unggulan universitas;
 - j. melakukan pemantauan bidang pengembangan inovasi dan HKI, inkubator bisnis dan kewirausahaan, dan pusat unggulan universitas;
 - k. menghimpun, mengolah, mendokumentasikan, dan menganalisis bidang pengembangan inovasi dan HKI, inkubator bisnis dan kewirausahaan, dan pusat unggulan universitas;
 - l. melaporkan kegiatan bidang pengembangan inovasi dan HKI, inkubator bisnis dan kewirausahaan, dan pusat unggulan universitas kepada Wakil Rektor Bidang Riset, Internasional, Kerja Sama, dan Usaha secara berkala; dan
 - m. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh Wakil Rektor Bidang Riset, Internasional, Kerja Sama, dan Usaha.

Perpustakaan

- (1) Fungsi Perpustakaan adalah penyelenggara layanan teknis perpustakaan.
- (2) Tugas Perpustakaan meliputi:
 - a. menyusun rencana dan program kerja Perpustakaan;
 - b. menghimpun dokumen kebijakan UPI di bidang pelaksanaan layanan perpustakaan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. membuat pedoman kegiatan layanan perpustakaan;
 - d. melaksanakan layanan kepastakaan, pemutakhiran dan pemeliharaan koleksi perpustakaan, digitalisasi konten yang dihasilkan sivitas akademika UPI, identifikasi kebutuhan bahan kepastakaan, pembaharuan dan pengelolaan bahan kepastakaan, penyusunan publikasi sekunder, pengelolaan data dan informasi perpustakaan;
 - e. melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan layanan kepastakaan, pemutakhiran dan pemeliharaan koleksi perpustakaan, digitalisasi konten yang dihasilkan sivitas akademika UPI, identifikasi kebutuhan bahan kepastakaan, pembaharuan dan pengelolaan bahan kepastakaan; penyusunan publikasi sekunder, pengelolaan data dan informasi perpustakaan; dan
 - f. melaporkan kegiatan Perpustakaan kepada Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan secara berkala.

Badan Bimbingan Konseling dan Pengembangan Karir

- (1) Fungsi Badan Bimbingan Konseling dan Pengembangan Karir adalah penyelenggara urusan bidang bimbingan, konseling, *testing, tracer study, employee study*, hubungan alumni, dan pengembangan karir.
- (2) Tugas Badan Bimbingan Konseling dan Pengembangan Karir meliputi:
 - a. menyusun rencana kerja Badan Bimbingan Konseling dan Pengembangan Karir;
 - b. mendokumentasikan, menganalisis dan menyosialisasikan kebijakan pemerintah bidang bimbingan, konseling, *testing, tracer study, employee study*, hubungan alumni, dan pengembangan karir;
 - c. menyusun, menyosialisasikan, dan mendokumentasikan kebijakan UPI bidang bimbingan, konseling, *testing, tracer study, employee study*, hubungan alumni, dan pengembangan karir;
 - d. mengembangkan bidang bimbingan, konseling, *testing, tracer study, employee study*, hubungan alumni, dan pengembangan karir;
 - e. mengoordinasikan implementasi bidang bimbingan, konseling, *testing, tracer study, employee study*, hubungan alumni, dan pengembangan karir;
 - f. melakukan pemantauan kegiatan bidang bimbingan, konseling, *testing, tracer study, employee study*, hubungan alumni, dan pengembangan karir;



- g. menghimpun, mengolah, mendokumentasikan, dan menganalisis bidang terkait bimbingan, konseling, *testing, tracer study, employee study*, hubungan alumni, dan pengembangan karir;
- h. menyusun, menganalisis, dan mendokumentasikan statistik bidang bimbingan, konseling, *testing, tracer study, employee study*, hubungan alumni, dan pengembangan karir;
- i. merumuskan dan melaksanakan sistem informasi bidang bimbingan, konseling, *testing, tracer study, employee study*, hubungan alumni, dan pengembangan karir;
- j. mengoordinasikan dan melaksanakan pemberian layanan administrasi dan profesional berdasarkan standar operasional prosedur bidang bimbingan, konseling, *testing, tracer study, employee study*, hubungan alumni, dan pengembangan karir;
- k. mengoordinasikan pendayagunaan sarana dan prasarana bidang bimbingan, konseling, *testing, tracer study, employee study*, hubungan alumni, dan pengembangan karir;
- l. melaporkan kegiatan bidang bimbingan, konseling, *testing, tracer study, employee study*, hubungan alumni, dan pengembangan karir kepada Wakil Rektor Bidang pendidikan dan kemahasiswaan secara berkala; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh Wakil Rektor Bidang pendidikan dan kemahasiswaan.

Badan Pengelola dan Pengembangan Usaha

- (1) Fungsi Badan Pengelola dan Pengembangan Usaha adalah penyelenggara urusan bidang perencanaan dan pengembangan usaha serta kerja sama dan pengelolaan usaha.
- (2) Tugas Badan Pengelola dan Pengembangan Usaha meliputi:
 - a. menyusun rencana kerja Badan Pengelola dan Pengembangan Usaha;
 - b. mendokumentasikan, menganalisis, dan menyosialisasikan kebijakan pemerintah bidang perencanaan dan pengembangan usaha serta kerja sama dan pengelolaan usaha;
 - c. menyusun, menyosialisasikan, dan mendokumentasikan kebijakan UPI bidang perencanaan dan pengembangan usaha serta kerja sama dan pengelolaan usaha;
 - d. mengembangkan bidang perencanaan dan pengembangan usaha serta kerja sama dan pengelolaan usaha;
 - a. mengoordinasikan implementasi dan kerja sama bidang perencanaan dan pengembangan usaha serta kerja sama dan pengelolaan usaha;
 - e. merumuskan dan melaksanakan sistem informasi bidang perencanaan dan pengembangan usaha serta kerja sama dan pengelolaan usaha;
 - b. mengoordinasikan dan melaksanakan pemberian layanan administrasi dan profesional bidang perencanaan dan pengembangan usaha serta kerja sama dan pengelolaan usaha;

- h. mengoordinasikan pendayagunaan sarana dan prasarana yang mendukung program perencanaan dan pengembangan usaha serta kerja sama dan pengelolaan usaha;
- i. melakukan pemantauan bidang perencanaan dan pengembangan usaha serta kerja sama dan pengelolaan usaha;
- j. menghimpun, mengolah, mendokumentasikan, dan menganalisis data bidang perencanaan dan pengembangan usaha serta kerja sama dan pengelolaan usaha;
- k. melaporkan kegiatan bidang perencanaan dan pengembangan usaha serta kerja sama dan pengelolaan usaha kepada Wakil Rektor Bidang Riset, Internasional, Kerjasama, dan Usaha secara berkala; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh Wakil Rektor Bidang Riset, Internasional, Kerjasama, dan Usaha.

Satuan Penjaminan Mutu

- (1) Fungsi Satuan Penjaminan Mutu adalah pelaksana penjaminan mutu bidang akademik, administrasi, dan manajemen.
- (2) Tugas Satuan Penjaminan Mutu meliputi:
 - a. menyusun rencana dan program kerja Satuan Penjaminan Mutu;
 - b. mendokumentasikan, menganalisis, dan menyosialisasikan kebijakan pemerintah bidang penjaminan mutu bidang akademik, administrasi, dan manajemen;
 - c. menyusun, menyosialisasikan, dan mendokumentasikan kebijakan UPI bidang penjaminan mutu bidang akademik, administrasi, dan manajemen.
 - d. melakukan pengembangan dan pemutakhiran dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang diperlukan dalam pelaksanaan penjaminan mutu internal di UPI;
 - e. melakukan koordinasi pelaksanaan SPMI dan akreditasi program studi dan institusi;
 - f. melakukan pemutakhiran data yang berkaitan dengan penjaminan mutu secara berkelanjutan;
 - f. mengoordinasikan peningkatan pemenuhan standar mutu;
 - g. melaksanakan penjaminan mutu bidang akademik, administrasi, dan manajemen;
 - h. melaksanakan pemantauan dan evaluasi penjaminan mutu bidang akademik, administrasi, dan manajemen;
 - i. melaporkan kegiatan penjaminan mutu bidang akademik, administrasi, dan manajemen kepada Rektor secara berkala; dan
 - j. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan Rektor.

Satuan Pengendalian Internal

- (1) Fungsi Satuan Pengendalian Internal adalah pelaksana pengendalian dan pengawasan internal bidang pengelolaan keuangan, aset, dan fasilitas.
- (2) Tugas Satuan Pengendalian Internal meliputi:



- a. menyusun rencana dan program kerja Satuan Pengendalian Internal;
- b. mendokumentasikan, menganalisis, dan menyosialisasikan kebijakan pemerintah terkait pengendalian dan pengawasan internal bidang pengelolaan keuangan, aset, dan fasilitas;
- c. menyusun, menyosialisasikan, dan mendokumentasikan kebijakan UPI terkait pengendalian dan pengawasan internal bidang pengelolaan keuangan, aset, dan fasilitas.
- d. mengembangkan standar pengendalian dan pengawasan internal bidang pengelolaan keuangan, aset, dan fasilitas;
- g. menjamin akuntabilitas pengelolaan keuangan, aset, dan fasilitas;
- h. merencanakan dan melaksanakan audit internal keuangan, aset, dan fasilitas;
- i. menjamin efektivitas dan efisiensi pendayagunaan keuangan, aset, dan fasilitas;
- j. menjamin akurasi data dan informasi pendayagunaan keuangan, aset, dan fasilitas untuk pengambilan keputusan;
- k. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pengendalian dan pengawasan internal bidang pengelolaan keuangan aset dan fasilitas;
- l. melaksanakan penjaminan mutu bidang pengelolaan keuangan, aset, dan fasilitas;
- m. menghimpun, mengolah, menganalisis, dan mendokumentasikan data pengendalian dan pengawasan internal bidang pengelolaan keuangan aset dan fasilitas;
- n. melaporkan kegiatan pengendalian dan pengawasan internal bidang pengelolaan keuangan, aset, dan fasilitas kepada Rektor secara berkala; dan
- o. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan Rektor.

Arsip Universitas

- (1) Fungsi Arsip Universitas adalah pelaksana pengembangan sistem layanan kearsipan untuk menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah.
- (2) Tugas Arsip Universitas meliputi:
 - a. menyusun rencana dan program kerja Arsip Universitas;
 - b. mendokumentasikan, menganalisis, dan menyosialisasikan kebijakan pemerintah bidang kearsipan;
 - c. menyusun, menyosialisasikan, dan mendokumentasikan kebijakan UPI bidang kearsipan;
 - d. mengembangkan sistem pembinaan pengelolaan arsip dinamis, meliputi penciptaan arsip, penggunaan arsip, pemeliharaan arsip, dan penyusutan arsip;
 - e. mengembangkan sistem akuisisi arsip statis melalui verifikasi secara langsung maupun tidak langsung dengan prosedur yang sistematis;
 - f. mengembangkan sistem pengolahan arsip statis berdasarkan asas asal-usul, asas aturan asli, dan asas standar deskripsi arsip statis, melalui kegiatan penataan informasi arsip statis, penataan fisik arsip statis, dan penyusunan sarana bantu temu balik arsip statis;

- g. mengembangkan sistem preservasi arsip statis dengan cara preventif dan kuratif;
- h. mengembangkan sistem layanan pemberian akses arsip statis kepada pengguna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka pemanfaatan, pendayagunaan dan pelayanan publik yang dilakukan secara manual dan/atau elektronik;
- i. mengembangkan kerja sama dengan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) dan lembaga-lembaga kearsipan lainnya baik dari dalam maupun luar negeri;
- j. mengembangkan program pembinaan sumber daya manusia dalam bidang kearsipan;
- k. melaksanakan penjaminan mutu kegiatan pengelolaan arsip dinamis dan arsip statis;
- l. menghimpun, mengolah, menganalisis, dan mendokumentasikan data bidang kearsipan;
- m. melaporkan kegiatan bidang kearsipan kepada Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Organisasi, dan Sistem Informasi secara berkala; dan
- n. melaksanakan tugas kedinasan yang dikoordinasikan melalui Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Organisasi, dan Sistem Informasi.

Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)

- (1) Fungsi Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) pelaksana pengadaan barang/jasa UPI, yang meliputi perencanaan pengadaan barang/jasa, pemilihan penyedia barang/jasa, administrasi kontrak, pengendalian pekerjaan, monitoring dan evaluasi pengadaan barang/jasa.
- (2) Tugas Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) meliputi:
 - a. menyusun rencana dan program kerja Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ);
 - b. mendokumentasikan, menganalisis, dan menyosialisasikan kebijakan pemerintah bidang pengadaan barang/jasa;
 - c. menyusun, menyosialisasikan, dan mendokumentasikan kebijakan UPI bidang pengadaan barang/jasa.
 - d. mengoordinasikan kegiatan pemilihan penyedia barang/jasa;
 - e. mengoordinasikan penerimaan dan pemeriksaan pekerjaan, dan pengendalian kontrak serta masalah hukum terkait pengadaan barang/jasa;
 - f. melakukan monitoring, evaluasi dan pengadaan barang/jasa;
 - g. menyusun program pengembangan sistem dan pengembangan SDM pengadaan barang/jasa;
 - h. melaksanakan pendampingan, konsultasi dan/atau bimbingan teknis;
 - i. mengoordinasikan jabatan fungsional pengadaan barang/jasa di lingkungan UPI;
 - j. melaksanakan penjaminan mutu kegiatan pengadaan barang/jasa;
 - k. menghimpun, mengolah, menganalisis, dan mendokumentasikan data bidang pengadaan barang/jasa;



- l. melaporkan kegiatan pengadaan barang/jasa kepada Wakil Rektor Bidang Sumber Daya, dan Keuangan secara berkala; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan yang dikoordinasikan melalui Wakil Rektor Bidang Sumber Daya, dan Keuangan.

Kantor Pengembangan dan Pengelolaan Sekolah Laboratorium

- (1) Fungsi Kantor Pengembangan dan Pengelolaan Sekolah Laboratorium adalah pelaksana pengembangan dan pengelolaan sekolah laboratorium.
- (2) Tugas Kantor Pengembangan dan Pengelolaan Sekolah Laboratorium meliputi:
 - a. menyusun rencana dan program kerja Kantor Pengembangan dan Pengelolaan Sekolah Laboratorium;
 - b. mendokumentasikan, menganalisis, dan menyosialisasikan kebijakan pemerintah bidang pengembangan dan pengelolaan sekolah laboratorium;
 - c. menyusun, menyosialisasikan, mendokumentasikan kebijakan UPI bidang pengembangan dan pengelolaan sekolah laboratorium;
 - d. mengembangkan bidang pengembangan dan pengelolaan sekolah laboratorium;
 - e. mengoordinasikan implementasi bidang pengembangan dan pengelolaan sekolah laboratorium;
 - f. melaksanakan penjaminan mutu kegiatan pengembangan dan pengelolaan sekolah laboratorium;
 - g. menghimpun, mengolah, menganalisis, dan mendokumentasikan data bidang pengembangan dan pengelolaan sekolah laboratorium;
 - h. melaporkan kegiatan bidang pengembangan dan pengelolaan sekolah laboratorium kepada Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Organisasi, dan Sistem Informasi secara berkala; dan
 - i. melaksanakan tugas kedinasan yang dikoordinasikan melalui Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Organisasi, dan Sistem Informasi.

Kantor Staf Ahli

- (1) Fungsi Kantor Staf Ahli adalah pemberi pertimbangan, konsultasi, dan rekomendasi terhadap kebijakan dan isu-isu strategis bidang akademik dan non akademik kepada pimpinan universitas.
- (2) Tugas Kantor Staf Ahli meliputi:
 - a. menyusun rencana dan program kerja Kantor Staf Ahli;
 - b. mendokumentasikan, menganalisis, dan menyosialisasikan kebijakan pemerintah terkait isu strategis bidang akademik dan non akademik;
 - c. menyusun, menyosialisasikan, dan mendokumentasikan kebijakan UPI terkait isu strategis bidang akademik dan non akademik;
 - d. memberikan masukan kepada pimpinan universitas terkait kebijakan dan implementasi kebijakan strategis dan inovatif bidang akademik dan non akademik;

- e. melakukan pengamatan, pengumpulan data, analisis data, memberikan pertimbangan dan saran pemecahan masalah strategis bidang akademik dan non akademik kepada pimpinan universitas;
- f. melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan pengelolaan dan pengembangan bisnis universitas;
- g. melaksanakan penjaminan mutu kegiatan pertimbangan, konsultasi, dan rekomendasi terhadap kebijakan dan isu-isu strategis bidang akademik dan non akademik;
- h. menghimpun, mengolah, menganalisis, dan mendokumentasikan data bidang kebijakan dan isu-isu strategis bidang akademik dan non akademik;
- i. melaporkan kegiatan pertimbangan, konsultasi, dan rekomendasi terhadap kebijakan dan isu-isu strategis bidang akademik dan non akademik kepada Sekretaris Universitas secara berkala; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan yang dikoordinasikan melalui Sekretariat Universitas.

Kantor Hukum

- (1) Fungsi Kantor Hukum adalah pelaksana pengembangan peraturan perundang-undangan dan kegiatan advokasi hukum.
- (2) Tugas Kantor Hukum meliputi:
 - a. menyusun rencana dan program kerja Kantor Hukum;
 - b. mendokumentasikan, menganalisis, dan menyosialisasikan kebijakan pemerintah bidang hukum;
 - c. menyusun, menyosialisasikan, dan mendokumentasikan kebijakan UPI bidang hukum;
 - d. mengembangkan bidang hukum;
 - e. mengoordinasikan implementasi bidang hukum;
 - f. melakukan pemantauan bidang hukum;
 - g. menghimpun, mengolah, mendokumentasikan, dan menganalisis bidang hukum;
 - h. melaksanakan penjaminan mutu kegiatan penyusunan peraturan perundang-undangan dan kegiatan advokasi hukum;
 - i. menghimpun, mengolah, menganalisis, dan mendokumentasikan data bidang hukum; dan
 - j. melaporkan kegiatan bidang hukum kepada Sekretaris Universitas secara berkala; dan
 - k. melaksanakan tugas kedinasan yang dikoordinasikan melalui Sekretariat Universitas.

Hubungan Masyarakat

- (1) Fungsi Hubungan Masyarakat sebagai pelaksana pengembangan kegiatan kehumasan.
- (2) Tugas Hubungan Masyarakat meliputi:
 - a. menyusun rencana dan program kerja Hubungan Masyarakat;

- b. mendokumentasikan, menganalisis, dan menyosialisasikan kebijakan pemerintah di bidang kehumasan;
- c. menyusun, menyosialisasikan, dan mendokumentasikan kebijakan UPI bidang kehumasan
- d. merumuskan kebijakan teknis di bidang kehumasan;
- e. merencanakan dan melaksanakan kegiatan kehumasan;
- f. membentuk jaringan kerja sama Hubungan Masyarakat internal (*internal public relations*) dan eksternal (*external public relations*) baik nasional maupun internasional melalui media cetak dan media elektronik;
- g. mengoptimalkan media untuk pengelolaan dan publikasi informasi program dan pencitraan UPI;
- h. mengoordinasikan kegiatan publisitas, *PR Campaign*, dan pencitraan;
- i. mengoordinasikan kegiatan Hubungan Masyarakat dengan unit-unit kerja di UPI yang terkait dengan kegiatan kehumasan;
- j. memberi Informasi kepada pimpinan tentang opini public terkini dan menganalisis opini *public* tentang UPI dan mempersiapkan bantahan terkait berita yang tidak sesuai;
- k. melakukan Evaluasi dan *Quality Control* atas perencanaan, pelaksanaan, capaian dan pelaporan bidang kehumasan;
- l. melakukan koordinasi dengan Pelaksanaan PPID, ULT dan Laporan untuk kelancaran semua program kegiatan Kepala Humas dan Program Unggulan Humas UPI (TVUPI; kabar.upi.edu; *website*: upi.edu; *twitter*: @upi.edu; IG: @upiofficial; *Whatsapp*, dan Facebook: Universitas Pendidikan Indonesia);
- m. mengoordinasikan dan menganalisis kontribusi produk unggulan Hubungan Masyarakat untuk Kebutuhan Pemingkatan UPI, Pemingkatan PPID, *Award* Humas Nasional; Keterbukaan Informasi Publik; SP4IN; dan Anugerah LAPOR; dan
- n. melaksanakan penjaminan mutu kegiatan kehumasan;
- o. menghimpun, mengolah, menganalisis, dan mendokumentasikan data bidang kehumasan;
- p. melaporkan kegiatan bidang kehumasan kepada Sekretaris Universitas secara berkala; dan
- q. melaksanakan tugas kedinasan yang dikoordinasikan melalui Sekretariat Universitas.

UPT Islamic Tutorial Center

- (1) Fungsi UPT *Islamic Tutorial Center* sebagai pelaksana pelayanan teknis layanan keagamaan.
- (2) Tugas UPT *Islamic Tutorial Center* meliputi:
 - a. menyusun rencana dan program kerja UPT *Islamic Tutorial Center*;
 - b. menghimpun dokumen kebijakan Rektor di bidang pelaksanaan layanan keagamaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. membuat pedoman kegiatan layanan keagamaan;
 - d. melaksanakan dan mengoordinasikan bidang pelaksanaan layanan keagamaan;

- e. melaksanakan layanan teknis tutorial, bimbingan haji dan umrah, *Baitul Mal wat Tamwil (BMT)*;
- f. melaksanakan pengkajian implementasi motto UPI, Ilmiah, Edukatif, dan Religius dalam penyelenggaraan pendidikan;
- g. melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan layanan keagamaan; dan
- h. melaporkan kegiatan bidang pelaksanaan layanan keagamaan kepada Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan secara berkala.

Lembaga Sertifikasi Profesi

- (1) Fungsi Lembaga Sertifikasi Profesi sebagai pelaksana pelayanan teknis layanan administrasi lembaga sertifikasi profesi.
- (2) Tugas Lembaga Sertifikasi Profesi meliputi:
 - a. menyusun rencana dan program kerja Lembaga Sertifikasi Profesi;
 - b. menghimpun dokumen kebijakan Rektor di bidang pelaksanaan layanan administrasi lembaga sertifikasi profesi dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. membuat pedoman kegiatan layanan administrasi lembaga sertifikasi profesi;
 - d. melaksanakan dan mengoordinasikan bidang pelaksanaan layanan administrasi lembaga sertifikasi profesi;
 - e. melaksanakan layanan uji sertifikasi kepada mahasiswa; f. melaksanakan penyiapan Tempat Uji Kompetensi (TUK); g. melaksanakan penyiapan asesor yang memiliki lisensi;
 - f. melaksanakan pengkajian dan pengembangan standar mutu lembaga sertifikasi profesi;
 - g. melaksanakan pengkajian dan pengembangan skema kompetensi untuk berbagai program keahlian yang dibutuhkan oleh pasar kerja;
 - h. melaksanakan penjaminan mutu lembaga sertifikasi profesi;
 - i. melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan layanan administrasi lembaga sertifikasi profesi; dan
 - j. melaporkan kegiatan bidang pelaksanaan administrasi lembaga sertifikasi profesi kepada Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan secara berkala.

UPT Layanan Kesehatan

- (1) Fungsi UPT Layanan Kesehatan sebagai pelaksana pelayanan teknis layanan kesehatan.
- (2) Tugas UPT Layanan Kesehatan meliputi:
 - a. menyusun rencana dan program kerja UPT Layanan Kesehatan;
 - b. menghimpun dokumen kebijakan Rektor di bidang pelaksanaan layanan kesehatan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. membuat pedoman kegiatan layanan kesehatan UPI;



- d. melaksanakan dan mengoordinasikan bidang pelaksanaan layanan kesehatan;
- e. menyusun rencana kebutuhan alat-alat kesehatan dan obat-obatan;
- f. melaksanakan pemeriksaan kesehatan, tindakan medis operatif, dan non operatif;
- g. mengoordinasikan dokter dan paramedis dalam layanan kesehatan dan urusan penunjang medis;
- h. melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan layanan kesehatan; dan
- i. melaporkan kegiatan bidang pelaksanaan layanan kesehatan kepada Wakil Rektor Bidang Sumber Daya dan Keuangan secara berkala.

UPT Keamanan dan Ketertiban Kampus

- (1) Fungsi UPT Keamanan dan Ketertiban Kampus sebagai pelaksana pelayanan teknis layanan keamanan dan ketertiban kampus.
- (2) Tugas UPT Keamanan dan Ketertiban Kampus meliputi:
 - a. menyusun rencana dan program kerja UPT Keamanan dan Ketertiban Kampus;
 - b. menghimpun dokumen kebijakan Rektor di bidang pelaksanaan layanan keamanan dan ketertiban kampus dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. membuat pedoman kegiatan layanan keamanan dan ketertiban kampus;
 - d. melaksanakan dan mengoordinasikan bidang pelaksanaan layanan keamanan;
 - e. menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan UPT Keamanan dan Ketertiban Kampus;
 - f. melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan layanan keamanan dan ketertiban kampus; dan
 - g. melaporkan kegiatan bidang pelaksanaan layanan keamanan dan ketertiban kampus kepada Wakil Rektor Bidang Sumber Daya dan Keuangan secara berkala.


Pusat Data Universitas

- (1) Fungsi Pusat Data Universitas sebagai pelaksana pelayanan teknis layanan data dan informasi yang terintegrasi.
- (2) Tugas Pusat Data Universitas meliputi:
 - a. menyusun rencana dan program kerja Pusat Data Universitas;
 - b. menghimpun dokumen kebijakan Rektor di bidang pelaksanaan layanan dan informasi dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. membuat pedoman kegiatan layanan data dan informasi;
 - d. melaksanakan dan mengoordinasikan bidang pelaksanaan layanan data dan informasi;

- e. melaksanakan penelitian dan pengembangan tentang layanan data dan informasi;
- f. mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi dari seluruh aktivitas setiap unit kerja;
- g. mempublikasikan data dan informasi aktivitas setiap unit kerja;
- h. melayani data dan informasi kebutuhan sivitas setiap unit kerja, mitra kerja sama, masyarakat, dan pelaporan UPI;
- i. mengelola Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI);
- j. mengembangkan layanan data dan informasi berbasis sistem dan teknologi informasi;
- k. mengukur kepuasan layanan data dan informasi Pusat Data Universitas;
- l. mendokumentasikan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan pengelolaan data dan informasi di setiap unit kerja;
- m. melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan layanan data dan informasi dan
- n. melaporkan kegiatan bidang layanan data dan informasi kepada Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Organisasi, dan Sistem Informasi secara berkala.

UPT Museum Pendidikan Nasional

- (1) UPT Museum Pendidikan Nasional bertugas sebagai pelaksana pelayanan teknis layanan pelestarian benda-benda bernilai sejarah dan ilmiah di bidang pendidikan.
- (2) Tugas UPT Museum Pendidikan Nasional meliputi:
 - a. menyusun rencana dan program kerja UPT Museum Pendidikan Nasional;
 - b. menghimpun dokumen kebijakan Rektor di bidang pelaksanaan layanan museum dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. membuat pedoman kegiatan layanan museum;
 - d. melaksanakan dan mengoordinasikan bidang pelaksanaan layanan museum;
 - e. mengkaji benda-benda bernilai sejarah dan ilmiah di bidang pendidikan;
 - f. mengumpulkan benda-benda bernilai sejarah dan ilmiah di bidang pendidikan untuk menjadi koleksi melalui hibah, imbalan jasa, titipan atau hasil kegiatan lain sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
 - g. melaksanakan pencatatan koleksi ke dalam buku registrasi dan inventaris;
 - h. melakukan pengembangan sistem penomoran;
 - i. melaksanakan penataan koleksi di dalam ruang pameran maupun di luar ruang pameran dan ruang gudang koleksi bagi koleksi pada kondisi tertentu;
 - j. melakukan perawatan benda-benda bernilai sejarah dan ilmiah di bidang pendidikan;



- k. melakukan pengamanan yang meliputi kegiatan perlindungan untuk menjaga koleksi dari gangguan atau kerusakan yang disebabkan oleh faktor alam dan ulah manusia;
- l. melaksanakan publikasi program-program yang berorientasi publik tentang benda- benda bernilai sejarah dan ilmiah di bidang pendidikan;
- m. melakukan pelayanan dan edukasi dengan pola relasional kepada masyarakat mengenai benda- benda bernilai sejarah dan ilmiah di bidang pendidikan;
- n. melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan layanan museum; dan
- o. melaporkan kegiatan bidang pelaksanaan layanan museum kepada Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Organisasi, dan Sistem Informasi secara berkala.

Balai Bahasa

- (1) Fungsi Balai Bahasa sebagai pelaksana pelayanan teknis layanan pelatihan, pengujian, penelitian, dan pengembangan produk layanan kebahasaan.
- (2) Tugas Balai Bahasa meliputi:
 - a. menyusun rencana dan program kerja Balai Bahasa;
 - b. menghimpun dokumen kebijakan Rektor di bidang pelaksanaan layanan bahasa dan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait;
 - c. membuat pedoman kegiatan layanan bahasa;
 - d. melaksanakan dan mengoordinasikan bidang pelaksanaan layanan bahasa;
 - e. melaksanakan layanan pelatihan dan pengujian Bahasa Indonesia untuk penutur asing;
 - f. melaksanakan pelatihan dan pengujian bahasa asing;
 - g. mengembangkan materi, metode, dan media pengajaran untuk pengajaran Bahasa Indonesia dan asing;
 - h. melakukan penelitian dan pengembangan di bidang pengajaran dan pembelajaran bahasa;
 - i. melakukan penerjemahan buku teks dan bahan lainnya dari bahasa asing ke bahasa Indonesia atau sebaliknya;
 - j. melakukan pengelolaan pengujian bahasa terstandar;
 - k. melakukan pengelolaan publikasi ilmiah bidang kebahasaan;
 - l. melakukan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan layanan bahasa; dan
 - m. melaporkan kegiatan bidang pelaksanaan layanan bahasa kepada Wakil Rektor Bidang Riset, Internasional, Kerja Sama, dan Usaha secara berkala.



UPT Pusat Olahraga Universitas

- (1) Fungsi UPT Pusat Olahraga Universitas sebagai pelaksana pelayanan teknis layanan pembinaan kebugaran, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi.
- (2) Tugas UPT Pusat Olahraga Universitas meliputi:
 - a. menyusun rencana dan program kerja UPT Pusat Olahraga Universitas;
 - b. menghimpun dokumen kebijakan Rektor di bidang pelaksanaan layanan pembinaan kebugaran, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. membuat pedoman kegiatan layanan pembinaan kebugaran, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi;
 - d. melaksanakan dan mengoordinasikan bidang pembinaan kebugaran, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi;
 - e. melaksanakan program pemeriksaan kesehatan terkait olahraga dan kebugaran;
 - f. melaksanakan program pembinaan kebugaran, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi;
 - g. mengidentifikasi, menganalisis, dan menyusun pengembangan potensi serta peluang usaha bidang olahraga terkait dengan fasilitas yang tersedia di UPT;
 - h. melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan layanan pembinaan kebugaran, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi; dan
 - i. melaporkan kegiatan bidang pelaksanaan layanan pembinaan kebugaran, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi kepada Wakil Rektor Bidang Riset, Internasional, Kerja Sama, dan Usaha secara berkala.

UPT Penerbitan dan Percetakan

- (1) Fungsi UPT Penerbitan dan Percetakan sebagai pelaksana pelayanan teknis layanan penerbitan dan percetakan.
- (2) Tugas UPT Penerbitan dan Percetakan meliputi:
 - a. menyusun rencana dan program kerja UPT Penerbitan dan Percetakan;
 - b. menghimpun dokumen kebijakan Rektor dan peraturan perundang-undangan di bidang layanan penerbitan dan percetakan;
 - c. membuat pedoman kegiatan layanan penerbitan dan percetakan;
 - d. melaksanakan dan mengoordinasikan bidang layanan penerbitan dan percetakan;
 - e. memfasilitasi perolehan ISSN dan ISBN;
 - f. menerbitkan dan mencetak jurnal UPI, karya akademik sivitas akademika UPI, dan dokumen kelembagaan UPI;
 - g. melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan layanan penerbitan dan percetakan; dan



- h. melaporkan kegiatan bidang layanan penerbitan dan percetakan kepada Wakil Rektor Bidang Riset, Internasional, Kerja Sama, dan Usaha secara berkala.

UPT Kebudayaan

- (1) Fungsi UPT Kebudayaan sebagai pelaksana pelayanan teknis layanan pengembangan program kegiatan sivitas akademika dan tenaga kependidikan di bidang seni rupa dan seni pertunjukan.
- (2) Tugas UPT Kebudayaan meliputi:
 - a. menyusun rencana dan program kerja UPT Kebudayaan;
 - b. menghimpun dokumen kebijakan Rektor di bidang pelaksanaan layanan seni rupa dan seni pertunjukan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. membuat pedoman kegiatan layanan seni rupa dan seni pertunjukan;
 - d. melaksanakan dan mengoordinasikan bidang pelaksanaan layanan seni rupa dan seni pertunjukan;
 - e. melaksanakan kegiatan pelestarian/konservasi seni rupa dan seni pertunjukan nusantara serta kearifan lokal yang ada di dalamnya;
 - f. melaksanakan penampilan seni rupa dan seni pertunjukan di dalam dan luar negeri;
 - g. melaksanakan kegiatan pembinaan dan pelatihan seni rupa dan seni pertunjukan untuk pengokohan jatidiri dan karakter bangsa;
 - h. mendokumentasikan kegiatan seni rupa dan seni pertunjukan untuk mendukung citra UPI di bidang kesenian;
 - i. mengelola sistem pendataan dan publikasi program dan kegiatan untuk pencitraan UPI;
 - j. membina unit kegiatan mahasiswa bidang seni rupa dan seni pertunjukan;
 - k. melaksanakan kegiatan kolaborasi dalam bidang seni rupa dan seni pertunjukan;
 - l. melaksanakan bimbingan dan konsultasi kesenian (manajemen dan artistik seni rupa dan seni pertunjukan);
 - m. melaksanakan fungsi bimbingan dan pengembangan karir mahasiswa bidang seni rupa dan seni pertunjukan ;
 - n. melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan layanan seni rupa dan seni pertunjukan; dan
 - o. melaporkan kegiatan bidang pelaksanaan layanan seni rupa dan seni pertunjukan kepada Wakil Rektor Bidang Riset, Internasional, Kerja Sama, dan Usaha secara berkala.



D. ISU DAN PERAN STRATEGIS

Perguruan tinggi memiliki peran yang sangat strategis dalam pengembangan dunia pendidikan, riset, dan pengabdian. Sebagai lembaga yang fokus pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, perguruan tinggi dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam peningkatan kualitas pendidikan. Peran strategis UPI dalam pengembangan dunia pendidikan meliputi:

Isu Strategis	Peran Strategis
<ol style="list-style-type: none"> 1. keterbatasan sumber daya seperti kebutuhan penambahan dosen, tenaga kependidikan, anggaran, dan fasilitas pendidikan serta sarana dan sarana yang memadai mempengaruhi pencapaian target kinerja; 2. regulasi terkait konversi sks untuk mahasiswa yang mengikuti program merdeka belajar belum sepenuhnya ditetapkan dalam aturan yang baku, misalnya untuk program KKN Tematik dan mahasiswa yang berkegiatan penelitian; dan 3. pemanfaatan dan penggunaan aplikasi dalam menunjang kinerja masih terdapat kendala sekaitan dengan pelaporan yang sama dengan aplikasi yang berbeda; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. berperan menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan menjadi tempat/barometer kegiatan riset dan pengembangan teori-teori baru dalam pendidikan, sehingga dapat memperluas wawasan dan memberikan kontribusi yang signifikan dalam peningkatan kualitas pendidikan; 2. berperan menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas dan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia melalui program-program pendidikan yang ditawarkan; 3. berperan menjadi mitra dalam pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, dan pembangunan bangsa dan berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Baik ditingkat nasional maupun global; 4. berperan menciptakan inovasi bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan pendidikan; dan 5. berperan mengembangkan kurikulum yang adaptif dan sesuai kebutuhan <i>stakeholder</i>.





BAB 2

Perencanaan Kinerja



BAB 2


Perencanaan Kinerja

“ *Sinkronisasi program dan kegiatan dilakukan dengan menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang saling mendukung pada capaian target Perjanjian Kinerja maupun Renstra UPI 2021-2025 periode Tahun 2022* ”

Perencanaan kinerja pada Laporan Kinerja UPI merujuk pada target indikator Perjanjian Kinerja UPI dengan Kemendikbudristek Tahun 2022. Dalam rangka pengendalian ketercapaian target kinerja, secara sistematis UPI melakukan pemetaan program dan kegiatan yang berorientasi secara kontributif mengacu pada pencapaian target kinerja. Sinkronisasi program dan kegiatan dilakukan dengan menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang saling mendukung pada capaian target Perjanjian Kinerja maupun Renstra UPI 2021-2025 periode Tahun 2022. Secara operasional perencanaan program dan kegiatan ditetapkan melalui Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT). RKAT disusun dengan menetapkan kebijakan, program prioritas, dan IKU yang menjadi acuan UPI untuk mengkaselerasi seluruh capaian kinerja.

Modal otonomi UPI sebagai PTN BH dalam pengelolaan penyelenggaraan pendidikan sejatinya harus mampu memaksimalkan otonomi tersebut untuk mengakselerasi seluruh pencapaian target kinerja. Otonomi diarahkan pada peningkatan pencapaian standar mutu dan layanan pendidikan menuju universitas kelas dunia, serta memberikan kesempatan lebih luas untuk memberikan layanan pendidikan bagi semua lapisan masyarakat Indonesia. Sesuai dengan periode Renstra UPI Tahun 2021-2025, Universitas Pendidikan Indonesia menetapkan Visi dan Misi sebagai berikut:


A. Visi



Visi

Pelopor dan Unggul
(leading and outstanding)

B. Misi



Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan dengan membina dan mengembangkan disiplin ilmu pendidikan dan pendidikan disiplin ilmu, serta disiplin ilmu agama, ilmu sosial, ilmu alam, ilmu formal, dan ilmu terapan secara proporsional untuk memperkuat disiplin ilmu pendidikan dan pendidikan disiplin ilmurekognisi atas kualitas lulusan model pendidikan guru yang diselenggarakan UPI pada tingkat ASEAN;
2. Menyelenggarakan penelitian untuk menciptakan dan mengembangkan teori dan praktik pendidikan serta keilmuan lain yang inovatif dan berakar pada kearifan lokal pematangan budaya akademik dan riset dengan dukungan fasilitas yang handal, efisien, dan mudah ditransformasikan;
3. Mengembangkan pendidikan profesional guru yang terintegrasi dalam pendidikan akademik dan profesi untuk semua jalur dan jenjang pendidikan
4. Menyebarkan pengalaman dan temuan-temuan inovatif dalam disiplin ilmu pendidikan, pendidikan disiplin ilmu, ilmu agama, ilmu humaniora, ilmu sosial, ilmu alam, ilmu formal, dan ilmu terapan demi kemajuan masyarakat



Sasaran Strategis

<p>Sasaran Strategis</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. penguatan kapasitas sumber daya dosen dan tenaga kependidikan yang memenuhi standar kepuasan pengguna; 2. rekognisi atas kualitas lulusan model pendidikan guru yang diselenggarakan UPI pada tingkat ASEAN; 3. modernisasi sistem manajemen bagi penyediaan layanan pendidikan yang handal, efisien, dan mudah ditransformasikan; 4. pematangan budaya akademik dan riset dengan dukungan fasilitas yang handal, efisien, dan mudah ditransformasikan; 5. internasionalisasi prodi-prodi non-kependidikan unggulan; dan 6. diversifikasi keunggulan universitas melalui penguatan penelitian prodi-prodi bidang non-kependidikan.
<p>Kebijakan 1</p>	<p>Penyelenggaraan dan pengembangan Pendidikan yang berorientasi keunggulan, berkeadilan (equitable), dan menjunjung tinggi keberagaman</p>
<p>Kebijakan 2</p>	<p>Pengembangan dan peyebarluasan hasil riset unggulan bidang keilmuan, kebijakan Pendidikan, dan penyelesaian isu strategis pada tataran nasional, regional, dan internasional</p>
<p>Kebijakan 3</p>	<p>Penyelenggaraan dan pengembangan pengabdian kepada masyarakat melalui peyebarluasan dan pendayagunaan inovasi dalam bidang Pendidikan, Pendidikan disiplin ilmu, dan disiplin ilmu lainnya untuk memberdayakan masyarakat</p>
<p>Kebijakan 4</p>	<p>Penyelenggaraan dan pengembangan pembinaan kemahasiswaan untuk meningkatkan mutu lulusan serta meningkatkan jejaring dan pemberdayaan alumni</p>
<p>Kebijakan 5</p>	<p>Pengembangan kapasitas sumber daya (SDM, sarana dan prasarana, dan keuangan), dan usaha universitas dalam mendukung penyelenggaraan tridharma untuk peningkatan kesejahteraan dan keunggulan universitas</p>
<p>Kebijakan 6</p>	<p>Pengembangan tatakelola universitas yang sehat dan akuntabel sebagai perguruan tinggi otonom berbasis sistem informasi yang terintegrasi</p>



Program

<p>Kebijakan</p> <p>01</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan unggul dan inovatif dengan menerapkan sistem penjaminan mutu akademik untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing pada tataran nasional, regional, dan internasional; pengakuan atas kualitas lulusan model pendidikan guru yang diselenggarakan UPI pada tingkat ASEAN; 2. Penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan unggul dan inovatif melalui ketersediaan tenaga pendidik yang berdaya saing global
<p>Kebijakan</p> <p>02</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan daya dukung pendanaan, jejaring kerja sama, dan produktifitas penyelenggaraan riset yang berdampak pada bertambahnya jumlah publikasi pada jurnal bereputasi nasional, regional, dan internasional; Penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan unggul dan inovatif melalui ketersediaan tenaga pendidik yang berdaya saing global 2. Peningkatan inovasi bidang pendidikan dan nonpendidikan yang dihasilkan dari riset unggulan berskala nasional, regional, dan internasional 3. Pengembangan produk riset dalam bentuk Hak Kekayaan Intelektual
<p>Kebijakan</p> <p>03</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan dan pengembangan arah dan rencana induk pengabdian kepada masyarakat, yang merupakan inovasi hasil dari riset dalam bidang ilmu pendidikan, pendidikan disiplin ilmu, dan disiplin ilmu lainnya; Peningkatan inovasi bidang pendidikan dan nonpendidikan yang dihasilkan dari riset unggulan berskala nasional, regional, dan internasional
<p>Kebijakan</p> <p>04</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan kegiatan kemahasiswaan bidang bakat, minat, penalaran, dan kewirausahaan dalam upaya mengembangkan potensi dan prestasi mahasiswa 2. Pengembangan kesejahteraan dan bimbingan karir mahasiswa serta peran lulusan dalam upaya meningkatkan kualitas mahasiswa dan/atau lulusan 3. Pembinaan Organisasi Kemahasiswaan (Ormawa) dan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM)
<p>Kebijakan</p> <p>05</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan kapasitas sumber daya manusia untuk meningkatkan daya saing 2. Pengembangan sarana dan prasarana yang modern untuk mendukung keunggulan UPI 3. Pengembangan IGU dan sistem pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel



Kebijakan	<ol style="list-style-type: none">1. Penerapan prinsip Good University Governance dalam pengelolaan universitas untuk mendorong peningkatan kinerja universitas dengan efektivitas mencapai maksimal2. Penerapan tata kelola universitas yang unggul dan kompetitif melalui sistem penjaminan mutu berstandar nasional dan internasional untuk memperoleh rekognisi nasional dan internasional dari lembaga bereputasi3. Penerapan tata kelola universitas yang unggul dan kompetitif melalui pengembangan pusat keunggulan yang mengembangkan karakter dan kekhasan universitas
06	

Tahun 2022 merupakan periode kedua implementasi Renstra UPI 2021-2025. Penetapan kebijakan, program dan kegiatan Tahun Anggaran 2022 merupakan kelanjutan kebijakan tahun 2021 yang menegaskan bahwa seluruh proses kegiatan akademik harus mampu menghasilkan berbagai inovasi dalam rangka meningkatkan mutu, citra, dan akuntabilitas kelembagaan. Sekaitan dengan hal itu pada Tahun 2022 UPI telah menetapkan kebijakan dengan tema “Peningkatan Mutu dan Produktivitas Sumber Daya Manusia untuk Mendukung Daya Saing UPI Sebagai Universitas Rujukan di Asia Tenggara”. Tema ini menjadi arah bagi UPI dalam mensinergikan penetapan program dan kegiatannya. Tahun 2022 yang merupakan periode kedua dalam menetapkan pondasi bagi proses pengendalian capaian target kinerja. Hal ini berarti bahwa implementasi program dan kegiatan harus selaras dalam mendukung seluruh capaian kinerja terutama fokus pada peningkatan kualitas kinerja dan kontributif pada pengembangan dunia pendidikan baik pada tataran nasional maupun global.

Dalam menetapkan program dan kegiatan yang selaras dengan pencapaian seluruh target kinerja, sejak awal secara sistematis rumusan tersebut dipetakan dalam Pedoman Penyusunan RKAT 2022 yang menjadi acuan UPI dan seluruh unit kerja dalam menyusun RKAT 2022. Indikator Kinerja Utama (IKU) penetapan proporsi program dan kegiatan utama unit akademik dan nonakademik, serta rambu-rambu penyusunan RKAT yang menyertainya merupakan upaya UPI dalam melakukan pengendalian capaian kinerja yang dimulai dari proses perencanaan.

Pengesahan RKAT UPI Tahun 2022 melalui Peraturan Majelis Wali Amanat (MWA) UPI Nomor 01 Tahun 2022 menjadi dasar bagi UPI untuk


mengakselerasi target kinerja. RKAT menjadi acuan utama yang secara operasional diimplementasikan dalam program dan kegiatan yang ujungnya adalah sejauh mana program dan kegiatan tersebut berkontribusi pada pencapaian kinerja. UPI memiliki modal penting dalam pelaksanaan program dan kegiatannya sehingga memberikan kemudahan bagi UPI untuk mengakselerasi kinerja. Hal ini ditunjukkan keselarasan Renstra UPI 2021-2025 dengan Renstra Kemendikbud 2020-2024. Keselarasan ini juga dapat dilihat dari Sasaran Kegiatan Perjanjian Kinerja 2022 dengan kebijakan Renstra UPI 2021-2025 sebagaimana tabel berikut.

Keterkaitan Renstra UPI dengan Sasaran Strategis Perjanjian Kinerja UPI - Kemendikbudristek Tahun 2022

Sasaran Strategis PK	Kebijakan Renstra UPI 2021-2025
Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi	Pengembangan tatakelola universitas yang sehat dan akuntabel sebagai perguruan tinggi otonom berbasis sistem informasi yang terintegrasi
Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran	Penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan yang berorientasi keunggulan, berkeadilan (equitable), dan menjunjung tinggi keberagaman
Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi	Penyelenggaraan dan pengembangan pembinaan kemahasiswaan untuk meningkatkan mutu lulusan serta meningkatkan jejaring dan pemberdayaan alumni
Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi	Pengembangan kapasitas sumber daya (SDM, sarana dan prasarana, dan keuangan), dan usaha universitas dalam mendukung penyelenggaraan Tridharma untuk peningkatan kesejahteraan dan keunggulan universitas
	Pengembangan dan penyebarluasan hasil riset unggulan bidang keilmuan, kebijakan pendidikan, dan penyelesaian isu strategis pada tataran nasional, regional, dan internasional
	Penyelenggaraan dan pengembangan pengabdian kepada masyarakat melalui penyebarluasan dan pendayagunaan inovasi dalam bidang ilmu pendidikan, pendidikan disiplin ilmu, dan disiplin ilmu lainnya untuk memberdayakan masyarakat

Merujuk pada keselarasan tersebut, diharapkan UPI dapat mengakselerasi capaian kinerja dan secara kontributif aktif bahkan menjadi pelopor dari lahirnya sumber daya manusia yang kompetitif, berdaya saing, dan berperan dalam pembangunan dan kesejahteraan bangsa dan negara, sesuai dengan visi *Leading and Outstanding*.

Tujuan



Dalam mendukung sasaran kinerja Perjanjian Kinerja dan pencapaian target Renstra, berikut target kinerja UPI sebagaimana tertuang dalam tabel berikut:

C. Rencana Strategis UPI 2021-2025

Tabel 2.1. Rencana Strategis UPI 2021-2025

Kode Prog	Program	Indikator	Satuan	Target				
				2022	2023	2024	2025	
P1.1	Penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan unggul dan inovatif dengan menerapkan sistem penjaminan mutu akademik untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing pada tataran nasional, regional, dan internasional	1	Persentase mata kuliah Sarjana dan Diploma yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (<i>case method</i>) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (<i>team based project</i>)	%	50	75	85	100
		2	Persentase mahasiswa bersertifikat kompetensi	%	60	55	60	65
		3	Persentase mahasiswa asing	%	1,2	1,2	1,4	1,6

Kode Prog	Program	Indikator	Satuan	Target			
				2022	2023	2024	2025
		4 Persentase mahasiswa yang mengikuti <i>student mobility</i>	%	1,5	1,75	2	2,25
		5 Persentase mahasiswa program Sarjana dan Diploma yang menghabiskan paling sedikit 20 SKS di luar kampus	%	25	30	35	40
		6 Persentase keterserapan lulusan Sarjana dan Diploma	%	80	62	64	66
P1.2	Penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan unggul dan inovatif melalui ketersediaan tenaga pendidik yang berdaya saing global	1 Persentase dosen yang berkegiatan Tridarma di luar kampus	%	22	24	25	27
		2 Persentase dosen asing	%	4	6	7	7,5
P2.1	Peningkatan daya dukung pendanaan, jejaring kerja sama, dan produktifitas penyelenggaraan riset yang berdampak pada bertambahnya jumlah publikasi pada jurnal bereputasi nasional, regional, dan internasional.	1 Jumlah jurnal UPI yang terindeks oleh lembaga bereputasi	Jurnal	3	4	5	6
		2 Jumlah penelitian yang didanai pihak luar	Judul	125	150	175	200
		3 Jumlah luaran penelitian yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen.	Rasio	0,9	0,9	0,9	0,9
		4 Jumlah sitasi dari publikasi ilmiah dosen di jurnal internasional	Sitasi	21.526	25.182	28.838	32.494
P2.2	Peningkatan inovasi bidang pendidikan dan nonpendidikan yang dihasilkan dari riset unggulan berskala nasional, regional, dan internasional	1 Jumlah hilirisasi hasil penelitian dan pengembangan (R&D) yang menghasilkan produk inovasi dan siap dimanfaatkan masyarakat dan/atau bernilai ekonomi.	Produk	40	50	60	70
		2 <i>Science Technopark</i> UPI	Dokumen/Produk	1 dokumen	2 produk	3 produk	4 produk
		3 Jumlah prototipe dari luaran riset	prototipe	1	1	1	1
P2.3	Pengembangan produk riset dalam bentuk Hak Kekayaan Intelektual	1 Jumlah Hak Kekayaan Intelektual di luar Hak Cipta	HKI	24	30	40	50
P3.1	Penyebarluasan dan pendayagunaan inovasi dalam bidang ilmu pendidikan, pendidikan disiplin ilmu, dan disiplin ilmu lainnya untuk memberdayakan masyarakat	1 Jumlah luaran hasil PkM yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen	Rasio	0,11	0,1	0,1	0,1
		2 Jumlah hilirisasi hasil pengabdian kepada masyarakat yang menghasilkan produk inovasi yang dimanfaatkan masyarakat atau yang bernilai ekonomi	Produk	8	10	12	15

Kode Prog	Program	Indikator	Satuan	Target			
				2022	2023	2024	2025
P4.1	Pengembangan kesejahteraan dan bimbingan karir mahasiswa serta peran lulusan dalam upaya meningkatkan kualitas mahasiswa dan/atau lulusan	1 Persentase mahasiswa yang meraih prestasi minimal tingkat nasional	%	0,20	0,25	0,30	0,35
P4.2	Pembinaan Organisasi Kemahasiswaan (Ormawa) dan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM)	1 Persentase dosen yang membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional	%	10	0,8	0,9	1
P5.1	Pengembangan kapasitas sumber daya manusia untuk meningkatkan daya saing	1 Persentase dosen tetap yang berkualifikasi S3	%	52,5	50	51	51
		2 Persentase dosen dengan jabatan Profesor	%	10	9,2	9,7	10,2
		3 Persentase dosen tetap yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja	%	48	48	48	48
		4 Persentase dosen tetap yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja	%	4	4,5	5	5,5
		5 Jumlah dosen dan/atau tenaga kependidikan yang memperoleh penghargaan/award	Orang	2	85	90	95
P5.2	Pengembangan sarana dan prasarana yang modern untuk mendukung keunggulan UPI	1 <i>Ranking</i> Universitas di <i>GreenMetric</i>	Ranking	425	320	315	310
		2 Akreditasi Perpustakaan	Peringkat	A	A	A	A
		3 Akreditasi Arsip Universitas	Peringkat	A	A	A	A
		4 Akreditasi UPT Layanan Kesehatan	Peringkat	Madya	Madya	Madya	Paripurna
		5 Akreditasi Museum Pendidikan Nasional	Peringkat	A	Terstandar	Terstandar	Terstandar
		6 Jumlah laboratorium <i>microteaching</i>	Laboratorium	10	30	30	30
		7 Jumlah alokasi dana untuk pengembangan sarana prasarana modern	Milyar Rupiah	37,5	40	42,5	45
P5.3	Pengembangan IGU dan sistem pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel	1 Jumlah IGU	Rp (M)	45	35	40	50
		2 Opini Penilaian Laporan Keuangan oleh Akuntan Publik	WtP	WtP	WtP	WtP	WtP
		3 Nilai Kinerja Anggaran atas RKA-K/L	Nilai	80	90	90	90
		4 Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Predikat	BB	A	A	A
P6.1	Penerapan prinsip Good University Governance dalam pengelolaan universitas untuk mendorong peningkatan kinerja universitas dengan	1 Indeks kepuasan pelayanan	%	1100	83	85	90
		2 Peningkatan keterbukaan informasi publik	Peringkat	80	Informatif	Informatif	Informatif
		3 Persentase program studi yang melaksanakan kerja sama dengan mitra	%	90	100	100	100

Kode Prog	Program	Indikator	Satuan	Target			
				2022	2023	2024	2025
	efektivitas mencapai maksimal						
P6.2	Penerapan tata kelola universitas yang unggul dan kompetitif melalui sistem penjaminan mutu berstandar nasional dan internasional untuk memperoleh rekognisi nasional dan internasional dari lembaga bereputasi	1 Peringkat akreditasi Perguruan Tinggi dari BAN-PT	Peringkat	Unggul	Unggul	Unggul	Unggul
		2 Persentase prodi terakreditasi unggul pada level nasional	%	65	68	70	75
		3 Jumlah prodi terakreditasi Internasional	Prodi	40	30	35	40
		4 Peringkat di <i>QS World University Ranking</i>	Peringkat	1000	1000	1000	801-1000
		5 Peringkat di <i>QS World University Ranking by Subject in Education</i>	Peringkat	251-300	201-250	151-200	151-200
		6 Peringkat di <i>QS Asian University Ranking</i>	Peringkat	401-450	501-550	501-550	501-550
		7 <i>Rating</i> pada <i>QS Star</i>	Bintang	3	3	3	4
		8 Jumlah unit yang melakukan pembangunan Zona Integritas dan lolos verifikasi tim penilai mandiri	Unit	0	1	2	3
P6.3	Penerapan tata kelola universitas yang unggul dan kompetitif melalui pengembangan pusat keunggulan yang mengembangkan karakter dan kekhasan universitas	1 Jumlah Fakultas/ Sekolah (antara lain: Fakultas Kedokteran, Fakultas Hukum, Fakultas Psikologi, Fakultas Pendidikan Agama Islam, Sekolah Vokasi, Pendidikan Profesi), Kampus UPI di Daerah, Program Studi, dan unit nonakademik baru	Unit	9 Prodi	2 fakultas 4 prodi	2 fakultas 2 prodi	1 sekolah 5 prodi
		2 Jumlah Pusat Unggulan (Center of Excellence)	Unit	10	15	17	20

D. Perjanjian Kinerja Awal

Tabel 2.2. Perjanjian Kinerja UPI PTN BH dengan Kemendikbudristek 2022 Awal

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target
1	Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi	1.1 Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapat pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta.	%	60
		1.2 Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional.	%	25
2	Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi	2.1 Persentase dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (<i>QS100 by subject</i>), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih	%	30

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target
		prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) tahun terakhir		
	2.2	Persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3; memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja; atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja.	%	50
	2.3	Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen.	hasil penelitian per jumlah dosen	1
3	Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran	3.1 Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra.	%	50
		3.2 Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (<i>case method</i>) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (<i>team-based project</i>) sebagai sebagian bobot evaluasi.	%	50
		3.3 Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah.	%	10
4	Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi	4.1 Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB	Predikat	A
		4.2 Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 80	Nilai	90

Tabel 2.3. Perjanjian Kinerja UPI PTN BH dengan Kemendikbudristek 2022 (Kinerja Anggaran)

No	Sumber Dana	Nama Kegiatan	Alokasi
A	APBN	4257 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi	Rp. 214.949.965.000
		Bantuan Pendanaan PTN Badan Hukum	Rp. 73.430.002.000
		PLN/SBSN/KPBU	Rp. 188.305.002.800
		Kementerian/Lembaga Lainnya	Rp. 25.000.000.000
B	Selain APBN		Rp. 460.147.794.649
			Rp. 961.832.764.449

Pada akhir Tahun Anggaran 2022 terdapat revisi Perjanjian Kinerja. Perubahan Perjanjian Kinerja dilakukan sekaitan dengan perubahan alokasi pagu APBN untuk belanja pegawai. Sementara untuk target indikator kinerja tidak terdapat perubahan target.

E. Perjanjian Kinerja Akhir

Tabel 2.4. Perjanjian Kinerja UPI PTN BH dengan Kemendikbudristek 2022 Akhir

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target
1	Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi	1.1 Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapat pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta.	%	60
		1.2 Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional.	%	25
2	Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi	2.1 Persentase dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) tahun terakhir	%	30
		2.2 Persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3; memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja; atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja.	%	50
		2.3 Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen.	hasil penelitian per jumlah dosen	1
3	Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran	3.1 Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra.	%	50
		3.2 Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (<i>case method</i>) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (<i>team-based project</i>) sebagai sebagian bobot evaluasi.	%	50
		3.3 Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah.	%	10
4	Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi	4.1 Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB	Predikat	A
		4.2 Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 80	Nilai	90



Tabel 2.5. Perjanjian Kinerja UPI PTN BH dengan Kemendikbudristek 2022 (Kinerja Anggaran)

No Sumber Dana	Nama Kegiatan	Alokasi
A APBN	4257 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi	Rp. 211.553.700.000
	Bantuan Pendanaan PTN Badan Hukum	Rp. 73.430.002.000
	PLN/SBSN/KPBU	Rp. 188.305.002.800
	Kementerian/Lembaga Lainnya	Rp. 25.000.000.000
B Selain APBN		Rp. 460.147.794.649
		Rp. 958.436.499.449







BAB 3

Akuntabilitas Kinerja



BAB 3

Akuntabilitas Kinerja

“

Capaian Tahun 2022 memberi gambaran bahwa UPI secara kelembagaan tetap fokus dan berkomitmen penuh pada pencapaian seluruh target kinerja

Fokus pada pencapaian target kinerja adalah strategi tepat dalam upaya mengakselerasi capaian kinerja. Penetapan program dan kegiatan yang berorientasi pada output kinerja yang terukur akan berkontribusi pada tercapainya target. Tahun 2022 adalah tahun dimana UPI secara kelembagaan menetapkan komitmen pencapaian dan peningkatan kinerja. Implementasi atas komitmen UPI dalam merealisasikan Perjanjian Kinerja dengan Kemendikbudriek telah menjadi acuan dalam menetapkan kebijakan, program, dan kegiatan yang secara kontributif berorientasi pada pencapaian kinerja.

Laporan Kinerja (LAKIN) UPI Tahun 2022 menjadi instrumen untuk mengukur sejauh mana implementasi program dan kegiatan sampai Tahun 2022 berkontribusi secara strategis pada pencapaian target kinerja. Hal ini menjadi penting untuk menetapkan strategi terbaik bagi implementasi kinerja tahun anggaran 2023 sebagai upaya pengendalian capaian seluruh target kinerja. Dengan merujuk pada capaian atas implementasi Perjanjian Kinerja 2022, UPI memiliki peluang untuk mengakselerasi program dan kegiatan yang mendukung secara tepat pencapaian target kinerja. LAKIN UPI Tahun 2022 menggambarkan implementasi dari upaya, proses dan pencapaian target Perjanjian Kinerja.

Secara umum merujuk progres capaian kinerja sampai dengan Tahun 2022, UPI telah berada di jalur yang tepat dalam mencapai target kinerja. Namun demikian diperlukan upaya yang lebih progresif untuk mengakselerasi target kinerja yang masih perlu penguatan. Strategi ini sangat penting disaat kompetisi atas pencapaian kinerja menjadi indikator atas keberhasilan kinerja Perguruan Tinggi, khususnya di tingkat PTN BH. Akselerasi pencapaian target kinerja

dilakukan dengan mengoptimalkan berbagai perangkat dan instrumen maupun aturan yang secara efektif berorientasi pada capaian kinerja.


A. CAPAIAN KINERJA

**Tabel 3.1. Capaian Perjanjian Kinerja
UPI PTN BH dengan Kemendikbudristek Tahun 2022**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi	1.1 Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapat pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta.	%	60	72	>100
		1.2 Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional.	%	25	29	>100
2	Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi	2.1 Persentase dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 <i>by subject</i>), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) tahun terakhir	%	30	45	>100
		2.2 Persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3; memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja; atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja.	%	50	68	>100
		2.3 Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen.	hasil penelitian per jumlah dosen	1	0,42	42

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
3	Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran	3.1 Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra.	%	50	100	>100
		3.2 Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (<i>case method</i>) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (<i>team-based project</i>) sebagai sebagian bobot evaluasi.	%	50	64,89	>100
		3.3 Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah.	%	10	31,6	>100
4	Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi	4.1 Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB	Predikat	A	83,85	100
		4.2 Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 80	Nilai	90	92,34	>100

Merujuk progres capaian Tahun 2022 (Tabel 3.1) persentase capaian Perjanjian Kinerja secara keseluruhan sebesar 80%. Nilai tersebut merupakan progres capaian Perjanjian Kinerja yang terdiri dari 10 indikator kinerja. Dari 10 indikator telah tercapai 8 indikator dan 2 lainnya masih belum memenuhi target capaian. Berikut realisasi capaian target kinerja Tahun UPI 2022 sebagaimana ditampilkan dalam Gambar 3.1.



Gambar 3.1. Realisasi Progres Capaian Tahun Indikator Perjanjian Kinerja Tahun 2022

**Sasaran Kinerja Utama 1
Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi**

Sasaran kinerja meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi didukung oleh dua indikator yang menunjang pencapaiannya. *Pertama*, persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapat pekerjaan, melanjutkan studi, atau menjadi wirausaha. *Kedua* persentase lulusan yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks diluar kampus atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional. Berdasar capaian Tahun 2022 untuk indikator persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapat pekerjaan, melanjutkan studi, atau menjadi wirausaha telah mencapai lebih dari target yang ditetapkan. Dari 60% target tercapai 72%. Sementara untuk target persentase lulusan yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks diluar kampus atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dari target 25% tercapai 29%.

Indikator Kinerja Utama 1.1

1. Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapat pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wirausaha



Secara operasional indikator persentase lulusan S1, D4/D3/D2 yang berhasil mendapat pekerjaan, melanjutkan studi, atau menjadi wirausaha adalah cara untuk mengukur seberapa sukses lulusan dalam memperoleh pekerjaan, melanjutkan studi atau menjadi

wirausaha setelah menyelesaikan pendidikan. Hal ini dapat dilakukan dengan menghitung persentase lulusan yang berhasil dalam setiap kategori tersebut dibandingkan dengan jumlah lulusan ataupun responden yang mengisi *Tracer Study*.

Progres capaian untuk indikator Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapat pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wirausaha pada IKU 1 sampai dengan triwulan 4 sebesar 81%. Capaian ini merupakan data dari jumlah lulusan Tahun 2021, sebanyak 5.380 mahasiswa, berdasar data *tracer study* terkait indikator IKU 1 terdapat 3.523 lulusan memperoleh pekerjaan, 186 lulusan melanjutkan studi, dan 487 menjadi wiraswasta atau berwirausaha. Capaian sampai dengan triwulan IV mencapai 96,32%, dengan jumlah responden yang mengisi kuesioner sebanyak 5.182 lulusan. Apabila pencapaian disesuaikan dengan pemenuhan kriteria *tracer study* terdapat 3.709 lulusan yang melanjutkan studi dan bekerja, sehingga capaiannya sebesar 72%. Merujuk indikator persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapatkan pekerjaan, melanjutkan studi, atau menjadi wirausaha, capaian indikator dipetakan dalam 3 kategori capaian.

Berikut data rekapitulasi pencapaian target indikator untuk IKU Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapat pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wirausaha:

Tabel 3. 2. Sebaran Data Lulusan Berdasarkan Fakultas/SPs/KD

No	Fakultas/KD	Bekerja	Melanjutkan Studi	Berwirausaha	Belum bekerja/berumah tangga	Jumlah Responden
1	FIP	412	17	42	102	573
2	FPBS	432	21	55	121	629
3	FPEB	220	12	49	123	404
4	FPIPS	480	39	129	136	784
5	FPMIPA	259	24	27	99	409
6	FPOK	245	16	49	64	374
7	FPSD	185	8	41	8	242
8	FPTK	363	17	63	160	603
9	Cibiru	213	3	8	12	236
10	Purwakarta	220	6	8	13	247

No	Fakultas/KD	Bekerja	Melanjutkan Studi	Berwirausaha	Belum bekerja/berumah tangga	Jumlah Responden
11	Serang	125	1	5	14	145
12	Sumedang	187	16	2	110	315
13	Tasikmalaya	182	6	9	24	221
		3.523	186	487	986	5.182

Tabel 3.3. Keadaan Lulusan S1 dan D4/D3/D2

No	Keadaan Lulusan	Jumlah
1	Langsung Bekerja	3.523
2	Melanjutkan Studi	186
3	Berwirausaha	487
		4.196

Berdasarkan data yang ditampilkan pada tabel 3.3 capaian indikator IKU 1 ditunjukkan oleh jumlah lulusan UPI yang memperoleh pekerjaan, melanjutkan studi, dan lulusan berwirausaha adalah 72% capaian. Berdasar capain keadaan lulusan target Perjanjian Kinerja sebesar 60% telah dicapai dan melebihi target capaian.



Gambar 3.2. Perbandingan capaian persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapat pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wirausaha

Merujuk capaian Tahun 2021, terdapat peningkatan capaian pada indikator persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapat pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wirausaha.



Tabel 3.4. Perbandingan Target, Capaian, dan Target Akhir Renstra

Indikator PK				Indikator Renstra UPI 2021 - 2025				
2022				2022			2025	
Indikator	Target (%)	Capaian (%)	%	Indikator	Target (%)	Capaian (%)	%	Target Akhir (%)
Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapat pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wirausaha	60	72	120	Persentase keterserapan lulusan Sarjana dan Diploma	80	72	90	66

Indikator kinerja persentase lulusan S1, D4/D3/D2 yang berhasil mendapat pekerjaan, melanjutkan studi, atau menjadi wirausaha merupakan salah satu cara untuk mengukur kualitas lulusan dari suatu program studi. Capaian indikator dapat digunakan sebagai dasar untuk mengevaluasi kualitas program studi, program dan kegiatan yang dilakukan sebagai proses peningkatan dan mengambil tindakan perbaikan untuk mencapai target. Oleh karena itu, indikator ini sangat penting bagi pihak universitas untuk mengevaluasi kualitas lulusan yang dihasilkan dan untuk meningkatkan kualitas program studi secara terus-menerus.

a. Program yang telah dilakukan

Dalam upaya optimalisasi capaian indikator ini, sejumlah program telah dilakukan, yaitu:

- 1) Pelibatan lulusan dalam berbagai kegiatan akademik dan kemahasiswaan;
- 2) Optimalisasi peran unit akademik dalam program *tracer study*;
- 3) Meningkatkan kerja sama dalam pelibatan lembaga luar untuk pengembangan karir lulusan seperti pada kegiatan *Posting Job Vacancies*, *campus hearing*, magang bagi mahasiswa dan alumni;
- 4) Pengembangan dan penyempurnaan aplikasi;
- 5) Optimalisasi peran Badan Bimbingan Konseling dan Bimbingan Karir (BKPK) UPI dalam memberikan layanan terhadap

- mahasiswa maupun lulusan untuk memperoleh layanan bimbingan karir/*Career Development Centre* (CDC); dan
- 6) Pengembangan hubungan terstruktur dengan Ikatan Keluarga Alumni (IKA) UPI.

b. Kendala

- 1) Pengumpulan data terhadap lulusan lebih pada ketidakakuratan lulusan untuk dihubungi sekaitan dengan data yang diberikan sudah tidak valid, sebagai contoh nomor *handphone* atau *email* yang sudah tidak aktif;
- 2) Adanya perubahan permintaan data tambahan *tracer study* dari kemendikbudristek sehingga memerlukan penyesuaian baik instrumen maupun aplikasi;
- 3) lulusan yang tidak mengisi data *tracer study* dengan berbagai alasan dan hambatan;
- 4) Penghargaan/ apresiasi terhadap lulusan pendidikan yang membaktikan diri pada Lembaga Pendidikan/ kegiatan Pendidikan; dan
- 5) Pilihan berumah tangga.

c. Solusi

Upaya mengatasi kendala dilakukan dengan melaksanakan tiga hal sebagai berikut:

- 1) Melakukan penyempuraan instrumen *tracer study* untuk mendukung berbagai kebutuhan data;
- 2) Melakukan pengembangan aplikasi *tracer study* untuk mengakomodir proses pengolahan data;
- 3) Meningkatkan peran Badan Bimbingan Konseling dan Pengembangan Karir (BKPK) UPI dalam menyusun program dan kegiatan yang terkait pengembangan mahasiswa dan lulusan;
- 4) Melibatkan lembaga/instansi pemerintah maupun swasta dalam pengembangan karir mahasiswa dan lulusan. yang dapat memberikan keterampilan bagi mahasiswa untuk memiliki

kompetensi di luar prestasi akademik sebagai upaya meningkatkan daya saing di dunia kerja;

- 5) Keterlibatan dalam program MBKM dan program-program peningkatan kompetensi mahasiswa; dan
- 6) Pengembangan program *fast track* S1-S2 untuk meningkatkan jumlah yang melanjutkan pendidikan.

Upaya yang dilakukan untuk pencapaian target indikator persentase lulusan S1, D4/D3/D2 yang berhasil mendapat pekerjaan, melanjutkan studi, atau menjadi wirausaha, strategi program dan kegiatan yang dilakukan meliputi:

1. Menyediakan program magang kepada mahasiswa untuk meningkatkan keterampilan dan pengalaman kerja, sehingga lebih siap untuk diterima di dunia kerja setelah lulus;
2. Meningkatkan kemitraan dengan perusahaan atau dunia industri untuk memfasilitasi mahasiswa dan alumni dalam mencari pekerjaan setelah lulus;
3. Memberikan pelatihan, bimbingan, dan bantuan anggaran untuk mengikuti program kewirausahaan dan inkubator bisnis;
4. Memberikan pelatihan dan keterampilan bersertifikat yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja;
5. Meningkatkan kemitraan dengan alumni untuk membantu alumni yang membutuhkan dukungan untuk peluang pekerjaan, mentor wirausaha dan atau melanjutkan studi;
6. Memberikan bantuan layanan bimbingan konseling dan bimbingan karir, serta menyelenggarakan *job fair* dalam memfasilitasi pertemuan antara mahasiswa dengan dunia kerja;
7. Memperluas program *fast track* dan akses beasiswa untuk lanjutan studi; dan
8. Pengembangan *personal branding* mahasiswa/lulusan UPI dalam *branding* universitas.



Indikator Kinerja Utama 1.2

2. Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional



Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks diluar kampus atau meraih prestasi dapat diukur dengan cara menghitung berapa banyak mahasiswa yang mengambil mata kuliah di luar kampus dan memenuhi syarat minimal 20 sks dan jumlah mahasiswa yang meraih prestasi minimal tingkat nasional dibandingkan dengan jumlah total mahasiswa S1 dan D4/D3/D2.

Indikator ini dipergunakan untuk mengevaluasi sejauh mana perguruan tinggi memberi kesempatan seluas-luasnya kepada mahasiswanya untuk melakukan pengembangan diri dan memperluas wawasan melalui pengalaman belajar di luar kampus atau meraih prestasi di tingkat nasional. Hal ini sangat penting untuk meningkatkan kompetensi dan kualitas lulusan yang dihasilkan oleh perguruan tinggi. Dengan mendorong mahasiswa mengambil mata kuliah di luar kampus diharapkan dapat memperoleh pengalaman belajar yang beragam serta memperluas jaringan dan koneksi yang bermanfaat bagi perkembangan karir mereka setelah lulus. Pembinaan mahasiswa dalam mengikuti berbagai kegiatan kejuaraan dan kompetensi terutama di tingkat nasional akan meningkatkan daya saing lulusan dan lebih siap untuk menghadapi persaingan di dunia kerja.

Capaian indikator lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks diluar kampus atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional mencapai 29%. Capaian diperoleh dari program *flagship* MBKM yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek),

program MBKM Konsorsium, dan program MBKM mandiri. Program flagship MBKM yang berhasil diikuti mahasiswa UPI dan dapat dikonversi pada 20 (dua puluh) sks diluar kampus antara lain Pertukaran Mahasiswa Merdeka, Program Magang Bersertifikat *Study Independent Bersertifikat*, Program Asistensi Kampus Mengajar, *Program Indonesia International Mobility Awards (IISMA)*, dan Program Kuliah Kerja Nyata (KKN Tematik). Program MBKM Konsorsium anntara lain Pertukaran Mahasiswa Permata Sari, Pertukaran Mahasiswa Sasrabahu, dan Program Permata LPTK. Program MBKM mandiri yaitu program replikasi *flagship* MBKM Kementerian antara lain Pertukaran Mahasiswa Permata Mandiri, Magang di Mitra Berstandar Internasional, Penguatan Pengalaman Profesional Kependidikan (P3K), Mahasiswa Berwirausaha, dan Magang BUMN. Dalam perhitungan laporan ini ditambahkan data Mahasiswa Berprestasi. Dari berbagai program tersebut diperoleh data 11.557 mahasiswa tercatat mengikuti program MBKM dari jumlah 39.522 mahasiswa.

Tabel 3.5. Capaian Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional

No	Program	Jumlah Semester Genap	Jumlah Smt Ganjil	Jumlah Total
1	Pertukaran Mahasiswa Merdeka		266	266
2	Program Magang Bersertifikat	170	552	722
3	Study Independent Bersertifikat	609	517	1.126
4	Program Asistensi Kampus Mengajar	532	262	794
5	Program Permata LPTK		753	753
6	Pertukaran Mahasiswa Permata Mandiri	90	83	173
7	Pertukaran Mahasiswa Permata Merdeka		356	356
8	Pertukaran Mahasiswa Permata Sari	171		171
9	Sasrabahu	8		8
10	Magang di Mitra Berstandar Internasional		89	89
11	Program Indonesia Intenational Mobility Awards (IISMA)		27	27
12	Penguatan Pengalaman Profesional Kependidikan (P3K)		773	773
13	Mahasiswa berwirausaha		464	464
14	Mahasiswa Berprestasi		321	321
15	Magang BUMN	9	11	20
16	KKN Tematik			5.494
		1.589	4.474	11.557

Dari partisipasi mahasiswa yang mengikuti MBKM, tahun 2022 UPI memperoleh penghargaan Kemendikbudristek pada bidang pembelajaran dan kemahasiswaan untuk program MSIB penghargaan terbaik.

Tabel 3.6. Data Prestasi Mahasiswa UPI

No	Fakultas/SPs/KD	Jumlah
1	FIP	25
2	FPIPS	38
3	FPBS	33
4	FPMIPA	38
5	FPTK	39
6	FPOK	48
7	FPEB	23
8	FPSD	23
9	Kampus UPI di Cibiru	3
10	Kampus UPI di Sumedang	9
	Kampus UPI di Tasikmalaya	1
	Kampus UPI di Purwakarta	7
	Kampus UPI di Serang	11
14	Direktorat Kemahasiswaan	23
		321



Beberapa prestasi diraih dari kejuaraan baik di tingkat nasional maupun internasional, diantaranya *Shell Eco Marathon 2022, The Virtual International Date: Bento 2022, Kompetisi 2nd Asian University Virtual Friendship Games 2022, Kejuaraan Nasional Kulon Progo Indoor Hockey Open Tournament 2022, Redfox National Championship XVIII-2022 Softball* kategori Perguruan Tinggi Putri se-Indonesia, Kejuaraan Nasional *Invitation of Net Game Competition (INGCO) UNY 2022, The 26th K-Speech World Contest* diselenggarakan oleh *The Association of Korea Speech Eloquence*, dan lain sebagainya.





Gambar 3.3. Perbandingan capaian persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional



Gambar 3.4. UKM Teater Lakon UPI berhasil menorehkan prestasi di ajang Festival Teater Mahasiswa Nasional ke-10



Gambar 3.5. Dua mahasiswa Prodi Pendidikan Ilmu Komputer berhasil meraih Juara 1 pada Kategori Video Infografis kompetisi 4C National Competition 2022





Gambar 3.8. Mahasiswa Bisnis Digital Meraih Grand Award dan Titanium Award pada International Creativity & Innovation Award (ICIA)



Gambar 3.9. Paduan Suara Mahasiswa UPI Sukses Raih Medali Emas pada "Bandung Choral Festival 2022"



Gambar 3.10. Dwi Anggyan, mahasiswa FPSD Medali Emas Kategori Documentary Film Of The Year pada Erlangga Art Awards 2022



Tabel 3.7. Perbandingan Target, Capaian, dan Target Akhir Renstra

Indikator PK				Indikator Renstra UPI 2021 – 2025				
2022				2022			2025	
Indikator	Target (%)	Capaian (%)	%	Indikator	Target (%)	Capaian (%)	%	Target Akhir (%)
Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional	25	29	116	1. Persentase mahasiswa program Sarjana dan Diploma yang menghabiskan paling sedikit 20 SKS di luar kampus	25	28	112	40
				2. Persentase mahasiswa yang mengikuti <i>student mobility</i>	1,5	0,1		2,25
				3. Persentase mahasiswa yang meraih prestasi minimal tingkat nasional	0,20	0,9		0,35

a. Program yang telah dilakukan

- 1) Melakukan restrukturisasi kurikulum untuk mengakomodasi atau memfasilitasi program MBKM, sehingga tersedia waktu pada semester 6 dan 7 untuk berkegiatan MBKM baik pada program flagship MBKM yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), program MBKM Konsorsium, maupun program MBKM mandiri;
- 2) Menyediakan mata kuliah generik yang dapat diambil (dikontrak) oleh mahasiswa yang mengikuti MBKM, jika pada kurikulum program studi tidak tersedia;
- 3) Menyusun panduan implementasi MBKM;
- 4) Melakukan sosialisasi program-program *flagship* MBKM Kementerian, MBKM Konsorsium, dan MBKM Mandiri. Proses sosialisasi dilakukan secara berjenjang yaitu kepada para pimpinan fakultas/kampus daerah, ketua program studi, dosen, dan mahasiswa;



- 5) Menyusun Pedoman Pengakuan Pengalaman Belajar mahasiswa dalam konteks MBKM (atau Panduan Konversi Mata Kuliah yang mengikuti MBKM);
- 6) Membentuk Tim Penggerak MBKM dari tingkat universitas, fakultas, dan program studi yang diangkat oleh Rektor UPI melalui Surat Tugas Nomor 7024/UN40/KP/2021;
- 7) Membentuk tim operator input data PD-Dikti;
- 8) Membuat panduan pencapaian IKU dan MBKM yang dibiayai oleh Hibah Program Kompetisi Kampus Merdeka (PKKM);
- 9) Membuat pedoman bagi program studi yang akan mengembangkan MBKM mandiri. Program MBKM-Kementerian yang dapat “direplikasi” atau ditiru oleh program studi ada empat yaitu:
 - a. Magang/Praktek Kerja
 - b. Program Studi/Proyek Independen
 - c. Penelitian/Riset
 - d. Kegiatan KewirausahaanNama program replikasi MBKM tingkat prodi menggunakan istilah Magang (internship), On Job Training (OJT), Praktik Industri, dan lain-lain;
- 10) Mengembangkan sistem aplikasi MBKM sebagai media pelaporan bagi mahasiswa yang telah mengikuti program MBKM;
- 11) Mengembangkan aplikasi PERMATA LPTK yaitu untuk melakukan pertukaran mahasiswa antar Perguruan Tinggi LPTK se-Indonesia;
- 12) Mengembangkan program-program replikasi MBKM tingkat universitas dengan harga 20 sks. Program replikasi MBKM yang berada di tingkat universitas antara lain:
 - a. Penguatan Pengalaman Profesional Kependidikan (P3K) yaitu setara dengan program Kampus Mengajar di sekolah
 - b. Program Pemberdayaan Masyarakat Berkelanjutan (P2MB)
 - c. Program magang di Mitra Berstandar Internasional

- 13) Menyediakan anggaran untuk program IISMA mandiri atas biaya universitas;
- 14) Melakukan pembinaan terhadap mahasiswa baik UKM, BEM dan Himpunan;
- 15) Pelatihan Bahasa Inggris bagi mahasiswa yang akan mengikuti program IISMA agar dapat bersaing untuk memperoleh kesempatan lolos IISMA;
- 16) Memberikan informasi dan kesempatan seluas-luasnya kepada mahasiswa untuk mengikuti program MBKM; dan
- 17) Menjalin kerja sama dengan berbagai lembaga/institusi.

b. Kendala

- 1) Belum meratanya pemahaman terhadap program MBKM sebagai bagian dari transformasi perguruan tinggi di Indonesia, sehingga masih ada dosen yang tidak bersedia mengkonversi kegiatan MBKM terhadap mata kuliah yang diampunya;
- 2) Perbedaan jadwal perkuliahan antar perguruan tinggi dalam program Pertukaran Mahasiswa (Permata), sehingga menimbulkan kesulitan dalam penilaian prestasi mahasiswa. Pemberian nilai sebelum perkuliahan berakhir, berdampak pada nilai mata kuliah yang sangat minimal (D atau C) sehingga mengecewakan mahasiswa yang mengikuti program pertukaran mahasiswa;
- 3) Masih rendahnya kemampuan bahasa Inggris mahasiswa sehingga jumlah yang lolos pada program IISMA sangat rendah;
- 4) Masih terdapat mahasiswa yang mengundurkan diri dari program *flagship* MBKM setelah dinyatakan lolos seleksi;
- 5) Bagi sebagian program studi, kurikulum hasil restrukturisasi yang telah disusun masih ada yang belum mampu mengakomodasi program MBKM sehingga hanya mampu menyediakan satu semester (20 sks) yang dapat digunakan untuk berkegiatan MBKM. Jika dipaksakan (mengikuti MBKM), maka sks



mahasiswa melebihi dari batas atas sks (152 sks) yang ditetapkan oleh universitas;

- 6) Masih ada pembimbing MBKM eksternal yang terlambat memberi nilai kepada mahasiswa sehingga pemasukan nilai tidak sesuai jadwal yang telah ditetapkan UPI; dan
- 7) Belum semua program flagship MBKM Kementerian dapat diikuti oleh mahasiswa UPI secara optimal. Diantara program yang belum banyak peminatnya adalah program riset/penelitian, kegiatan kewirausahaan, proyek kemanusiaan, membangun desa, dan bela negara.

c. Solusi

- 1) Memberi pemahaman tentang program MBKM bagi sebagian dosen oleh pimpinan universitas. Para pihak yang menjadi prioritas untuk diberi pemahaman kembali (karena hal ini telah berulang dilakukan) adalah para dosen yang teridentifikasi menghambat program MBKM;
- 2) Meningkatkan peran serta tim penggerak MBKM untuk memberikan sosialisasi tentang berbagai program MBKM. Tim penggerak MBKM yang telah ditetapkan sesuai dengan bidang program masing-masing akan digiatkan kembali dalam menyosialisasi dan memfasilitasi mahasiswa untuk mengikuti program MBKM;
- 3) Mengembangkan program MBKM Mandiri dari beberapa program yang belum optimal memfasilitasi mahasiswa. Program MBKM mandiri dikembangkan dengan cara mereplikasi dari program flagship MMBK Kementerian. Program prioritas yang perlu dikembangkan adalah kegiatan kewirausahaan dan penelitian/riset; dan
- 4) Menjaring calon mahasiswa berprestasi melalui jalur SNMPTN, SBMPTN, Prestasi Istimewa dan Mandiri. Memfasilitasi mahasiswa mengikuti berbagai kompetisi dan kejuaraan, serta memberi apresiasi kepada para mahasiswa yang berprestasi.

Pencapaian target indikator kinerja persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 sks di luar kampus dan meraih prestasi paling rendah tingkat nasional, program dan kegiatan yang mendukung pencapaian tersebut meliputi:

1. Memfasilitasi mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di luar kampus, seperti melalui program kerja sama dengan perguruan tinggi lain atau program *student exchange*;
2. Mengembangkan komitmen kerjasama dengan mitra dalam negeri dan luar negeri untuk magang bersertifikat;
3. Memperluas kesempatan bagi mahasiswa untuk mengikuti magang atau praktik kerja di luar kampus di perusahaan, industri atau institusi lain;
4. Mengikutsertakan mahasiswa dalam kegiatan riset, dan mendorong mahasiswa untuk melakukan penelitian atau membuat karya ilmiah dengan memberikan dana atau fasilitas untuk melakukan riset;
5. Memberikan informasi yang seluas-luasnya dan bimbingan bagi mahasiswa yang ingin mengambil mata kuliah di luar kampus;
6. Memberikan bimbingan dan pelatihan bagi mahasiswa mengikuti lomba atau kompetisi di tingkat nasional dan internasional dengan pembimbing yang berpengalaman; dan
7. Memberikan beasiswa, insentif, hadiah, penghargaan bagi mahasiswa yang meraih prestasi di tingkat nasional.

Sasaran Kinerja Utama 2 **Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi**

Sasaran kinerja meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi didukung oleh tiga indikator yang menunjang pencapaiannya. *Pertama*, persentase dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (*QS100 by subject*), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) tahun terakhir. *Kedua*, persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3; memiliki sertifikat

kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja; atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja. *Ketiga*, jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen. Berdasar capaian Tahun 2022 untuk sasaran meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi terdapat dua indikator yang telah melebihi target, yakni indikator persentase dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (*QS100 by subject*), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) tahun terakhir dengan capaian 45% dari target 30% dan persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3; memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja; atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja dengan capaian 68% dari 50% target.

Indikator Kinerja Utama 2.1

3. **Persentase dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (*QS100 by subject*), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) tahun terakhir**

Definisi operasional dari indikator kinerja utama 2.1 meliputi dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain adalah dosen yang terlibat dalam kegiatan tridarma perguruan tinggi di kampus lain, baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang setidaknya memiliki program studi yang terdaftar dalam QS100 berdasarkan bidang ilmu (*QS100 by subject*). Dosen yang bekerja sebagai praktisi di dunia industri merupakan dosen yang bekerja di perusahaan atau industri di luar kampus sebagai pakar atau



konsultan dalam bidang ilmu yang diajarnya. Persentase dosen yang membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi tingkat nasional merupakan dosen yang membimbing atau mengarahkan mahasiswa dalam mengikuti kegiatan atau kompetisi tingkat nasional dan berhasil meraih prestasi. Persentase capaian indikator ini ditentukan dengan menjumlahkan seluruh capaian yang masuk kategori indikator dibagi dengan jumlah dosen.

Capaian persentase dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (*QS100 by subject*), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) tahun terakhir, terpetakan dalam beberapa indikator.

Capaian untuk IKU 3 adalah sebesar 45%. Capaian ini meliputi Jumlah dosen yang mengikuti kegiatan tridarma sebanyak 277 dosen diantaranya sebagai dosen luar biasa, asesor BAN PT, reviewer, narasumber/pemateri, penguji, dll. Dosen yang bekerja sebagai praktisi di dunia industri sebanyak 183 dosen diantaranya sebagai konsultan, data analis, ketua lembaga, praktisi di perusahaan, dll. Jumlah data dosen yang berhasil membina mahasiswa meraih prestasi tercatat 209 dosen. Prestasi yang dicapai meliputi tingkat nasional dan internasional, diantaranya Kejuaraan Nasional Invitasi Bola Voli Walikota Bekasi Cup 2022, *Youthnesia Award*, *Research Competition for Young Scientist*, *Research Competition for Young Scientist*, *Shell Eco Marathon 2022*, dll. Berdasarkan data tersebut progres capaian untuk indikator ini secara kumulatif sebesar 45%. Berdasarkan data tersebut progres capaian untuk indikator ini secara kumulatif sebesar 45%. Dari jumlah 1489 dosen yang masuk kategori ini terdapat 669 dosen. Berikut data ditunjukkan pada Tabel 3.8.



Tabel 3.8. Dosen Berkegiatan Tridarma di Kampus Lain

No	Fakultas/SPs/KD	Jumlah Dosen
1	FIP	15
2	FPIPS	19
3	FPBS	41
4	FPMIPA	70
5	FPTK	32
6	FPOK	39
7	FPEB	14
8	FPSD	18
9	Kampus UPI di Cibiru	2
10	Kampus UPI di Sumedang	13
11	Kampus UPI di Tasikmalaya	1
12	Kampus UPI di Purwakarta	6
13	Kampus UPI di Serang	2
14	SPs	5
		277



Data jumlah dosen yang melakukan kegiatan tridarma ini melibatkan berbagai lembaga/institusi baik pemerintah maupun swasta, Perguruan Tinggi, sekolah, perusahaan, dan industri. Institusi pemerintah diantaranya Kemendikbudristek, Kemenpora, Kementerian Agama, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan,


Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian PUPR, dll. Kegiatan tridarma di Perguruan Tinggi antara lain UGM, ITB, ITS, Trisakti, Universiti Teknologi Mara-Malaysia, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, dan beberapa Perguruan Tinggi lainnya. Di dunia industri diantaranya Indonesia Gastronomy Network & TEKA, vox Point Indonesia, dan Astra International. Kegiatan tridarma lainnya secara aktif terlibat dalam proses pengajaran di sekolah, pengabdian di masyarakat dan lembaga kemasyarakatan lainnya.



Dalam rangka pengembangan karir dan kapasitas SDM, dosen UPI juga berkontribusi pada keterlibatannya dalam berbagai aktivitas kependidikan lain maupun industri. Tercatat 183 dosen UPI aktif sebagai praktisi di lembaga/institusi pemerintah maupun industri. Diantaranya aktif sebagai staf ahli dalam pengembangan kurikulum *bachelor degree* untuk program *apprenticeship* dan latihan akademi, konsultan di PT Oseano Adhita Prasarana, konsultan riset bed beton di PT Semen Indonesia, Master Mentor SIGAP UMKM di MicroMentor Global, Instruktur Woodwind di Yamaha Music Foundation, dokter di RS Hasan Sadikin, Tim Pengembang Kurikulum Nasional PJOK dan Penyusun Buku di Pusurbuk Balitbang Kemendikbudristek dan di berbagai lembaga/institusi dan industri lainnya

Tabel 3.9. Dosen Bekerja sebagai Praktisi di Dunia Industri

No	Fakultas/SPs/KD	Jumlah Dosen
1	FIP	86
2	FPIPS	19
3	FPBS	41
4	FPMIPA	70
5	FPTK	32
6	FPOK	39
	FPEB	14
	FPSD	18
9	Kampus UPI di Cibiru	2
	Kampus UPI di Sumedang	13
11	Kampus UPI di Tasikmalaya	1
12	Kampus UPI di Purwakarta	6
13	Kampus UPI di Serang	2
14	SPs	5
183		






Gambar 3.11. Mahasiswa UPI Juara 1 Shell Eco-Marathon Driver's World Championship di London, Inggris

Sejumlah raihan prestasi yang diperoleh mahasiswa UPI baik ditingkat nasional maupun internasional salah satunya merupakan buah dari loyalitas dan komitmen para dosen pembimbing dalam memberikan arahan dan motivasi tinggi dalam mencapai prestasi tertinggi. Loyalitas, komitmen, kerja

keras, fokus pada raihan juara tentu menjadi bagian tidak terpisahkan dari para pembina mahasiswa dalam mengikuti berbagai kompetisi dan kejuaraan. Beberapa capaian luar biasa dan membanggakan telah ditorehkan mahasiswa UPI. Hal ini tentu karena suksesnya bimbingan yang dilakukan para dosen pembimbing dan pelatih. Beberapa capaian selama kurun waktu lima tahun misalnya, raihan juara pada ajang *Shell Eco-Marathon Driver's World Championship* (SEM DWC) di London, Inggris. Sebanyak 23 mahasiswa UPI juga sukses meraih medali pada Asian Games 2018, dan Paduan Suara Mahasiswa (PSM) UPI atas silver medal pada *International Choir Festival* di Bali. UKM Dayung UPI pun berkali-kali menorehkan prestasi di ajang China Rowing. Serta masih banyak lagi prestasi lainnya yang telah dicapai UPI.



Gambar 3.12. Tim Bumi Siliwangi Kompetitif UPI meraih prestasi internasional sebagai juara ketiga kategori urban listrik dalam kegiatan *Shell Eco Marathon*





Gambar 3.13. Tiga Mahasiswa UPI Juara *E-Malaysia Speaking Mind Competiton 2020*



Gambar 3.14. Prodi Teknologi Pendidikan Raih Juara I Lomba Video Pendidikan pada FIP JIP 2021




Gambar 3.15. Prestasi Mahasiswa UPI di Ajang Internasional

Berikut data dosen yang terlibat secara aktif dalam membina mahasiswa meraih prestasi selama kurun waktu lima tahun, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.10.


Tabel 3.10. Capaian dosen membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional

No	Fakultas/SPs/KD	Jumlah Dosen
1	FIP	20
2	FPIPS	11
3	FPBS	9
4	FPMIPA	37
5	FPTK	41
6	FPOK	27
7	FPEB	12
8	FPSD	18
9	Kampus UPI di Cibiru	11
10	Kampus UPI di Sumedang	6
11	Kampus UPI di Tasikmalaya	8
12	Kampus UPI di Purwakarta	2
13	Kampus UPI di Serang	6
14	SPs	1
		209



Gambar 3.16. Capaian persentase dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) tahun terakhir





Gambar 3.17. Perbandingan capaian dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (*QS100 by subject*), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) tahun terakhir

Tabel 3.11. Perbandingan Capaian dan Target Kinerja persentase dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (*QS100 by subject*), bekerja sebagai praktisi di dunia industri

Indikator PK				Indikator Renstra UPI 2021 - 2025				
Indikator	2022			Indikator	2022			2025
	Target (%)	Capaian (%)	%		Target (%)	Capaian (%)	%	Target Akhir (%)
Persentase dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (<i>QS100 by subject</i>), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) Tahun Terakhir	30	45	150	1. Persentase dosen yang berkegiatan Tridarma di luar kampus	22	31	140	27
				2. Persentase dosen yang membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional	10	14	140	1



Merujuk capaian indikator ini sebagaimana di petakan dalam 3 kategori capaian pada uraian di atas, tercatat 669 dosen memenuhi kriteria dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (*QS100 by subject*), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) tahun terakhir sebesar 45%. Berdasar target Perjanjian Kinerja

sebesar 30%, capaian tersebut telah melampaui dari target 30%. Merujuk capaian Tahun 2021 terdapat penurunan data capaian, hal ini dikarenakan pada perhitungan Tahun 2021 terdapat data dosen yang sama pada kriteria yang berbeda dihitung berulang. Sementara untuk Tahun 2022 data yang disampaikan telah diverifikasi sehingga tidak terjadi duplikasi data.

a. Program yang telah dilakukan

- 1) Melakukan sosialisasi untuk mendorong dosen melakukan kegiatan tridarma di kampus lain dengan memenuhi kriteria QS 100;
- 2) Mengidentifikasi potensi dosen yang berpeluang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100;
- 3) Mendorong lahirnya berbagai inovasi yang dapat digunakan oleh industri sebagai langkah menjalin kerja sama dan membuka peluang menambah pengetahuan dan kompetensi dosen yang bekerja sebagai praktisi; dan
- 4) Memberikan insentif kepada dosen yang telah berkontribusi pada prestasi mahasiswa.

b. Kendala

- 1) Kerja sama dengan industri masih minim; dan
- 2) Beberapa hasil inovasi belum diarahkan pada lahirnya kerja sama dengan industri.

c. Solusi

- 1) Menjalinkan kerja sama dengan berbagai pihak baik lembaga/institusi khususnya dunia industri dalam rangka menambah jumlah dosen yang bekerja sebagai praktisi;
- 2) Mendorong lahirnya berbagai inovasi yang dapat digunakan oleh industri sebagai langkah menjalin kerja sama dan membuka peluang menambah pengetahuan dan kompetensi dosen yang bekerja sebagai praktisi;



- 3) Menyediakan insentif bagi dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain di QS 100;
- 4) Meningkatkan kompetensi dosen dalam mendukung raihan prestasi mahasiswa; dan
- 5) Penguatan jejaring alumni UPI.

Indikator Kinerja Utama 2.2

4. **Persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3; memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja; atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja.**

Peningkatan kualitas sumber daya manusia unggul menjadi salah satu fokus dalam visi pembangunan nasional. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi hadir untuk berkontribusi mencapai visi tersebut, terutama melalui kebijakan Kampus Merdeka, yang menghadirkan pembelajaran inovatif dan dinamis. Salah satu program dari kebijakan Kampus Merdeka adalah program Praktisi Mengajar. Program Praktisi Mengajar bertujuan menutup kesenjangan antara kompetensi lulusan perguruan tinggi dan kebutuhan kualifikasi di industri/dunia kerja, dengan mendorong peningkatan kolaborasi antara perguruan tinggi dan industri/dunia kerja melalui hadirnya sumber daya manusia unggul dari industri/dunia kerja ke dalam kelas, untuk berkolaborasi mengajar bersama dengan dosen di perguruan tinggi.

Indikator Kinerja Utama ke-4 adalah praktisi mengajar di dalam kampus. Pada IKU-4 ini pihak kampus perlu dan bisa dikatakan wajib untuk merekrut dosen dengan pengalaman di lapangan. Program Praktisi Mengajar adalah bagian dari program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia (Kemendikbudristek) yang menghubungkan mahasiswa Indonesia dengan praktisi yang kompeten melalui mata kuliah kolaborasi bersama akademisi agar lulusan dapat



memperoleh ilmu dan kecakapan yang relevan dengan kebutuhan dan tantangan di dunia kerja.

Pengukuran kinerja pada bagian ini terdiri dari tiga variabel yaitu a) Dosen tetap berkualifikasi akademik S3; b) Dosen bersertifikasi kompetensi / profesi, dan c) dosen memiliki pengalaman profesional, di dunia industri, dan di dunia kerja. Dosen tetap berkualifikasi akademik S3 merupakan Dosen tetap yang bekerja di perguruan tinggi dan mempunyai NIDN atau NIDK, Kualifikasi S3 tidak ada tanggal kadaluarsa, Sertifikasi kompetensi atau profesi tidak ada tanggal kadaluarsa, Pengalaman kerja di dunia industri dan dunia kerja tidak ada batas waktu.

Dosen bersertifikasi kompetensi / profesi : dosen yang memiliki Sertifikasi kompetensi yang diakui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dapat ditemukan di situs web Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, antara lain sebagai berikut:

- a) Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK): Daftar LSK yang diakui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dapat ditemukan di situs web Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
- b) Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP): Daftar LSP yang diakui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi adalah yang terdaftar di situs Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dan dapat ditemukan di: <https://bnsf.go.id/ls>; dan
- c) Lembaga atau asosiasi profesi atau sertifikasi internasional, Lembaga dan asosiasi profesi atau sertifikasi internasional yang tercakup adalah yang diakui oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan dapat ditemukan di situs web Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Dosen berpengalaman profesional, di dunia industri, dan di dunia kerja, antara lain sebagai berikut:



1. Perusahaan multinasional; Perusahaan yang beroperasi di lebih dari 1 (satu) negara;
2. Perusahaan teknologi global:
 - a) Perusahaan yang tercakup sebagai perusahaan teknologi global adalah yang terdaftar di Forbes Top 100 Digital Companies; dan
 - b) Daftar Forbes Top 100 Digital Companies yang diakui adalah daftar terbaru yang telah dipublikasikan saat tahun pelaporan berjalan.
3. Perusahaan startup teknologi:
 - a) Perusahaan startup teknologi dalam negeri maupun luar negeri; dan
 - b) Perusahaan *startup* harus telah menerima pendanaan kumulatif sejumlah lebih dari Rp.200.000.000.000 (dua ratus milyar rupiah).
4. Organisasi nirlaba kelas dunia:
 - a) Organisasi nirlaba dalam negeri maupun luar negeri 24; dan
 - b) Organisasi nirlaba harus mempunyai anggaran tahunan setahun terakhir sejumlah lebih dari Rp.50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah) atau sudah bekerja sama dengan mitra di tingkat nasional maupun internasional selama 5 tahun terakhir;
5. Institusi / organisasi multilateral; Institusi atau organisasi multilateral yang diakui Pemerintah Indonesia;
6. Lembaga pemerintah; Kementerian atau kelembagaan Pemerintah Indonesia;
7. BUMN dan BUMD; Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah;
8. Karyawan swasta;
 - a) Perusahaan berada dalam negeri atau luar negeri, dan bersifat multinasional maupun non-multinasional;
 - b) Dosen memiliki pengalaman sebagai karyawan swasta/tenaga ahli/profesional hired yang dibuktikan dengan Perjanjian Kerja PKWTT atau PKWT saat bekerja; dan
 - c) Perusahaan memiliki SIUP atau IUMK.
9. Definisi pendiri; Dosen mempunyai latar belakang sebagai pendiri maupun pasangan pendiri perusahaan;



10. Kriteria perusahaan yang didirikan; Perusahaan dapat dalam bentuk Perusahaan Perorangan, Firma, Perseroan Komanditer (CV), atau Perseroan Terbatas (PT);

11. Kriteria menjadi pekerja lepas yang terbukti produktif:

- a) Bekerja sebagai konsultan atau tenaga ahli independen;
- b) Menghasilkan upah lebih dari 1.2x UMP selama 2 (dua) tahun terakhir bekerja menjadi pekerja lepas; dan
- c) Kriteria berkreasi independen atau menampilkan karya diatur dengan peraturan perguruan tinggi.

Cara perhitungan/formula yang digunakan untuk menghitung indikator kinerja ini dilakukan dengan penjumlahan dosen yang berkualifikasi S3, memiliki sertifikat kompetensi/profesi atau berpengalaman kerja sebagai praktisi dibagi dengan jumlah dosen.

Capaian indikator dosen tetap berkualifikasi akademik S3 dan memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia Tahun 2022 adalah sebesar 68%.

Persentase ini diperoleh dari kategori dosen berkualifikasi S3 sebanyak 710 dosen, bersertifikat kompetensi/profesi 291 dosen, dan bekerja di dunia atau diakui industri sebanyak 14 dosen.

Berdasarkan jumlah data tersebut terdapat 1.015 dosen yang masuk kategori IKU 4 dari jumlah 1.489. Capaian tersebut lebih jelas ditunjukkan pada Tabel 3.12 dan Tabel 3.13.



Tabel 3.12. Capaian dosen tetap berkualifikasi akademik S3 dan memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia


No	Kategori Dosen	Jumlah Dosen
1	Berkualifikasi S3	710
2	Bersertifikat Kompetensi/Profesi	291
3	Diakui dunia Industri	14
Jumlah		1.015



Tabel 3.13. Dosen Tetap berkualifikasi Akademik S3 dan Memiliki Sertifikat Kompetensi/Profesi yang Diakui oleh Industri dan Dunia Kerja

Fakultas/SPs/ KD	Kategori Dosen		
	S3	Bersertifikat Kompetensi	Diakui Industri
FIP	117	11	6
FPIPS	88	34	1
FPBS	76	13	0
FPMIPA	125	12	1
FPTK	79	46	1
FPOK	47	36	0
FPEB	77	41	0
FPSD	30	17	0
Cibiru	16	12	2
Sumedang	21	22	3
Tasikmalaya	18	21	0
Purwakarta	10	13	0
Serang	6	7	0
SPs		6	0
Jumlah	710	291	14

Capaian kinerja persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3; memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja; atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja pada Tahun 2022 lebih tinggi dibandingkan dengan PK. Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu Tahun 2021 kondisi ini mengalami penurunan sebesar 12%. Lebih jelas ditunjukkan pada Gambar 3.18.



Gambar 3.18. Perbandingan capaian persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3; memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja; atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja

Seperti telah disebutkan sebelumnya, bahwa capaian kinerja persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3; memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja; atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja pada Tahun 2022 sebesar 68 persen jauh lebih tinggi dibandingkan dengan target yang hanya 50 persen. Kondisi ini apabila dibandingkan dengan Target Renstra melampaui pada tahun 2022, begitu pula di Tahun 2025. Hal ini tidak terlepas dari upaya yang dilakukan oleh Universitas Pendidikan Indonesia melalui berbagai program yang dapat mendorong capaian kinerja ini. Lebih jelas Perbandingan Capaian dan target Kinerja Pada Tahun 2022 dengan Renstra Jangka menengah dan Panjang ditunjukkan pada Tabel 3.14.

Tabel 3.14. Perbandingan Capaian dan Target Kinerja

Indikator PK				Indikator Renstra UPI 2021 - 2025								
2022				2022				2025				
Indikator	Target (%)	Capaian (%)	%	Indikator	Target (%)	Capaian (%)	%	Target Akhir (%)				
Persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3; memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja; atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja	50	68	136	1. Persentase dosen tetap yang berkualifikasi S3	52,5	47	91	51				
				2. Persentase dosen tetap yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja					40	20	50	48
				3. Persentase dosen tetap yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja					4	1	25	55

Beberapa program dan kegiatan yang dilakukan untuk mendukung realisasi target kinerja indikator persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3; memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja; atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja antara lain :

- a) Memberikan bantuan biaya pendidikan untuk studi lanjut S3;
- b) Memberikan informasi terkait beasiswa yang bisa ditempuh dosen untuk melanjutkan studi;
- c) Memberikan dukungan alokasi pendanaan untuk dosen studi lanjut dan bantuan bagi dosen untuk memperoleh sertifikasi kompetensi;
- d) Menjalinkan kerja sama dengan lembaga/instansi pemerintah maupun swasta dalam memperoleh dosen dengan kriteria IKU; dan
- e) Berperan aktif dalam mengikuti program praktisi mengajar yang diselenggarakan oleh Kemendikbudristek. Dalam Program ini, mata kuliah dirancang dan dikelola secara bersama (kolaborasi) antara dosen dan praktisi, sehingga mahasiswa dapat memperoleh pembelajaran holistik yang menghubungkan teori dengan praktik lapangan. Mahasiswa diharapkan dapat lebih siap untuk terjun ke dunia kerja, dan menjadi pemimpin masa depan dalam berbagai pilihan karir sesuai minat dan potensi masing-masing.

Keberhasilan pencapaian target persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3; memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja; atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja pada tahun 2022 ini tidak terlepas dari upaya Pimpinan dan seluruh pihak terlibat dalam mendukung berbagai kegiatan yang dapat meningkatkan setiap variabel dan indikator.

Analisis Hambatan atau permasalahan yang dihadapi dalam mencapai Indikator Kinerja diantaranya:

1. Jumlah dosen yang berasal dari kalangan praktisi, profesional, dunia industri, atau dunia kerja masih sangat terbatas;
2. Biaya mengikuti sertifikasi relatif mahal; dan
3. Adanya keterbatasan anggaran;

Analisis terkait langkah antisipasi yang dilakukan dalam rangka mengatasi hambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam perealisasi target kinerja diantaranya:



1. Mengalokasikan anggaran untuk mendukung dosen studi lanjut S3;
2. Mengalokasikan bantuan pendanaan untuk program sertifikasi kompetensi dosen; dan
3. Bekerja sama dengan alumni yang memiliki kriteria sesuai IKU untuk menjadi dosen tetap UPI;

Strategi yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja ini adalah penguatan program dan kegiatan yang meliputi beberapa hal sebagai berikut:

1. Program pendidikan dan pelatihan yang ditujukan untuk meningkatkan kualifikasi akademik dosen tetap, seperti program beasiswa S3, bantuan biaya studi lanjut S3, dan program lain yang relevan;
2. Program penelitian yang ditujukan untuk meningkatkan kualifikasi dosen dalam bidang riset, pengabdian;
3. Program sertifikasi yang diakui oleh industri dan dunia kerja, seperti program sertifikasi keahlian, program sertifikasi kompetensi; dan
1. Program kerja sama dengan industri dan dunia kerja untuk meningkatkan kualifikasi dosen melalui pengalaman kerja dan pelatihan di lapangan.

Indikator Kinerja Utama 2.3

- 5. Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen**



Indikator Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat didefinisikan sebagai jumlah total publikasi ilmiah pada jurnal terindeks bereputasi atau proyek pengabdian yang diterapkan di masyarakat. Capain indikator diperoleh dari persentase jumlah keluaran

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen.

Capaian atas indikator jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen sebesar 42%.



PENGABDIAN




Pada tahun 2022, jumlah aktivitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh civitas Universitas Pendidikan Indonesia yaitu sebanyak 683 judul penelitian dan 273 judul pengabdian kepada masyarakat (SINTA Kemdikbud). Luaran yang dihasilkan dari aktivitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dihitung berdasarkan jenis pengindeksnya. Pada tahun 2022, jumlah artikel terindeks Scopus yaitu sebanyak 571 artikel. Jumlah artikel terindeks *Web of Science (WoS)* yaitu sebanyak 291. Sedangkan, jumlah artikel terindeks *Google Scholar* dan Garuda masing-masing sebanyak 1.489 artikel dan 4.077 artikel, berurutan.

Berdasarkan data *scopus*, luaran artikel yang dipublikasikan pada Tahun 2022 yaitu sebesar 571 artikel. Pencapaian luaran artikel terindeks Tahun 2022 ini lebih kecil 37% dibandingkan dengan capaian luaran artikel terindeks *scopus* di Tahun 2021 (Gambar 3.19). Artikel yang dipublikasikan tahun 2022 didominasi oleh luaran dalam bentuk Artikel (80,2%). Sedangkan sisanya berupa artikel pada *Conference Paper (14,4%)*, *Review paper (2,8%)*, *Book Chapter (1,9%)*, *Note (0,5%)* dan *Editorial (0,2%)* (Gambar 3.20). Lebih lanjut, 3 tinggi luaran publikasi UPI berasal dari subjek *Social Science*, *Engineering* dan *Environmental Science*, masing-masing sebesar 235 artikel, 130 artikel 79 artikel, secara berurutan (Gambar 3.21). Jika melihat data pada *scopus*, pengurangan luaran publikasi UPI dibandingkan dengan Tahun 2021




dikarenakan oleh berkurangnya jumlah artikel yang dipublikasikan pada *Conference paper* dari 415 artikel menjadi 82 artikel.



Copyright © 2023 Elsevier B.V. All rights reserved. Scopus® is a registered trademark of Elsevier B.V.


Gambar 3.19. Evolusi pencapaian luaran artikel Universitas Pendidikan Indonesia terindeks Scopus (2017-2022)



Copyright © 2023 Elsevier B.V. All rights reserved. Scopus® is a registered trademark of Elsevier B.V.

Gambar 3.20. Jenis Luaran Publikasi UPI Terindeks Scopus Tahun 2022 berdasar Jenis Publikasi





Gambar 3.21. Jenis Luaran Publikasi UPI Terindeks Scopus Tahun 2022 berdasar Subjek Luaran

Dari capaian jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional dan diterapkan oleh masyarakat (8 paten, 20 buku, 29 karya seni, ditambah jumlah 571 publikasi terindeks Scopus, maka akumulasi jumlah keluaran tersebut yaitu sejumlah 628 keluaran, atau sebanding dengan 42% dari 1.489 jumlah dosen.



Capaian jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen pada tahun 2022 yaitu sebesar 0,42. Pencapaian jumlah dan persentase luaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat lebih kecil dibandingkan dengan yang ditargetkan. Selain itu, nilai ini lebih kecil 11% jika dibandingkan dengan capaian yang sama di tahun 2021 (Gambar 3.22). Capaian keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ini harus menjadi perhatian yang lebih bagi UPI untuk dapat mengoptimalkan luaran dari setiap penelitian yang dilakukan.





Gambar 3.22. Perbandingan capaian jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen

Tabel 3.15. Perbandingan Capaian dan Target Kinerja

Indikator PK				Indikator Renstra UPI 2021 - 2025				
2022				2022			2025	
Indikator	Target	Capaian	%	Indikator	Target (%)	Capaian (%)	%	Target Akhir (%)
Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen.	1	0,42	42	1. Jumlah luaran penelitian yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen	0,9	0,38	38	0,9
				2. Jumlah luaran pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen	0,1	0,13	13	0,1
				3. Jumlah Hak Kekayaan Intelektual di luar Hak Cipta	0,016	0,005	125	0,03

a. Program yang telah dilakukan

- 1) Menginventarisir hasil riset dan inovasi yang telah mendapatkan rekognisi internasional dan diterapkan dimasyarakat;
- 2) Optimalisasi tugas dan fungsi Kantor Jurnal;
- 3) Mengalokasikan dana insentif untuk artikel terindeks *scopus* Q1-Q4;
- 4) Melakukan pelatihan penulisan jurnal terindeks internasional;
- 5) Menyelenggarakan Kantor Jurnal dan Publikasi (KJP) Awards. Kegiatan ini diarahkan untuk motivasi para peneliti di UPI untuk



lebih banyak melakukan inovasi dan hilirisasi dari hasil penelitiannya, terutama melakukan penulisan jurnal.

b. Kendala

- 1) Ketersediaan sumber daya yang masih kurang, meliputi ketersediaan anggaran, fasilitas riset yang memadai, dan dukungan kebijakan untuk memfasilitasi kinerja penelitian dan pengabdian;
- 2) Luaran penelitian maupun inovasi yang dikembangkan masih belum banyak mengarah pada level rekognisi internasional dan diterapkan secara luas dimasyarakat;
- 3) Luaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat lebih banyak dilakukan pada artikel terindeks Garuda dan *Google Scholar*, sedangkan artikel terindeks *scopus* masih sedikit;
- 4) Tidak semua dosen menghasilkan publikasi artikel terindeks *scopus*; dan
- 5) Tidak semua judul penelitian yang ditahun 2022 menghasilkan luaran artikel di tahun 2022.

c. Solusi

- 1) Mewajibkan setiap kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dilingkungan UPI khususnya yang dikelola LPPM UPI untuk menghasilkan luaran artikel terindeks *Scopus* dengan status minimal *under review* guna memperoleh pengakuan internasional dan atau diterapkan di masyarakat;
- 2) Menyelenggarakan pelatihan penulisan jurnal ilmiah terindeks *scopus* disetiap Fakultas/Kampus di daerah/SPs;
- 3) Penguatan fungsi Kantor Jurnal dalam meningkatkan jumlah dan kualitas jurnal ilmiah terindeks UPI;
- 4) Meningkatkan kerja sama dengan berbagai pihak di dalam negeri maupun luar negeri akan membantu dosen dalam mengembangkan kinerja riset dan pengabdian sehingga mampu meningkatkan jumlah keluaran;



- 5) Mengembangkan hasil riset dan pengabdian yang berorientasi pasar yang akan membantu dosen dalam mengembangkan penelitian dan pengabdian yang sesuai dengan kebutuhan dan tren yang ada; dan
- 6) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap semua luaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sampai dengan terpenuhinya luaran berstatus *accepted*.

Sasaran Kinerja Utama 3 Meningkatnya Kualitas Kurikulum dan Pembelajaran


Sasaran kinerja meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran didukung oleh tiga indikator yang menunjang pencapaiannya. *Pertama*, persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra. *Kedua*, persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (*case method*) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (*team-based project*) sebagai sebagian bobot evaluasi. *Ketiga*, persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah. Berdasar capaian Tahun 2022 untuk sasaran kinerja meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran seluruh indikatornya telah dicapai, bahkan melebihi dari target. Dari target 50% program studi S1 dan Diploma seluruhnya telah tercatat melaksanakan kerja sama atau 100%. Untuk mata kuliah yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (*case method*) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (*team-based project*) telah mencapai 64,89% dari target 50%. Kemudian program studi yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional juga telah melampaui target 10% dengan capaian sebesar 31,6%.



Indikator Kinerja Utama 3.1

6. Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra

Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra ditentukan dengan menghitung persentase jumlah program studi S1 dan D4/D3/D2 yang melakukan kerja sama dengan mitra setiap tahunnya. Seluruh program studi di UPI pada dasarnya telah memiliki kerja sama dengan mitra. Bentuk kerja sama yang dilakukan beragam dengan melibatkan institusi/lembaga pemerintah maupun swasta pada ditingkat nasional maupun internasional.



Merujuk target Perjanjian Kinerja 2022, indikator kinerja kegiatan pada indikator persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra ditetapkan sebesar 50%. Sampai dengan Tahun 2022 tercatat seluruh program studi telah melaksanakan kerja sama dengan mitra atau mencapai 100%. Bentuk dan bidang kerja sama dilaksanakan oleh program studi beragam, baik dalam bidang pendidikan maupun non kependidikan baik di tingkat regional, nasional, dan internasional yang dilakukan dengan lembaga/institusi pemerintahan, lembaga swasta, dan dunia industri. Capaian indikator dihitung dari total 104 program studi S1 dan Diploma yang ada di UPI. Sebaran data jumlah program studi yang telah melakukan kerja sama untuk setiap Fakultas/SPs/kampus di daerah dapat dilihat pada Tabel 3.16 dan perbandingan dengan tahun sebelumnya dapat dilihat pada Gambar 3.23.



Tabel 3.16. Data Kerja Sama Program Studi dengan Mitra

No	Fakultas/SPs/KD	Jumlah Prodi
1	FIP	9
2	FPIPS	15
3	FPBS	10
4	FPMIPA	12
5	FPTK	14
6	FPOK	7
7	FPEB	7
8	FPSD	6
9	Kampus UPI di Cibiru	3
10	Kampus UPI di Sumedang	5
11	Kampus UPI di Tasikmalaya	6
12	Kampus UPI di Purwakarta	5
13	Kampus UPI di Serang	5
		104



Gambar 3.23. Perbandingan capaian persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra

Tabel 3.17. Perbandingan Capaian dan Target Kinerja

Indikator PK				Indikator Renstra UPI 2021 - 2025				
2022				2022			2025	
Indikator	Target (%)	Capaian (%)	%	Indikator	Target (%)	Capaian (%)	%	Target Akhir (%)
Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra.	50	72	144	1. Persentase program studi yang melaksanakan kerja sama dengan mitra	50	72	144	100



a. Program yang telah dilakukan

- 1) Kajian Bersama/relevansi kurikulum untuk melihat kurikulum prodi yang sudah ada dengan kebutuhan kompetensi di Lembaga mitra;
- 2) Penempatan kerja praktek/magang di Lembaga mitra;
- 3) Pemanfaatan tenaga ahli/profesional dari Lembaga mitra untuk mengajar di program studi;
- 4) Penempatan dosen untuk bekerja sebagai konsultan di Lembaga mitra dengan perjanjian kerja yang disepakati bersama;
- 5) Penempatan dosen mengajar pada sekolah mitra PPLSP dan mitra sekolah laboratorium UPI;
- 6) Penggunaan/pemanfaatan fasilitas Lembaga mitra untuk kegiatan akademik program studi; dan
- 7) Praktik pengalaman lapangan sekolah dan praktik pengalaman lapangan sekolah pendidikan profesi guru.

b. Kendala

- 1) Sinkronisasi antara program studi dan Lembaga mitra yang terbatas dari sisi SDM, waktu dan bentuk kesepakatan yang ditetapkan;
- 2) Belum selarasnya kurikulum program studi dengan permintaan keahlian dari Lembaga mitra; dan
- 3) Pengakuan/konversi SKS bagi dosen yang melaksanakan kegiatan di luar kampus.

c. Solusi

- 1) Penguatan program kerja program studi;
- 2) Pembuatan surat Perjanjian Kerja Sama yang saling menguntungkan kedua belah pihak; dan
- 3) Sinkronisasi program pada kurikulum program studi dengan program lembaga mitra.



Indikator Kinerja Utama 3.1

7. **Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (*case method*) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (*team-based project*) sebagai sebagian bobot evaluasi**



Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan metode pembelajaran kasus (*case method*) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (*team based project*) diperoleh jika 50% dari bobot nilai akhir berdasarkan kualitas *case method* dan/atau presentasi akhir *project-based learning*. Jika kurang dari 50%, maka tidak dihitung sebagai capaian IKU-7.

Sekaitan dengan target penggunaan mata kuliah yang menggunakan pemecahan kasus (*case method*) atau *project-based learning*, UPI telah menyiapkan sejumlah perangkat kebijakan diantaranya Pedoman Penyusunan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang mengakomodasi pembelajaran *Case Method* dan *Team Based Project*, serta mengadakan pelatihan kepada dosen tentang *Case Method* dan *Team Based Project*. Secara lebih jauh kedepan akan datang dirancang untuk menyediakan aplikasi perekaman pembelajaran *Case Method* dan *Team Based Project*.

Kriteria *Case Method* dan *Team Based Project* berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.



Metode kasus adalah pendekatan pengajaran yang menggunakan kasus-kasus untuk dijadikan sebagai media latihan bagi peserta didik untuk dicari solusinya dan diambil keputusan-keputusan yang relevan. Metode kasus meminta pendidik menahan diri untuk memberikan pendapat mereka sendiri tentang keputusan yang bersangkutan. Sebaliknya, tugas utama pendidik adalah meminta peserta didik untuk merancang, menggambarkan, dan mempertahankan solusi untuk masalah yang disajikan oleh setiap kasus. Kriteria yang dijadikan ukuran pelaksanaan Pembelajaran *case method* adalah:

1. mahasiswa berperan sebagai "protagonis" (pemeran utama) yang berusaha untuk memecahkan kasus;
2. mahasiswa melakukan analisis terhadap kasus untuk memberi solusi, rekomendasi solusi dengan diskusi kelompok untuk menguji dan mengembangkan rancangan solusi; dan
3. mahasiswa berdiskusi secara aktif; sedangkan dosen berperan sebagai fasilitator yang bertugas mengobservasi, memberi pertanyaan, dan mengarahkan diskusi, memberikan pertanyaan, dan observasi.

Pembelajaran berbasis proyek adalah metode pembelajaran yang menggunakan proyek kegiatan sebagai media. Peserta didik melakukan eksplorasi, penilaian, interpretasi, sintesis, dan informasi untuk menghasilkan berbagai bentuk hasil belajar. Pembelajaran proyek merupakan model pembelajaran yang berpusat pada peserta didik untuk melakukan suatu investigasi yang mendalam terhadap suatu topik. Siswa secara konstruktif melakukan pendalaman pembelajaran dengan pendekatan berbasis riset terhadap permasalahan dan pertanyaan yang berbobot, nyata,

dan relevan. Pembelajaran proyek berbasis kelompok (*team based project*):

1. kelas dibagi menjadi kelompok lebih dari 1 (satu) mahasiswa untuk mengerjakan tugas bersama selama jangka waktu yang ditentukan;
2. kelompok diberikan masalah nyata yang terjadi di masyarakat atau pertanyaan kompleks, kemudian diberikan ruang untuk membuat rencana kerja dan model kolaborasi;
3. setiap kelompok mempersiapkan presentasi/karya akhir yang ditampilkan di depan dosen, kelas, atau audiens lainnya yang dapat memberikan umpan balik yang konstruktif; dan
4. dosen membina setiap kelompok selama periode pekerjaan proyek dan mendorong mahasiswa untuk berpikir kritis dan kreatif dalam kolaborasi.

Jumlah mata kuliah yang melaksanakan metode pembelajaran pemecahan kasus (*case method*) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (*team based project*) pada Tahun 2022 sebesar 64,89%. Data tersebut diperoleh dari 4.789 mata kuliah yang tercatat melaksanakan metode pembelajaran pemecahan kasus (*case method*) dari jumlah total mata kuliah aktif pada tahun yang sama sebanyak 7.380.

Tabel 3.18. Mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan pembelajaran *Case Method* (CM) dan *Team Based Project* (TBP) Tahun 2022

No	Tahun	Jumlah Mata Kuliah Aktif	Jumlah MK yang menggunakan CM & TBP	%
1	2021	7591	1866	24,58
2	2022	7380	4789	64,89

Berdasarkan data di atas, Tahun 2022 mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Tahun 2021, pembelajaran *Case Method* (CM) dan *Team Based Project* (TBP) belum didefinisikan secara baik. Sebagian besar dosen mengaku bahwa mereka telah melaksanakan metode yang mirip dengan dengan *Case Method* (CM) dan *Team Based Project*


(TBP). Setelah ditingkatkan kinerjanya pada Tahun 2022 dosen dapat mengklaim telah sesuai dengan kriteria. Dengan demikian, pada Tahun 2022 dapat naik secara signifikan.

Target renstra pada pembelajaran *Case Method* (CM) dan *Team Based Project* (TBP) pada 2022 adalah 50% dari mata kuliah yang aktif. Dengan demikian, Tahun 2021 yang besarnya 24,58% belum tercapai sedangkan pada Tahun 2022 dengan capaian 64,89% maka target sudah tercapai namun belum mencapai kategori *gold* karena belum mencapai 80%.

Tabel 3.19. Perbandingan Capaian dan Target Kinerja

Indikator PK				Indikator Renstra UPI 2021 - 2025				
2022				2022			2025	
Indikator	Target (%)	Capaian (%)	%	Indikator	Target (%)	Capaian (%)	%	Target Akhir (%)
Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (<i>case method</i>) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (<i>team-based project</i>) sebagai sebagian bobot evaluasi.	50	64,89	129	2. Persentase mata kuliah Sarjana dan Diploma yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (<i>case method</i>) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (<i>team based project</i>)	50	64,89	129	100

Untuk melihat perbandingan antara Tahun 2021 dan 2022 dapat dilihat pada grafik berikut.



Gambar 3.24. Perbandingan capaian persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang melaksanakan pembelajaran *case method* dan *team based project*



Program dan kegiatan yang telah dilaksanakan untuk merealisasikan target kinerja antara lain:

- 1) Merancang format RPS yang menyediakan kolom penilaian atau evaluasi proses pembelajaran dengan studi kasus dan hasil dari kegiatan *project base learning* sesuai dengan topik bahasan berbasis kasus atau proyek;
- 2) Menyusun materi dengan menyisipkan permasalahan yang ada dalam konteks kehidupan baik nyata maupun virtual;
- 3) Membuat soal baik UTS maupun UAS dengan HOTS dalam bentuk skenario berupa kasus-kasus yang relevan dengan pokok bahasan;
- 4) Membuat penugasan berupa proyek yang harus diselesaikan baik secara mandiri atau kelompok di luar jam kuliah;
- 5) Melakukan sosialisasi; dan
- 6) Menyediakan kolom laporan kegiatan pembelajaran dan penilaian pada setiap mata kuliah sarjana dan diploma pada SPOT (Sistem Pembelajaran *Online* Terpadu).

Faktor pendukung keberhasilan target capaian indikator ini dapat pula didukung oleh:

- 1) Perhatian pimpinan yaitu Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan untuk terus mengingatkan dosen agar melaksanakan pembelajaran dengan metode *case method* dan *team based project* melalui menerbitkan surat edaran;
- 2) Menyediakan kolom laporan kegiatan pembelajaran dan penilaian pada setiap mata kuliah sarjana dan diploma pada SPOT (Sistem Pembelajaran *Online* Terpadu) sehingga dosen mudah melaporkan kegiatan pembelajaran dan penilaiannya; dan
- 3) Penerbitan panduan buku petunjuk penyusunan RPS berbasis CM dan TBP.

Faktor yang menjadi penghambat dan menjadi permasalahan dalam implementasi pembelajaran dengan metode *case method* dan *team based project* diantaranya:



- 1) Kegiatan monitoring implementasi metode *case method* dan *team based project* belum optimal karena aplikasi perekaman pada SPOT belum sempurna. Formatnya masih berdasarkan pengakuan dosen belum dapat merekam bukti pembelajaran dan penilaian;
- 2) Belum tersedia anggaran untuk melakukan pelatihan atau workshop pembelajaran CM dan TBP yang lebih efektif; dan
- 3) Fasilitas perkuliahan belum memadai untuk melaksanakan pembelajaran *team based project*.

Langkah yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dan permasalahan diantaranya:

- 1) Sosialisasi secara terus menerus, dan menyampaikan kebijakan implementasi metode *case method* dan *team based project* melalui berbagai pertemuan di tingkat unit kerja akademik khususnya;
- 2) Monitoring implementasi mata kuliah yang menggunakan metode *case method* dan *team based project*; dan
- 3) Optimalisasi pendataan mata kuliah yang menggunakan metode *case method* dan *team based project* melalui pemanfaatan aplikasi.

Beberapa strategi yang dilakukan dalam peningkatan capaian target kinerja meliputi:

- 1) Penyediaan anggaran untuk melakukan workshop RPS bagi dosen sehingga perkuliahan dapat dilakukan inovasi secara terus menerus;
- 2) Pelaksanaan workshop penyusunan RPS sehingga setiap mata kuliah dapat dipastikan bahwa mata kuliah tertentu lebih efektif menggunakan *case method* dan *team based project*; dan
- 3) Penyempurnaan aplikasi perekaman pembelajaran dan penilaian mata kuliah.



8. Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah



Persentase program studi S1 atau diploma yang telah telah terakreditasi internasional oleh Lembaga akreditasi internasional yang diakui kementerian dibandingkan terhadap jumlah total program studi S1 dan diploma di UPI. Lembaga akreditasi internasional yang diakui kementerian adalah Lembaga akreditasi yang tergabung dalam dalam persetujuan internasional tertentu yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 83/P/2020 tentang Lembaga Akreditasi Internasional. Salah satu perjanjian internasional yang diakui Kementerian tersebut adalah The European Quality Assurance Register for Higher Education (EQAR). Lembaga akreditasi yang tergabung di EQAR di antaranya Lembaga Akreditasi **Agentur für Qualitätssicherung Durch Akkreditierung von Studiengängen E.V.** (AQAS) dari Jerman, dan Lembaga akreditasi **Accreditation in Engineering Computer Sciences Natural Sciences Mathematics** (ASIIN) juga dari Jerman.

Program Studi yang telah terakreditasi/tersertifikasi internasional di UPI hingga Desember 2022 terdapat sebanyak 40 program studi, yaitu 24 program studi S1 terakreditasi oleh AQAS, 8 program studi S1 terakreditasi oleh ASIIN Jerman, 4 program studi S1 terakreditasi oleh lembaga akreditasi Accreditation Service for International Schools, Colleges, and Universities (ASIC) dari Inggris, dan 4 program studi S1 tersertifikasi oleh Lembaga Asean University Network-*Quality Assurance* (AUN-QA). Dari 40 program studi tersebut, terdapat 32 program studi yang terakreditasi oleh Lembaga akreditasi yang diakui pemerintah, yaitu 24 program studi S1 oleh AQAS dan 8 program studi oleh ASIIN. Dengan demikian, persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah


mencapai 31,6%, Capaian tersebut dibandingkan dengan jumlah total prodi S1 dan Diploma di UPI yang hingga Desember 2022 terdapat sebanyak 101 program studi.

Capaian 31,6 % prodi S1 dan D4/D3/D2 yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah ini telah melampaui target indikator Perjanjian Kinerja yang ditetapkan sebesar 10%. Capaian ini juga melampaui target yang ditetapkan di Rencana Strategis UPI 2021-2025 untuk Tahun 2022 yang ditetapkan sebesar 23,5%.

Tabel 3.20. Daftar Program Studi S1 UPI yang Terakreditasi Internasional

No	Fakultas	Nama Program Studi	Jenjang	Lembaga Akreditasi
1	FPTK	Pendidikan Teknik Mesin	S1	ASIC
2	FPBS	Pendidikan Bahasa Jepang	S1	ASIC
3	FPBS	Pendidikan Bahasa Arab	S1	ASIC
4	FPSD	Pendidikan Tari	S1	ASIC
5	FPEB	Pendidikan Manajemen Perkantoran	S1	AQAS
6	FPEB	Manajemen	S1	AQAS
7	FPIPS	Sains Informasi Geografi	S1	AQAS
8	FPIPS	Pendidikan Geografi	S1	AQAS
9	FPTK	Pendidikan Teknik Argoindustri	S1	AQAS
10	FPTK	Pendidikan Teknik Arsitektur	S1	AQAS
11	FPTK	Pendidikan Teknik Bangunan	S1	AQAS
12	FPBS	Pendidikan Bahasa Jerman	S1	AQAS
13	FPBS	Pendidikan Bahasa Inggris	S1	AQAS
14	FPEB	Akuntansi	S1	AQAS
15	FPEB	Pendidikan Akuntansi	S1	AQAS
16	FPEB	Pendidikan Bisnis	S1	AQAS
17	FPEB	Pendidikan Ekonomi	S1	AQAS
18	FPEB	Ilmu Ekonomi dan Keuangan Islam	S1	AQAS
19	FPMIPA	Biologi	S1	AQAS
20	FPMIPA	Pendidikan Biologi	S1	AQAS
21	FPMIPA	Pendidikan IPA	S1	AQAS
22	FPOK	Pendidikan Kepelatihan Olahraga	S1	AQAS
23	FPOK	PGSD Pendidikan Jasmani	S1	AQAS

No	Fakultas	Nama Program Studi	Jenjang	Lembaga Akreditasi
24	FPOK	Ilmu Keolahragaan	S1	AQAS
25	FPOK	Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi	S1	AQAS
26	FPIPS	Pendidikan Sejarah	S1	AQAS
27	FPMIPA	Pendidikan Matematika	S1	ASIIN
28	FPMIPA	Matematika	S1	ASIIN
29	FPMIPA	Pendidikan Ilmu Komputer	S1	ASIIN
30	FPMIPA	Ilmu Komputer	S1	ASIIN
31	FIP	Bimbingan dan Konseling	S1	AUN-QA
32	FIP	Pendidikan Masyarakat	S1	AUN-QA
33	FPBS	Pendidikan Bahasa Inggris	S1	AUN-QA
34	FPIPS	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	S1	AUN-QA
35	FPMIPA	Fisika	S1	ASIIN
36	FPMIPA	Kimia	S1	ASIIN
37	FPMIPA	Pendidikan Fisika	S1	ASIIN
38	FPMIPA	Pendidikan Kimia	S1	ASIIN
39	FIP	Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini	S1	AQAS
40	UPI KAMPUS TASIKMALAYA	PGSD UPI Kampus Tasikmalaya	S1	AQAS



Gambar 3.25. Perbandingan capaian persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah

Terdapat peningkatan capaian jumlah dan persentase program studi terakreditasi internasional pada Tahun 2022, jika dibandingkan capaian Tahun 2021. Peningkatan berlangsung cukup signifikan dari 9% menjadi 31,6%. Capaian ini selaras dengan visi UPI yang ingin menjadi Perguruan Tinggi rujukan pada level internasional, khususnya pada wilayah Asia Tenggara di 2025.



Tabel 3.21. Perbandingan Capaian dan Target Kinerja

Indikator PK				Indikator Renstra UPI 2021 - 2025				
2022				2022			2025	
Indikator	Target (%)	Capaian (%)	%	Indikator	Target (%)	Capaian (%)	%	Target Akhir (%)
Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah.	10	31,6	316	3. Persentase program studi yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah	23,5	31,6	134	40

a. Program yang telah dilakukan

- 1) Sosialisasi ketentuan, sistem dan prosedur akreditasi internasional kepada program studi di UPI untuk menarik minat prodi mengikuti akreditasi internasional yang ditargetkan;
- 2) Penjajakan, kerja sama dan registrasi dengan Lembaga akreditasi internasional yang bereputasi;
- 3) Penyelenggaraan workshop penyusunan dokumen akreditasi internasional;
- 4) Pendampingan penyiapan dokumen dan visitasi akreditasi internasional;
- 5) Penyesuaian kurikulum dan proses pembelajaran yang memenuhi standar internasional;
- 6) Pengadaan sarana dan prasarana pembelajaran, penelitian dan penunjang yang sesuai dengan standar internasional; dan
- 7) Penyediaan berbagai informasi universitas, unit pengelola program studi, dan program studi yang mudah diakses publik dan berbahasa internasional.

b. Kendala

Untuk dapat mengikuti proses akreditasi internasional diperlukan pembiayaan yang cukup besar. Oleh karena itu, keterbatasan pendanaan yang tersedia menjadi kendala utama untuk dapat diperolehnya akreditasi internasional.

Pembiayaan tersebut tidak hanya ditujukan untuk membayar biaya akreditasi ke Lembaga akreditasi. Akan tetapi, juga digunakan untuk memenuhi berbagai kriteria dan standar yang ditetapkan oleh lembaga akreditasi internasional, di antaranya melengkapi sarana dan prasarana yang memenuhi standar internasional, seperti pengadaan sarana prasarana laboratorium mutakhir, keselamatan kerja, dan untuk yang berkebutuhan khusus.

c. Solusi

- 1) Berpartisipasi untuk memperoleh hibah kompetitif pendanaan akreditasi internasional yang disediakan pemerintah;
- 2) Mengikuti berbagai agenda terkait akreditasi internasional yang diselenggarakan oleh pihak eksternal, baik di dalam negeri maupun luar negeri; dan
- 3) Membuka kerjasama dengan berbagai Lembaga akreditasi internasional di berbagai negara, khususnya yang tergabung dalam perjanjian internasional yang diakui kementerian.

Sasaran Kinerja Utama 4
Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi

Capaian kinerja yang mendukung meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi ditunjang oleh dua indikator. *Pertama*, rata-rata predikat SAKIP satker minimal BB. *Kedua*, Rata-rata Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 80. Berdasarkan capaian untuk sasaran meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi, kedua indikator ini telah berhasil diraih dengan cukup memuaskan. Dari target rata-rata predikat SAKIP satker minimal BB, UPI telah memperoleh Predikat A dengan nilai 83,85 (Memuaskan). Nilai Predikat capaian ini meningkat dari Tahun 2021 sebesar 80,72. Untuk indikator Rata-rata Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 80, dari target 90 Nilai Kinerja Anggaran (NKA), dicapai sebesar 92,3. Capaian ini juga meningkat dari capaian Tahun 2021

dengan nilai 91,33. Berdasarkan capaian ini indikator dalam menunjang meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi telah tercapai sepenuhnya.

Indikator Kinerja Utama 4.1

9. Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB

Rata-rata predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Satker minimal BB adalah nilai rata-rata predikat yang diberikan pada sebuah satuan kerja pemerintah (Satker) dalam penilaian kinerja SAKIP. Nilai minimal yang dapat diterima adalah BB. Penilaian ini digunakan untuk mengevaluasi kinerja pengelolaan dan pelaksanaan tugas satker tersebut serta untuk menentukan tingkat efektivitas dan efisiensi pengelolaannya.

Pemberian predikat untuk perguruan tinggi di lingkup Kemendikbudristek di lakukan oleh Tim Penilai yang dibentuk dari unsur Biro Perencanaan dan Inspektorat Jenderal kemendikbudristek dengan melakukan evaluasi dan penilaian terhadap kinerja perguruan tinggi dari proses perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi akuntabilitas kinerja.



Implementasi akuntabilitas kinerja UPI mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan,

Riset, dan Teknologi Nomor 40 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Kinerja Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Kemendikbudristek. Implementasi akuntabilitas kinerja UPI saat ini telah memiliki kriteria yang memuaskan. Indikator ini diperoleh dari raihan predikat A (memuaskan) implementasi SAKIP pada Tahun 2022.



Tabel 3.22. Nilai Angka, Kategori dan Interpretasi Evaluasi SAKIP

No	Nilai Angka	Kategori	Interpretasi
1	>90-100	AA	Sangat Memuaskan
2	>80-90	A	Memuaskan
3	>70-80	BB	Sangat Baik
4	>60-70	B	Baik
5	>50-60	CC	Cukup (Memadai)
6	>30-50	C	Kurang
7	0-30	D	Sangat Kurang

Predikat ini tentu memberikan gambaran bahwa UPI memiliki kematangan (*mature*) dalam melaksanakan manajemen organisasi secara akuntabel. Hal ini berkesesuaian dengan tujuan dari penerapan SAKIP yang meliputi 1) perencanaan lebih berorientasi kinerja dengan skenario evaluasi keberhasilan, 2) Pelaporan lebih berorientasi pada hasil dan sesuai tanggung jawab pada tingkatan unit pelapor, 3) Menyelaraskan dan pengintegrasian manajemen keuangan dan manajemen kinerja (penganggaran berbasis kinerja), dan 4) mendorong pimpinan melakukan monitoring dan pengendalian.

Konsistensi dan komitmen dalam mengimplementasikan SAKIP tentu akan menghasilkan kinerja organisasi semakin akuntabel dan bermutu. Bonusnya adalah raihan predikat AKIP yang maksimal. UPI senantiasa berupaya meningkatkan implementasi SAKIP dengan melibatkan seluruh sumber daya, perangkat, dan instrumen yang ada meningkatkan mutu kinerja dan layanan.

Dalam rangka implementasi dan upaya pengendalian capaian predikat AKIP, ditetapkan target indikator Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Renstra UPI Tahun 2021-2025. Penetapan indikator ini pada Renstra UPI menunjukkan bahwa UPI berkomitmen atas implementasi SAKIP yang menjadi acuan dalam menjalankan aktivitas kelembagaan secara bermutu dan akuntabel.

Pada Tahun 2022, implementasi atas kinerja SAKIP telah memperoleh hasil yang cukup memuaskan. Hal ini diperoleh dari Predikat A (memuaskan) dengan nilai 83,85. Capaian predikat ini sesuai

dengan hasil Evaluasi Mandiri pada tengah tahun 2022 yang dilakukan bersama Biro Perencanaan Kemendikbudristek. Berdasarkan capaian ini terdapat peningkatan nilai dari Tahun 2021. Pada Tahun 2021 nilai AKIP UPI berada di angka 80,72. Capaian ini memberi gambaran bahwa UPI konsisten untuk memberikan kinerja terbaik dalam implementasi SAKIP. Berikut adalah nilai dari akuntabilitas kinerja 2022 hasil evaluasi mandiri.




**HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA
DITJEN DIKTI (PTN BH - UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA)
TAHUN 2022**

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja 2022
1.	Perencanaan Kinerja	30%	24.6
2.	Pengukuran Kinerja	30%	24
3.	Pelaporan Kinerja	15%	13.5
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25%	21.75
Nilai Akuntabilitas Kinerja		A	83.85

Gambar 3.26. Nilai Kinerja AKIP UPI Tahun 2022

Tabel 3.23. Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Capaian Tahun 2021	Capaian Tahun 2022
1	Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi	Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB	Predikat	BB	A (80,72)	A (83,85)



Gambar 3.27. Perbandingan capaian Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB

Berdasarkan hasil evaluasi implementasi SAKIP UPI dapat menjadi gambaran bahwa UPI konsisten untuk mengimplementasikan SAKIP dalam pengelolaan manajemen kinerja dengan interpretasi memuaskan, memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat

akuntabel, sehingga perolehan Predikat nilai A implementasi SAKIP dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan.

Tabel 3.24. Komponen, dan Bobot SAKIP

No	Komponen	Bobot
1	Perencanaan Kinerja	30%
2	Pengukuran Kinerja	30%
3	Pelaporan Kinerja	15%
4	Evaluasi Kinerja	25%


Tabel 3.25. Komponen Akuntabilitas Kinerja dan Capaian AKIP Tahun 2022

No	Komponen	Penjelasan	Capaian
1	Perencanaan Kinerja	<ul style="list-style-type: none"> - tujuan strategis yang dirumuskan telah dilengkapi dengan indikator kinerja tujuan strategis - setiap tujuan yang dirumuskan telah dilengkapi dengan target yang akan dicapai di akhir periode Renstra - dokumen Renstra yang ada telah meyakinkan rumusan Sasaran strategis dilengkapi dengan indikator kinerja - rumusan indikator tujuan telah memenuhi kriteria SMART (spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan mengacu kurun waktu tertentu, cukup) - Renstra telah disusun - Renstra telah memuat tujuan - Tujuan yang ditetapkan telah dilengkapi dengan indikator tujuan - Tujuan telah disertai target keberhasilannya - Dokumen Renstra telah memuat sasaran - Dokumen Renstra telah memuat indikator kinerja sasaran - Dokumen Renstra telah memuat target tahunan - Renstra telah dipublikasikan - Tujuan telah berorientasi hasil - indikator tujuan (outcome) telah memenuhi kriteria ukuran keberhasilan yang baik - Sasaran telah berorientasi hasil - Indikator kinerja sasaran telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik - Target kinerja ditetapkan dengan baik - Dokumen Renstra telah selaras dengan dokumen Renstra unit kerja atasannya - Dokumen Renstra digunakan sebagai acuan penyusunan Dokumen Rencana Kerja Anggaran Tahunan 	24.6%

No	Komponen	Penjelasan	Capaian
		<ul style="list-style-type: none"> - Target jangka menengah dalam Renstra telah dimonitor pencapaiannya sampai dengan tahun berjalan - Dokumen Renstra telah direviu secara berkala 	
2	Pengukuran Kinerja	<ul style="list-style-type: none"> - Terdapat mekanisme pengumpulan data kinerja yang meliputi aturan/pedoman/SOP - Indikator kinerja telah cukup untuk mengukur kinerja - Indikator kinerja satuan kerja telah selaras dengan Indikator kinerja unit kerja atasannya - Terdapat indikator kinerja individu yang mengacu pada Indikator kinerja satuan kerja/unit kerjanya - Pengukuran data kinerja atas Perjanjian kinerja dan Rencana Aksi dilakukan secara berkala (bulanan/triwulanan/semester) - Hasil pengukuran kinerja telah dimanfaatkan sebagai dasar pemberian <i>reward & punishment</i> - Pengukuran kinerja atas Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala 	24%
3	Pelaporan Kinerja	<ul style="list-style-type: none"> - Laporan Kinerja telah disusun - Laporan Kinerja telah disampaikan tepat waktu - Laporan Kinerja telah dipublikasikan/di upload ke dalam website - Laporan Kinerja menyajikan informasi pencapaian sasaran strategis sesuai perjanjian kinerja - Laporan Kinerja menyajikan informasi pencapaian indikator kinerja sesuai perjanjian kinerja - Laporan Kinerja menyajikan evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja - Laporan Kinerja menyajikan perbandingan data kinerja (perbandingan dengan tahun berjalan, perbandingan dengan tahun sebelumnya dan perbandingan dengan target akhir Renstra) - Laporan Kinerja menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber anggaran - Laporan Kinerja menyajikan informasi keuangan yang terkait dengan pencapaian sasaran/indikator kinerja satuan kerja 	13.5%
4	Evaluasi Kinerja	<ul style="list-style-type: none"> - Terdapat pemantauan kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatannya - Evaluasi akuntabilitas kinerja internal, evaluasi kinerja (target PK) dan Evaluasi rencana aksi (kegiatan) telah dilakukan 	21.75%



No	Komponen	Penjelasan	Capaian
		<ul style="list-style-type: none"> - Hasil evaluasi telah disampaikan dan dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan - Evaluasi kinerja dan evaluasi rencana aksi dilaksanakan dalam rangka menilai keberhasilan target PK dan kegiatan - Evaluasi kinerja telah memberikan rekomendasi-rekomendasi perbaikan perencanaan dan peningkatan kinerja yang dapat dilaksanakan - Hasil evaluasi Rencana Aksi telah menunjukkan perbaikan setiap periode - Rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja dari eksternal telah ditindaklanjuti untuk perbaikan penerapan SAKIP di masa yang akan datang 	



Gambar 3.28. Perolehan Predikat SAKIP UPI 2020 - 2022

Tabel 3.26. Perbandingan Capaian dan Target Kinerja

Indikator PK				Indikator Renstra UPI 2021 - 2025				
2022				2022				2025
Indikator	Target	Capaian	%	Indikator	Target	Capaian	%	Target Akhir
Rata-rata Predikat SAKIP Satker minimal BB	A	A	100	Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	BB	A	100	A

Merujuk hasil evaluasi kinerja implementasi SAKIP tersebut dapat dijadikan acuan terkait upaya penguatan untuk beberapa komponen yang masih belum maksimal. Sementara komponen yang menunjukkan nilai baik, hal itu menjadi faktor pendukung untuk tetap meningkatkan kinerja.



a. Program yang telah dilakukan

Melakukan pengendalian pada proses pencapaian kinerja yang meliputi:

- 1) Sosialisasi pada saat rapat pimpinan yang dilaksanakan secara berkala;
- 2) Melakukan penguatan fungsi Satuan Penjaminan Mutu dan Satuan Pengendalian Internal;
- 3) Pelibatan secara aktif unit kerja dalam proses perencanaan kinerja maupun proses pencapaian target;
- 4) Penyempurnaan aplikasi penunjang (eplanning dan ereporting);
- 5) Penguatan fungsi perencanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
- 6) Melaksanakan kegiatan sosialisasi Audit Mutu Internal sebagai bagian dari penjaminan mutu internal UPI.

b. Kendala

- 1) Implementasi SAKIP belum menjadi budaya;
- 2) Perekaman ataupun dokumentasi program dan kegiatan atas implementasi SAKIP belum memenuhi ketentuan; dan
- 3) Belum dilakukan pendalaman terkait evaluasi akuntabilitas kinerja.


c. Solusi

- 1) Sosialisasi implementasi SAKIP (sosialisasi dapat dilakukan pada saat rapat pimpinan atau berbagai kegiatan lain);
- 2) Pengendalian pada proses pencapaian kinerja secara berkala (bulanan, triwulan, semester, dan tahunan);
- 3) Penguatan fungsi Satuan Penjaminan Mutu (SPM) dengan program Audit Mutu Internal (AMI) sebagai proses pencapaian akuntabilitas kinerja ditingkat unit kerja maupun UPI secara kelembagaan;
- 4) Penguatan Satuan Pengendalian Internal (SPI) dalam proses pendampingan, reviu dan validasi atas implementasi SAKIP;

- 5) Pelibatan secara aktif unit kerja dalam proses perencanaan kinerja maupun proses pencapaian target; dan
- 6) Optimalisasi aplikasi penunjang.

Indikator Kinerja Utama 4.2


10. Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 80



Gambar 3.29. Aplikasi SPASIKITA

Capaian indikator Rata-rata Nilai Kinerja Anggaran atas RKA-K/L diperoleh dari laporan aplikasi SIMPROKA yang telah terintegrasi pada Aplikasi SPASIKITA Kemendikbudristek. Secara rutin setiap bulannya data capaian ini secara otomatis ditarik dari realisasi aplikasi

Monitoring Laporan Keuangan (MOLK). Sebagai PTN BH nilai kinerja anggaran atas RKA-K/L ini hanya berupa realisasi gaji dan tunjangan untuk Pegawai Negeri Sipil.

	Nilai EKA [SMART] : 87.24
DITJEN DIKTIRISTEK (PTN BH - UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA) : 92.3 KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI Total Kinerja : EKA [60%] + IKPA [40%]	Nilai IKPA [OM-SPAN] : 99.90

Gambar 3.30. Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-KL UPI Tahun 2022 pada SIMPROKA - SPASIKITA

a. Program yang telah dilakukan

- 1) Menyampaikan progres laporan anggaran secara berkala melalui aplikasi SIMPROKA – SPASIKITA; dan
- 2) Mengikuti agenda rutin Pemantauan Realisasi Program, Kegiatan dan Anggaran DIKTI yang dilakukan secara berkala oleh Biro Perencanaan Kemendikbudristek;



b. Kendala

- 1) Belum akuratnya penetapan prediksi belanja pegawai sampai dengan akhir tahun anggaran; dan
- 2) Data terkait kinerja anggaran pada aplikasi SIMPROKA – SPASIKITA seringkali berubah-ubah.

c. Solusi

- 1) Meningkatkan fungsi koordinasi dengan Biro Perencanaan Kemendikbudristek;
- 2) Selalu berkoordinasi dengan unit terkait jika terdapat perubahan data kepegawaian dan selalu berkoordinasi dengan DJA; dan
- 3) Dibangun sistem terintegrasi yang dapat menjembatani kebutuhan akan data kepegawaian, anggaran, dan kaitannya dengan perhitungan kebutuhan belanja pegawai.



B. REALISASI ANGGARAN


1. Realisasi Dana APBN

KODE	URAIAN	SATUAN	TARGET	CAPAIAN	%	SISA	TOTAL			
							ALOKASI	REALISASI	%	SISA DANA
677547	DITJEN DIKTIRISTEK (PTN BH - UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA)						211.553.700.000	206.114.747.547	97,43	5.438.952.453
WA	Program Dukungan Manajemen						211.553.700.000	206.114.747.547	97,43	5.438.952.453
WA.4257	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi						211.553.700.000	206.114.747.547	97,43	5.438.952.453
WA.4257.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	Layanan	1	1	100,00	0	211.553.700.000	206.114.747.547	97,43	5.438.952.453

Tabel 3.27. Realisasi Anggaran Belanja Pegawai UPI Tahun 2022

Pagu	Bulan	Dosen	Tenaga Kependidikan	Jumlah Total Pegawai	Realisasi Anggaran Perbulan	Daya serap (%)
214.949.965.000	Januari	1.132	535	1.667	9.697.200.301	4,51
214.949.965.000	Februari	1.130	534	1.664	21.546.807.287	14,54
214.949.965.000	Maret	1.129	532	1.661	15.827.308.909	21,90
214.949.965.000	April	1.129	530	1.659	25.091.556.505	33,57
214.949.965.000	Mei	1.126	530	1.656	15.700.846.391	40,88
214.949.965.000	Juni	1.122	527	1.649	15.528.542.437	48,10
214.949.965.000	Juli	1.120	523	1.643	24.813.079.190	59,11
214.949.965.000	Agustus	1.122	509	1.631	15.555.868.059	66,88
214.649.965.000	September	1.110	512	1.622	15.578.022.939	74,23
214.649.965.000	Oktober	1.110	510	1.620	15.529.746.449	81,47
214.649.965.000	Nopember	1.106	509	1.615	15.349.061.729	88,62
211.553.700.000	Desember	1.102	509	1.611	15.902.604.443	97,43

Berdasar implementasi kinerja anggaran Nilai Kinerja Anggaran (NKA) UPI berada pada nilai 92,3. Nilai ini diperoleh dari Nilai Kinerja Anggaran (NKA) sebesar 87,24 dan Indikator Kinerja Penggunaan Anggaran (IKPA) sebesar 99,90. Sementara berdasarkan realisasi pagu anggaran APBN sebesar Rp.211.553.700.000,- terserap Rp.206.144.747.547 atau mencapai 97,43% dengan sisa anggaran Rp.5.438.952.453.



Gambar 3.31. Perbandingan capaian rata-rata nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L satker minimal 80

Tabel 3.28. Perbandingan Capaian dan Target Kinerja

Indikator PK				Indikator Renstra UPI 2021 - 2025				
2022				2022			2025	
Indikator	Target (%)	Capaian (%)	%	Indikator	Target (%)	Capaian (%)	%	Target Akhir (%)
Rata-rata Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 80	90	92,34	103	1. Nilai Kinerja Anggaran atas RKA-K/L	80	92,34	103	90

2. Realisasi dana BPPTN BH

Alokasi anggaran untuk mendukung pencapaian target kinerja UPI tahun 2022 seperti tertuang dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) UPI 2022. Anggaran BPPTN untuk Tahun 2022 sebesar Rp.73.430.002.000. Sedangkan penggunaan dari total biaya yang dikeluarkan sebesar Rp.73.345.443.087, dan saldo dana BPPTN sebesar Rp. 84.558.913 yang akan dialokasikan kepada tahun yang akan datang. Rincian penerimaan dan penggunaan dana BPPTN sampai dengan Tahun 2022 sebagai berikut.



Tabel 3.29. Laporan Penggunaan Bantuan Pendanaan PTN BH Tahun 2022

No.	Uraian	Jumlah	
		2021	2022
A	Penerimaan Dana BPPTN BH		
	1. Penerimaan	64.896.778.000	73.345.443.087
	Jumlah Penerimaan Dana BPPTN BH	64.896.778.000	73.345.443.087
B	Penggunaan BPPTN BH		
	Pengeluaran/Realisasi :		
	1. Biaya Operasional		
	a. Biaya Penyelenggaraan Pendidikan	-	-
	b. Biaya Penyelenggaraan Manajemen	29.395.041.743	30.591.710.827
	Sub Jumlah 1	29.395.041.743	30.591.710.827
	2. Biaya Dosen Dan Tendik		
	Biaya Gaji dan Tunjangan	35.472.731.696	42.753.732.260
	Sub Jumlah 2	35.472.731.696	42.753.732.260
	3. Biaya Investasi		
	a. Investasi	-	-
	Sub Jumlah 4	-	-
	Jumlah Penggunaan Dana BPPTN BH	64.867.773.439	73.345.443.087
	Saldo Dana BPPTN BH (A-B)	29.004.561	84.558.913

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa alokasi penggunaan dana BPPTN BH yang dominan yaitu pada biaya dosen dan tenaga kependidikan sebesar 58,3% (Rp.42.753.732.260), kemudian diikuti oleh biaya operasional sebesar 41,7% (Rp.30.591.710.827). Sementara untuk tahun 2021 dan 2022 tidak mengalokasikan dana BPPTNBH untuk biaya investasi.

Jika dibandingkan dengan tahun 2021, terdapat peningkatan penerimaan dana BPPTNBH sebesar Rp 8.448.665.087 atau 13%. Sedangkan penggunaannya pun meningkat sebesar Rp 8.477.669.648 atau 13%. Saldo penggunaan dana BPPTNBH di tahun 2022 sebesar Rp 84.558.913 akan menjadi pengurang alokasi dana BPPTNBH di tahun 2023.

3. Realisasi dana Non APBN

Pendapatan Non APBN Tahun 2022 sebesar Rp.595.759.817.223, sedang realisasi penggunaan dana Non APBN sampai Tahun 2022 adalah sebesar Rp.455.738.331.519, dan sisa saldo/perubahan aset *netto* nya sebesar Rp.140.021.485.704. Rincian realisasi dana Non APBN adalah tertera dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.30. Laporan Penggunaan Non APBN Tahun 2022

No.	Uraian	Jumlah	
		2021	2022
A	Pendapatan NON APBN		
	1. Masyarakat		
	a. Biaya Pendidikan	468.681.053.293	508.223.066.682
	b. Penelitian	26.305.448.145	12.429.007.429
	2. Usaha PTN BH		
	Penerimaan IGU	23.042.749.579	13.831.751.163
	3. Kerja Sama Tridharma PT		
	Penerimaan	68.300.268.909	49.602.836.717
	4. Lain-Lain		
	Lain-lain	8.214.343.364	11.673.155.232
	Jumlah Pendapatan Dana NON APBN	594.543.863.290	595.759.817.223
B	Penggunaan NON APBN		
	Biaya Operasional		
	1. Biaya Penyelenggaraan Pendidikan	333.446.230.186	274.871.966.087
	2. Beasiswa & Kemahasiswaan	32.105.161.627	23.153.922.404
	3. Belanja Bahan	62.901.431.857	79.431.574.036
	4. IGU	1.420.534.408	6.667.319.607
	5. Lain-lain & Penyusutan	89.397.954.499	71.613.549.385
	Jumlah Penggunaan Dana Non APBN	519.271.312.577	71.613.549.385
	Perubahan Aset Netto	75.272.550.713	140.021.485.704

Berdasarkan data tabel di atas, pendapatan Non APBN yang paling dominan yaitu berasal dari pendapatan masyarakat yaitu pada biaya pendidikan dan penelitian yang diperoleh oleh universitas, yaitu sebesar 87,4% (Rp.520.652.074.111), pendapatan yang kedua yaitu

pendapatan kerjasama tridharma perguruan tinggi dan IGU yaitu sebesar 10,6% (Rp.63.434.587.880). Sedangkan pendapatan berikutnya yaitu berasal dari usaha PTN BH dan pendapatan lain-lain yang besarnya 2% (Rp.11.673.155.232).

Penggunaan dana Non APBN tertinggi yaitu sebesar 60,3% (Rp.274.871.966.087) digunakan untuk penyelenggaraan pendidikan, kemudian 17,4% (Rp.79.431.574.036) digunakan untuk beasiswa & kemahasiswaan, 15,7% (Rp.71.613.549.385) untuk penyusutan dan lain-lain, dan 5,08% (Rp.23.153.922.404) digunakan untuk biaya IGU.

Jika dibandingkan dengan tahun 2021, jumlah pendapatan dana Non APBN meningkat tidak terlalu signifikan yaitu sebesar Rp.215.953.933 atau 1%. Sedangkan penggunaannya terjadi efisiensi yang cukup besar pada Biaya Penyelenggaraan Pendidikan sebesar Rp.58.574.264.099 atau 17%. Beasiswa dan Kemahasiswaan sebesar Rp.8.951.239.223 atau 27%, dan lain-lain dan penyusutan sebesar Rp.17.784.405.114 atau 19%. Sedangkan kenaikan penggunaan dana Non APBN terjadi pada Belanja Bahan sebesar Rp.16.530.142.179 atau 20%, dan Belanja IGU sebesar Rp.5.246.785.199 atau 78%. Sehingga terjadi peningkatan jumlah aset neto dari tahun 2021 sebesar Rp.75.272.550.713 menjadi Rp.140.021.485.704 di Tahun 2022.

4. Efisiensi Anggaran

Efisiensi anggaran sumber APBN telah dilakukan di tahun 2022 melalui surat usulan Rektor UPI kepada Kementerian Nomor 6902/UN40/PR.01.01/2022 tanggal 14 Oktober 2022 tentang Usulan Perubahan Pagu Alokasi APBN/DIPA UPI TA 2022. Usulan tersebut disetujui oleh Kementerian melalui surat Nomor 7425/E1/PR.07.04/2022, tanggal 25 November 2022 tentang Penyesuaian Alokasi Belanja Pegawai TA 2022 Satker di Lingkungan Ditjen Diktiristek. Besaran penyesuaian tersebut dari Alokasi Semula Rp.214.649.965.000 menjadi Rp.211.553.700.000, sehingga terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp.3.096.265.000.

C. INOVASI, PENGHARGAAN, DAN PROGRAM CROSSCUTTING/ COLLABORATIVE

1. Inovasi

Pada era digital ini, UPI menyadari adanya tuntutan untuk arsiteknologi dalam tata kelola kampus yang modern, berdaya guna, efektif dan antisipatif terhadap perkembangan zaman. SMS UPI adalah sistem tata kelola akademik maupun non akademik. SMS ini diluncurkan sebagai bentuk masifnya sistem teknologi dan informasi serta untuk mengefektifitaskan integrasi layanan dan pengelolaan. SMS dibuat untuk membangun *Smart Campus* yang dicanangkan sejak tahun 2005 dan mulai konsisten dibuat pada Tahun 2020.

Terdapat 22 aplikasi di dalam SMS yaitu, SMS EA, Siak Newgen, SI SDM, Keuangan, Kemahasiswaan, Simkerma, Simsarpras, Sipbaja, Sinergi, E-Kinerja, SI Dinosaurus, MOOC, Test Centre, MBKM, Permata LPTK, Dashboard IKU, SI PPL, SIET. Aplikasi RPL, Agenda, Aplikasi BKT, dan CDC. Diharapkan dengan adanya SMS ini lebih terintegrasi layanan dan pengelolaan dengan memberikan memudahkan dalam mengakses serta menggunakan sistem ini.



Gambar 3.32. Peluncuran SMS (*Smart Management System*) UPI oleh Rektor



2. Penghargaan



Gambar 3.33. Rektor UPI Menerima Penghargaan Anugerah Diktiristek 2022

Pada Tahun 2022 UPI tercatat memperoleh berbagai penghargaan terkait kinerja kelembagaan. Penghargaan yang diperoleh meliputi tujuh Anugerah Diktiristek Tahun 2022 dan perstasi sebagai Instansi Inspiratif Cerdas Berkarakter – Anti Kekerasan Seksual 2022 pada Apresiasi Cerdas Berkarakter pada puncak perhelatan Pekan untuk Sahabat Karakter (PUSAKA) 2022. Bagi UPI perolehan berbagai penghargaan ini merupakan hasil dari komitmen dalam mendukung dan memberikan kontribusi pada kebijakan pemerintah khususnya Kemendikbudristek.



Gambar 3.34. Sejumlah Penghargaan yang diperoleh UPI pada Anugerah Diktiristek Tahun 2022



Penghargaan Anugerah Diktiristek yang diperoleh UPI meliputi:

1. Anugerah PD Dikti Kategori PTN BH Subkategori Satuan Kerja dengan Pelaporan PDDikti Terbaik: *Gold Winner*
2. Anugerah Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kategori Tim Pelaksana PPK Ormawa Subkategori Abdidaya Ormawa 2022: Area Komunitas Seni Sastra (Aksara) UPI, *Gold Winner*
3. Anugerah Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kategori Merdeka Belajar Kampus Merdeka Subkategori Perguruan Tinggi Lingkup Dikti dengan Kelas Kolaborasi Terbanyak Praktisi Mengajar: *Gold Winner*
4. Anugerah Kelembagaan Kategori Perguruan Tinggi Subkategori Perguruan Tinggi dengan Pengelolaan KNB Terbaik: *Gold Winner*
5. Anugerah Kehumasan Kategori Insan Humas PTN BH: Jatmika Nurhadi (Humas UPI) *Gold Winner*
6. Anugerah Kehumasan Kategori Media Sosial PTN BH: *Silver Winner*
7. Anugerah Kehumasan Kategori Unit Layanan Terpadu PTN BH: *Bronze Winner*.

Sementara untuk prestasi sebagai Instansi Inspiratif Cerdas Berkarakter-Anti Kekerasan Seksual 2022, ditunjang oleh kinerja Satuan Penanganan dan Pencegahan Kekerasan Seksual (SPPKS).

Universitas Pendidikan Indonesia dinobatkan sebagai salah satu universitas terbaik dunia melalui edisi terbaru dari peringkat universitas yang paling banyak dirujuk di dunia. Universitas Pendidikan Indonesia menempati peringkat #201-250 di Dunia dan #1 Top University di Indonesia pada Bidang Pendidikan berdasarkan QS (*Quacquarelli Symonds*) *World University Rankings* (QS-WUR) by Subject 2022.

QS (*Quacquarelli Symonds*) sebagai salahsatu lembaga yang melakukan analisis terhadap performa pendidikan tinggi di dunia, merilis QS edisi ke-12 tentang pemeringkatan universitas kelas dunia berdasarkan Subjek. Analisis komparatif independen dilakukan atas kinerja 15.200 program universitas, yang diambil oleh mahasiswa di 1543 universitas di 88 lokasi di seluruh dunia, yang berada dalam 51 disiplin ilmu. Data tersebut merupakan bagian dari data portofolio

tahunan QS *World University Ranking (QS-WUR)* yang telah dikonsultasikan lebih dari 147 juta kali pada tahun 2021 di Top Universities.com dan diliput 96.000 kali oleh media dan institusi.

Aspek yang dinilai pada pemeringkatan QS (*Quacquarelli Symonds*) *World University Rankings by Subject 2022* yaitu terdiri dari indikator *Academic Reputation, Employer Reputation, Citations per Paper dan H-Index*. Capaian yang didapat oleh Universitas Pendidikan Indonesia berdasarkan perankingan QS WUR by Subject tahun 2022 yaitu :

- Pada QS WUR by Subject 2022, sebanyak 20 bidang studi (5 bidang studi *Arts and Humanities*, 2 Bidang studi *Engineering and Technology*, 6 bidang studi *Natural Sciences*, dan 7 bidang studi *Social Sciences and Management*) masuk dalam radar perankingan QS dan hanya bidang studi Pendidikan yang mendapatkan ranking. Pada indikator *Academic Reputation*, kinerja terbaik Universitas Pendidikan Indonesia adalah di bidang studi Pendidikan, dengan skor 57,6;
- Pada indikator *Employer Reputation*, kinerja terbaik universitas datang dalam bidang studi Pendidikan dengan skor 50,3;
- Pada indikator *Citations per Paper*, artikel pada bidang Pendidikan merupakan artikel dengan sitasi terbanyak dengan skor tertinggi (72.2); dan
- Dalam H-Index, Universitas Pendidikan Indonesia memperoleh skor tertinggi dalam bidang studi Pendidikan dengan skor 63,7.

Berdasarkan data yang dirilis dalam *Quacquarelli Symonds (QS) World University Rankings by Subject 2022*, Universitas Pendidikan Indonesia meraih peringkat #1 di Indonesia dan peringkat #201-250 di dunia pada Bidang Pendidikan (*Education*). Posisi ini meningkat dari peringkat #251-300 pada tahun 2021 menjadi peringkat #201-250 pada tahun 2022.

Universitas Pendidikan Indonesia meraih peringkat ketiga dari 10 besar Universitas Terbaik di Indonesia versi THE AUR (Asia University Ranking) 2022. indikator Penilaian, dilihat berdasarkan pada lima bidang, yakni:

1. *Teaching (The Learning Environment)*
2. *Research (Volume, Income, Reputation)*
3. *Citations (Research Influence)*
4. *International Outlook (Staff, Students, Research)*
5. *Industry Income (Knowledge Transfer)*

THE merupakan lembaga penyedia data kinerja universitas di kancah internasional yang bekerja sama dengan Quacquarelli Symonds (QS). Dapat dikatakan, THE merupakan salah satu lembaga paling berpengaruh dalam pemeringkatan perguruan tinggi di seluruh dunia.



Gambar 3.35. Sejumlah Penghargaan Dosen Tahun 2022



BAB 4

Penutup



BAB 4

Penutup

“*laporan ini menjadi evaluasi bagi proses penguatan dan peningkatan kinerja untuk mempertegas kembali fokus pada kebijakan, program, dan kegiatan yang berkontribusi langsung pada pencapaian target kinerja*”

Laporan Kinerja Tahun 2022 merupakan bahan evaluasi dalam rangka pengendalian pencapaian kinerja dan menentukan sejauh mana efektivitas implementasi program dan kegiatan mendukung proses capaian target kinerja.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa berdasarkan progres capaian sebagaimana diuraikan pada Bab III Akuntabilitas Kinerja menunjukkan UPI telah berada di jalur yang tepat dalam proses pencapaian capaian kinerja. Hal ini dapat dilihat dari capaian indikator yang mencapai 90%. Bahkan beberapa indikator telah melampaui target. Meskipun demikian masih terdapat indikator yang masih perlu penguatan untuk diakselerasi. Diharapkan pada tahun anggaran yang akan datang, seluruh target kinerja Perjanjian Kinerja dapat dicapai dengan didasarkan pada akuntabilitas kinerja UPI secara kelembagaan dan berkontribusi besar pada capaian kinerja Kemendikbudristek.

Merujuk pada capaian Tahun 2022 ini secara langsung juga menunjukkan bahwa UPI menunjukkan komitmen tinggi dalam upaya mencapai seluruh target kinerja. Pimpinan universitas telah mengarahkan dan melakukan pengendalian atas berbagai kebijakan, program, dan kegiatan diarahkan untuk menunjang seluruh pencapaian target kinerja baik Renstra UPI 2021-2025 maupun Perjanjian Kinerja UPI – Kemendikbudristek 2022.




**Tabel 4.1. Capaian Perjanjian Kinerja
UPI PTN BH dengan Kemendikbudristek Tahun 2022**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi	1.1 Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapat pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta.	%	60	72	>100
		1.2 Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional.	%	25	29	>100
2	Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi	2.1 Persentase dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 <i>by subject</i>), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) tahun terakhir	%	30	45	>100
		2.2 Persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3; memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja; atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja.	%	50	68	>100
		2.3 Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen.	hasil penelitian per jumlah dosen	1	0,42	42
3	Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran	3.1 Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra.	%	50	100	>100
		3.2 Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang	%	50	64,89	>100

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
		menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (<i>case method</i>) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (<i>team-based project</i>) sebagai sebagian bobot evaluasi.				
	3.3	Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah.	%	10	31,6	>100
4	Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi	4.1 Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB	Predikat	A	83,85	100
		4.2 Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 80	Nilai	90	92,34	>100

Merujuk capaian Tahun 2022 (Tabel 4.1) persentase capaian Perjanjian Kinerja secara keseluruhan sebesar 90%. Nilai tersebut merupakan progres capaian Perjanjian Kinerja yang terdiri dari 10 indikator kinerja. Dari 10 indikator telah tercapai 9 indikator dan 1 lainnya masih belum memenuhi target capaian. Berikut realisasi capaian target kinerja Tahun UPI 2022 sebagaimana ditampilkan dalam Gambar 4.1.




Gambar 4.1. Realisasi Capaian Indikator Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Berdasar data capaian saat ini, UPI perlu meningkatkan kembali kinerja terutama pada indikator yang masih lemah. Dari Target 10 indikator kinerja terdapat 1 indikator yang masih belum dapat dicapai secara optimal.

Indikator tersebut yakni pencapaian jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen. Diperlukan strategi tepat untuk meningkatkan capaian indikator ini. Setiap kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan UPI untuk menghasilkan luaran artikel terindeks *scopus* minimal harus memiliki status *under review* guna memperoleh pengakuan internasional dan atau diterapkan di masyarakat. Seluruh unit akademik diberikan kewajiban untuk menyelenggarakan pelatihan penulisan jurnal ilmiah terindeks *scopus*. Penguatan peran Kantor Jurnal, peningkatan kerja sama, pengembangan hasil riset dan pengabdian sesuai dengan kebutuhan pasar, serta monitoring dan evaluasi terhadap semua luaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sampai dengan terpenuhinya luaran berstatus *accepted*.

Kinerja anggaran UPI Tahun 2022 khususnya untuk alokasi yang bersumber dari APBN cukup baik dengan nilai kinerja Anggaran (NKA) sebesar 92,3 dari target NKA sebesar 90. Sementara untuk daya serap realisasi anggaran mencapai 97,43%.



Gambar 4.2. Realisasi Capaian Kinerja Anggaran Tahun 2022 (Alokasi APBN)

Selanjutnya laporan ini menjadi evaluasi bagi proses penguatan dan peningkatan kinerja untuk mempertegas kembali fokus pada kebijakan, program, dan kegiatan yang berkontribusi langsung pada pencapaian target kinerja.



Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dari hasil evaluasi kinerja:

- 1) Banyaknya lulusan yang tidak mengisi data *tracer study*, serta banyak data lulusan yang sulit dihubungi sekaitan dengan data yang diberikan sudah tidak valid;
- 2) Bagi sebagian program studi, kurikulum hasil restrukturisasi yang telah disusun masih ada yang belum mampu mengakomodasi program MBKM sehingga hanya mampu menyediakan satu semester (20 sks) yang dapat digunakan untuk berkegiatan MBKM. Jika dipaksakan (mengikuti MBKM), maka sks mahasiswa melebihi dari batas atas sks (152 sks) yang ditetapkan oleh universitas;
- 3) Jumlah kerja sama dengan industri masih minim dan hasil luaran inovasi masih belum diarahkan pada lahirnya kerja sama dengan industri;
- 4) Jumlah dosen yang berasal dari kalangan praktisi, profesional, dunia industri, atau dunia kerja masih sangat terbatas. Kemudian terbatasnya anggaran bagi dosen untuk mengikuti sertifikasi kompetensi;
- 5) Luaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat lebih banyak dilakukan pada artikel terindeks Garuda dan *Google Scholar*, sedangkan artikel terindeks *scopus* masih sedikit;
- 6) Sinkronisasi antara program studi dan Lembaga mitra yang terbatas dari sisi SDM, waktu dan bentuk kesepakatan yang ditetapkan;
- 7) Kegiatan monitoring implementasi metode *case method* dan *team based project* belum optimal karena aplikasi perekaman pada SPOT belum sempurna. Formatnya masih berdasarkan pengakuan dosen belum dapat merekam bukti pembelajaran dan penilaian;
- 8) Anggaran untuk mengikuti akreditasi internasional diperlukan pembiayaan yang cukup besar. Oleh karena itu, keterbatasan pendanaan yang tersedia menjadi kendala utama untuk dapat diperolehnya akreditasi internasional;
- 9) Implementasi SAKIP belum menjadi budaya, termasuk perekaman ataupun dokumentasi program dan kegiatan atas implementasi SAKIP belum memenuhi ketentuan, dan pendalaman terkait evaluasi

akuntabilitas kinerja belum menyentuh substansi peningkatan implementasi SAKIP; dan

- 10) Akurasi penetapan prediksi belanja pegawai sampai dengan akhir tahun anggaran belum sepenuhnya dapat dipetakan dalam rencana yang presisi.

Beberapa fokus perbaikan yang akan dilakukan ke depan dalam meningkatkan kinerja:

- 1) Mengoptimalikan peran unit akademik/program studi untuk melakukan pendataan terhadap lulusan secara lebih masif dengan bantuan koordinator alumni untuk mengisi *tracer study*;
- 2) Melakukan restrukturisasi kurikulum untuk mengakomodasi atau memfasilitasi program MBKM, sehingga tersedia waktu pada semester 6 dan 7 untuk berkegiatan MBKM baik pada program flagship MBKM yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), program MBKM Konsorsium, maupun program MBKM mandiri;
- 3) Memperluas dan meningkatkan kerja sama dengan berbagai pihak khususnya dunia industri dalam rangka menambah jumlah dosen yang bekerja sebagai praktisi, serta mendorong lahirnya berbagai inovasi yang dapat digunakan oleh industri sebagai langkah menjalin kerja sama dan membuka peluang menambah pengetahuan dan kompetensi dosen yang bekerja sebagai praktisi;
- 4) Berperan aktif dalam mengikuti program praktisi mengajar yang diselenggarakan oleh Kemendikbudristek. Dalam Program ini, mata kuliah dirancang dan dikelola secara bersama (kolaborasi) antara dosen dan praktisi, sehingga mahasiswa dapat memperoleh pembelajaran holistik yang menghubungkan teori dengan praktik lapangan. Mahasiswa diharapkan dapat lebih siap untuk terjun ke dunia kerja, dan menjadi pemimpin masa depan dalam berbagai pilihan karir sesuai minat dan potensi masing-masing;



- 5) Mewajibkan setiap kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dilingkungan UPI khususnya yang dikelola LPPM UPI untuk menghasilkan luaran artikel terindeks *Scopus* dengan status minimal *under review* guna memperoleh pengakuan internasional dan atau diterapkan di masyarakat;
- 6) Melakukan sinkronisasi/relevansi kurikulum prodi yang sudah ada dengan kebutuhan kompetensi, melakukan penempatan kerja praktek/magang di Lembaga mitra, serta pemanfaatan tenaga ahli/profesional dari Lembaga mitra untuk mengajar di program studi;
- 7) Menyiapkan sejumlah perangkat kebijakan diantaranya Pedoman Penyusunan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang mengakomodasi pembelajaran *Case Method* dan *Team Based Project*, serta mengadakan pelatihan kepada dosen tentang *Case Method* dan *Team Based Project*;
- 8) Menjalin kerja sama dengan berbagai lembaga akreditasi internasional di berbagai negara, khususnya yang tergabung dalam perjanjian internasional yang diakui kementerian;
- 9) Pelibatan secara aktif seluruh unit kerja di lingkungan UPI dalam implementasi SAKIP yang dimulai dari perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja dengan mengoptimalkan penggunaan aplikasi; dan
- 10) Meningkatkan fungsi koordinasi dengan unit kerja terkait di lingkungan UPI terkait data kebutuhan belanja pegawai, serta selalu mengikuti kegiatan monitoring yang dilakukan Biro Perencanaan Kemendikbudristek.



LAMPIRAN



Perjanjian Kinerja Tahun 2022
Rektor Universitas Pendidikan Indonesia
Dengan
Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Prof. Dr. H. M. Solehuddin, M.Pd., M.A.

Jabatan : Rektor Universitas Pendidikan Indonesia

untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Prof. Ir. Nizam, M.Sc., DIC., Ph.D

Jabatan : Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.

Bandung, 27 Januari 2021

**Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi,
Riset dan Teknologi**

Rektor Universitas Pendidikan Indonesia



Prof. Ir. Nizam, M.Sc., DIC., Ph.D



Prof. Dr. H. M. Solehuddin, M.Pd., M.A.

Target Kinerja

#	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Perjanjian Kinerja 2022
1	[S 1] Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi	[IKU 1.1] Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapat pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta.	60
		[IKU 1.2] Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional.	25
2	[S 2] Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi	[IKU 2.1] Persentase dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) Tahun Terakhir	30
		[IKU 2.2] Persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3; memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja; atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja.	50
		[IKU 2.3] Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen.	1
3	[S 3] Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran	[IKU 3.1] Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra.	50
		[IKU 3.2] Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (team-based project) sebagai sebagian bobot evaluasi.	50
		[IKU 3.3] Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah.	10
4	[S 4] Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi	[IKU 4.1] Rata-rata Predikat SAKIP Satker minimal BB	A
		[IKU 4.2] Rata-rata Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 80	90

No	Kode	Nama Kegiatan	Alokasi
A	APBN		
	4257	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi	Rp. 214.949.965.000
	4257	Bantuan Pendanaan PTN Badan Hukum	Rp. 73.430.002.000
	4257	PLN/SBSN/KPBU	Rp. 188.305.002.800
	4257	Kementerian/Lembaga Lainnya	Rp. 25.000.000.000
B	Selain APBN		Rp. 460.147.794.649
	TOTAL		Rp. 961.832.764.449

Bandung, 27 Januari 2021

**Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi,
Riset dan Teknologi**

Rektor Universitas Pendidikan Indonesia



Prof. Ir. Nizam, M.Sc., DIC., Ph.D



Prof. Dr. H. M. Solehuddin, M.Pd., M.A.



Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2022
Rektor Universitas Pendidikan Indonesia
Dengan
Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Prof. Dr. H. M. Solehuddin, M.Pd., M.A.

Jabatan : Rektor Universitas Pendidikan Indonesia

untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Prof. Ir. Nizam, M.Sc., DIC., Ph.D

Jabatan : Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.

Jakarta, 29 Desember 2022

**Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi,
Riset dan Teknologi,**

Rektor Universitas Pendidikan Indonesia,



Prof. Ir. Nizam, M.Sc., DIC., Ph.D



Prof. Dr. H. M. Solehuddin, M.Pd., M.A.

Target Kinerja

#	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Perjanjian Kinerja 2022
1	[S 1] Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi	[IKU 1.1] Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapat pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta.	60
		[IKU 1.2] Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional.	25
2	[S 2] Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi	[IKU 2.1] Persentase dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) Tahun Terakhir	30
		[IKU 2.2] Persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3; memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja; atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja.	50
		[IKU 2.3] Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen.	1
3	[S 3] Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran	[IKU 3.1] Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra.	50
		[IKU 3.2] Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (team-based project) sebagai sebagian bobot evaluasi.	50
		[IKU 3.3] Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah.	10
4	[S 4] Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi	[IKU 4.1] Rata-rata Predikat SAKIP Satker minimal BB	A
		[IKU 4.2] Rata-rata Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 80	90

No	Kode	Nama Kegiatan	Alokasi
A	APBN		
	4257	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi	Rp. 211.553.700.000
	4257	Bantuan Pendanaan PTN Badan Hukum	Rp. 73.430.002.000
	4257	PLN/SBSN/KPBU	Rp. 188.305.002.800
	4257	Kementerian/Lembaga Lainnya	Rp. 25.000.000.000
B	Selain APBN		Rp. 460.147.794.649
	TOTAL		Rp. 958.436.499.449

Jakarta, 29 Desember 2022

**Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi,
Riset dan Teknologi,**

Rektor Universitas Pendidikan Indonesia,



Prof. Ir. Nizam, M.Sc., DIC., Ph.D



Prof. Dr. H. M. Solehuddin, M.Pd., M.A.



Pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan
DITJEN DIKTI (PTN BH - UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA)
Tahun 2022

Pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target PK	Target Renaksi Triwulanan	Capaian Triwulanan	Analisis Progress Capaian
1	[S 1.0] Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi	[[IKU 1.1] Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapat pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta.	%	60	TW1 : 20 TW2 : 50 TW3 : 50 TW4 : 60	TW1 : 30 TW2 : 61 TW3 : 99 TW4 : 106	<p>TW1 : Progress / Kegiatan : Capaian sampai dengan triwulan I dari jumlah lulusan Tahun 2021, sebanyak 6395 mahasiswa, berdasar data Tracer Study terkait indikator IKU I terdapat 1725 lulusan memperoleh pekerjaan, 36 lulusan melanjutkan studi, dan 140 menjadi wiraswasta atau berwirausaha. Sehingga capaian triwulan I mencapai 30%, dengan jumlah responden yang mengisi kuesioner sebanyak 2068 lulusan.</p> <p>Kendala / Permasalahan : Jumlah responden yang mengisi Tracer Study masih rendah. Kategori lulusan yang bekerja dan memperoleh penghasilan >= 1,2 juta menjadi salah satu kendala, karena banyak lulusan yang bekerja sebagai tenaga pengajar khususnya memperoleh penghasilan dibawah 1,2 juta.</p> <p>Strategi / Tindak Lanjut : Memberikan informasi pekerjaan, beasiswa, kewirausahaan secara terprogram.</p> <p>TW2 : Progress / Kegiatan : Capaian IKU 1 sampai dengan triwulan 2 sebesar 61%. Capaian ini merupakan data dari jumlah lulusan Tahun 2021, sebanyak 5380 mahasiswa, berdasar data Tracer Study terkait indikator IKU I terdapat 3504 lulusan memperoleh pekerjaan, 184 lulusan melanjutkan studi, dan 486 menjadi wiraswasta atau berwirausaha. Sehingga capaian triwulan II mencapai 96,15%, dengan jumlah responden yang mengisi kuesioner sebanyak 5179 lulusan. Sementara jika disesuaikan dengan pemenuhan kriteria tracer study terdapat 3.279 lulusan yang melanjutkan studi dan bekerja, sehingga capainnya sebesar 61%.</p> <p>Kendala / Permasalahan : 1. Terdapat data yang masih memerlukan pendalaman sekaitan dengan adanya data yang relatif sama ditingkat fakultas dan kampus daerah; 2. Ditemukan data di beberapa prodi dan kampus daerah yang kemungkinan keliru menuliskan pendapatan.</p> <p>Strategi / Tindak Lanjut : 1. Dibentuk tim validator data untuk proses upload ke PKTS; 2. Melaksanakan kegiatan sosialisasi ke Pimpinan Prodi terkait proses pelaporan dan pengisian data tracer study.</p> <p>TW3 : Progress / Kegiatan : Progres capaian untuk indikator Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapat pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta IKU 1 sampai dengan triwulan 3 sebesar 65%. Capaian ini merupakan data dari jumlah lulusan Tahun 2021, sebanyak 5380 mahasiswa, berdasar data Tracer Study terkait indikator IKU I terdapat 3518 lulusan memperoleh pekerjaan, 186 lulusan melanjutkan studi, dan 488 menjadi wiraswasta atau berwirausaha. Sehingga capaian triwulan III mencapai 96,30%, dengan jumlah responden yang mengisi kuesioner sebanyak 5181 lulusan. Sementara jika disesuaikan dengan pemenuhan kriteria tracer study terdapat 3.704 lulusan yang melanjutkan studi dan bekerja, sehingga capainnya sebesar 69%. Merujuk indikator persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapatkan pekerjaan, melanjutkan studi, atau menjadi wiraswasta, capaian indikator ini dipetakan dalam 3 kategori capaian.</p> <p>Kendala / Permasalahan : - Banyaknya alumni yang sulit untuk dihubungi karena nomor kontakny sudah berubah atau tidak aktif; - Inisiatif alumni untuk mengupdate data masih rendah dan harus selalu diingatkan;</p> <p>Strategi / Tindak Lanjut : Melakukan pendataan data orangtua/wali alumni; Melakukan update data alumni secara berkala dengan memanfaatkan berbagai media sosial</p> <p>TW4 : Progress / Kegiatan : Progres capaian untuk indikator Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapat pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta IKU 1 sampai dengan triwulan 4 sebesar 65%. Capaian ini merupakan data dari jumlah lulusan Tahun 2021, sebanyak 5380 mahasiswa, berdasar data Tracer Study terkait indikator IKU I terdapat 3523 lulusan memperoleh pekerjaan, 186 lulusan melanjutkan studi, dan 487 menjadi wiraswasta atau berwirausaha. Sehingga capaian triwulan 4 mencapai 96,32%, dengan jumlah responden yang mengisi kuesioner sebanyak 5182 lulusan. Sementara jika disesuaikan dengan pemenuhan kriteria tracer study terdapat 3.709 lulusan yang melanjutkan studi dan bekerja, sehingga capainnya sebesar 72%. Merujuk indikator persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapatkan pekerjaan, melanjutkan studi, atau menjadi wiraswasta, capaian indikator ini dipetakan dalam 3 kategori capaian.</p> <p>Kendala / Permasalahan : 1) Pengumpulan data terhadap lulusan lebih pada ketidakakuratan lulusan untuk dihubungi sekaitan dengan data yang diberikan sudah tidak valid, sebagai contoh nomor handphone atau email yang sudah tidak aktif; 2) Adanya perubahan permintaan data tambahan tracer study dari kemendikbudristek sehingga memerlukan penyesuaian baik instrumen maupun aplikasi; dan 3) Banyaknya lulusan yang tidak mengisi data tracer study dengan berbagai alasan dan hambatan.</p> <p>Strategi / Tindak Lanjut : Upaya mengatasi kendala dilakukan dengan melaksanakan tiga hal yang meliputi: 1) Melakukan penyempurnaan instrumen tracer study untuk mendukung berbagai kebutuhan data; 2) Melakukan pengembangan aplikasi tracer study untuk mengakomodir proses pengolahan data; 3) Meningkatkan peran Badan Bimbingan Konseling dan Pengembangan Karir (BKPK) UPI dalam menyusun program dan kegiatan yang terkait pengembangan mahasiswa dan lulusan. 4) Melibatkan lembaga/instansi pemerintah maupun swasta dalam pengembangan karir mahasiswa dan lulusan. yang dapat memberikan keterampilan bagi mahasiswa untuk memiliki kompetensi di luar prestasi akademik sebagai upaya meningkatkan daya saing di dunia kerja.</p>

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

2	[S 1.0] Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi	[IKU 1.2] Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional.	%	25	TW1 : 5 TW2 : 11 TW3 : 18 TW4 : 25	TW1 : 3 TW2 : 5 TW3 : 15 TW4 : 19	<p>TW1 : Progress / Kegiatan : Capaian triwulan I untuk indikator ini adalah 3%. Jumlah mahasiswa UPI yang lolos seleksi pada program MSIB sebanyak 787 mahasiswa. Terdapat peningkatan yang signifikan dari sisi jumlah peserta dan pelamar pada tahun 2022 jika dibandingkan pada Tahun 2021. Pada tahun 2021 tercatat mahasiswa UPI yang terlibat sebanyak 296 yang terdiri dari 166 mahasiswa untuk program magang dan 130 mahasiswa untuk studi atau proyek independen. Jumlah mahasiswa berprestasi UPI sampai dengan triwulan I sebanyak 54 mahasiswa. Jumlah tersebut meliputi 43 mahasiswa berprestasi ditingkat nasional dan 11 ditingkat internasional. Beberapa prestasi diraih dari kejuaraan diantaranya The Virtual International Date: Bento 2022, Kompetisi 2nd Asian University Virtual Friendship Games 2022, Kejuaraan Nasional Kulon Progo Indoor Hockey Open Tournament 2022, Redfox National Championship XVIII-2022 Softball kategori Perguruan Tinggi Putri se-Indonesia, Kejuaraan Nasional Kulon Progo Indoor Hockey Open Tournament 2022, Kejuaraan Nasional Invitation of Net Game Competition (INGCO) UNY 2022, dll. Terdapat 192 mahasiswa yang mengikuti kegiatan student mobility. Beberapa kegiatan yang masuk kategori ini meliputi program Mahasiswa Peserta Program Outbound Student Exchange, Credit Transfer, Double Degree, IISMA, MBKM MSIB (Magang Study Independent Bersertifikat), dll.</p> <p>Kendala / Permasalahan : Beberapa data dari unit akademik belum sepenuhnya terinput pada triwulan I. Pada triwulan I belum banyak kegiatan yang diikuti mahasiswa sekaitan dengan proses penyesuaian masa pandemic.</p> <p>Strategi / Tindak Lanjut : Melakukan penyempurnaan panduan sekaitan dengan program MBKM. Panduan yang dalam proses penyempurnaan diantaranya Panduan MBKM UPI, Pertukaran Pelajar, penyesuaian kurikulum, menyusun Panduan Peningkatan Profesional Kependidikan, menyusun Panduan Peningkatan Profesional Keilmuan, menyusun Panduan Pembangunan dan Pengembangan Masyarakat Berkelanjutan, penyempurnaan aplikasi MBKM, dan Pembinaan Prestasi Mahasiswa.</p> <p>TW2 : Progress / Kegiatan : Sampai dengan triwulan II capaian indikator ini adalah 5%. Capaian ini diperoleh dari jumlah mahasiswa UPI yang lolos seleksi pada program MSIB sebanyak 787 mahasiswa. Program Pertukaran Mahasiswa Merdeka sebanyak 221 mahasiswa. Program Kampus Mengajar sebanyak 540 mahasiswa, program Permata Sari sebanyak 171 mahasiswa, program IISMA 37 mahasiswa, mahasiswa berwirausaha 127, dan 56 mahasiswa berprestasi ditingkat nasional dan internasional. Jumlah tersebut meliputi 45 mahasiswa berprestasi ditingkat nasional dan 11 ditingkat internasional. Beberapa prestasi diraih dari kejuaraan diantaranya The Virtual International Date: Bento 2022, Kompetisi 2nd Asian University Virtual Friendship Games 2022, Kejuaraan Nasional Kulon Progo Indoor Hockey Open Tournament 2022, Redfox National Championship XVIII-2022 Softball kategori Perguruan Tinggi Putri se-Indonesia, Kejuaraan Nasional Kulon Progo Indoor Hockey Open Tournament 2022, Kejuaraan Nasional Invitation of Net Game Competition (INGCO) UNY 2022, dll.</p> <p>Kendala / Permasalahan : Belum banyak kegiatan atau aktivitas yang masuk kategori memenuhi kriteria menghabiskan paling sedikit 20 SKS di luar kampus.</p> <p>Strategi / Tindak Lanjut : Melakukan penyempurnaan panduan program MBKM. Panduan yang dalam proses penyempurnaan diantaranya Panduan MBKM UPI, Pertukaran Pelajar, penyesuaian kurikulum, menyusun Panduan Peningkatan Profesional Kependidikan, menyusun Panduan Peningkatan Profesional Keilmuan, menyusun Panduan Pembangunan dan Pengembangan Masyarakat Berkelanjutan, penyempurnaan aplikasi MBKM, dan Pembinaan Prestasi Mahasiswa.</p> <p>TW3 : Progress / Kegiatan : Sampai dengan triwulan III capaian indikator ini adalah 12%. Capaian ini diperoleh dari jumlah mahasiswa UPI yang lolos seleksi pada program MSIB sebanyak 1094 mahasiswa. Program Pertukaran Mahasiswa Merdeka (PMM) sebanyak 45 mahasiswa. Program Asistensi Kampus Mengajar sebanyak 262 mahasiswa, Program Pertukaran Permata LPTK sebanyak 753 mahasiswa, Pertukaran Mahasiswa Permata Mandiri 30 mahasiswa, Magang Bersertifikat Kampus Merdeka 552 mahasiswa, Magang di Mitra berstandar Internasional 89 mahasiswa, Studi/proyek Independen Bersertifikat 517 mahasiswa, Penguatan Pengalaman Profesional Kependidikan (P3K) 773, program IISMA 20 mahasiswa, Kewirausahaan Kampus Merdeka 31 mahasiswa, Mahasiswa Berwirausaha 273, dan 219 mahasiswa berprestasi ditingkat nasional dan internasional. Beberapa prestasi diraih dari kejuaraan diantaranya Shell Eco Marathon 2022, The Virtual International Date: Bento 2022, Kompetisi 2nd Asian University Virtual Friendship Games 2022, Kejuaraan Nasional Kulon Progo Indoor Hockey Open Tournament 2022, Redfox National Championship XVIII-2022 Softball kategori Perguruan Tinggi Putri se-Indonesia, Kejuaraan Nasional Kulon Progo Indoor Hockey Open Tournament 2022, Kejuaraan Nasional Invitation of Net Game Competition (INGCO) UNY 2022, The 26th K-Speech World Contest diselenggarakan oleh The Association of Korea Speech Eloquence, dll.</p> <p>Kendala / Permasalahan : Belum banyak kegiatan atau aktivitas yang masuk kategori memenuhi kriteria menghabiskan paling sedikit 20 SKS di luar kampus.</p> <p>Strategi / Tindak Lanjut : Memperluas kerja sama dengan berbagai pihak baik dengan lembaga pemerintahan maupun industri dalam mendukung program MBKM</p> <p>TW4 : Progress / Kegiatan : Sampai dengan triwulan IV capaian indikator ini adalah 16%. Capaian ini diperoleh dari jumlah 5852 mahasiswa yang mengikuti berbagai program MBKM yang meliputi Kampus Mengajar 1 (661 mahasiswa), Kampus Mengajar 2 (988 mahasiswa), Kampus Mengajar 3 (532 mahasiswa), kampus Mengajar 4 (262 mahasiswa). Mahasiswa yang mengikuti program MBKM Mandiri (717 mahasiswa), Permata LPTK (753 mahasiswa), Permata Merdeka (356 mahasiswa), Permata Sari (171 mahasiswa). Program Pertukaran Mahasiswa Merdeka - PMM 1 (221 mahasiswa), PMM 2 (45 mahasiswa), Sasrabahu (29 mahasiswa), Program IISMA (27 mahasiswa), Program Magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB): 1094 mahasiswa, Magang Bersertifikat Kampus Merdeka (552 mahasiswa), Studi/proyek Independen Bersertifikat (517 mahasiswa), UPI ISM (10 mahasiswa), dan Magang PMMB (11 mahasiswa). Untuk jumlah mahasiswa berprestasi sebanyak pada tercatat 321 mahasiswa yang terdiri dari peringkat 1 - 3 dengan jumlah juara pada tingkat internasional 31 mahasiswa dan tingkat nasional 290 mahasiswa. Beberapa kejuaraan diantaranya Asean Innovative Science Environmental And Entrepreneur Fair, Essay Competition Einstein 2022 " Youth Innovation for Sustainable Southeast Asian Economic Development" Ministry of Education and Culture, Shell Eco Marathon 2022, The Virtual International Date: Bento 2022, Kompetisi 2nd Asian University Virtual Friendship Games 2022, Kejuaraan Nasional Kulon Progo Indoor Hockey Open Tournament 2022, Redfox National Championship XVIII-2022 Softball kategori Perguruan Tinggi Putri se-Indonesia, Kejuaraan Nasional Kulon Progo Indoor Hockey Open Tournament 2022, Kejuaraan Nasional Invitation of Net Game Competition (INGCO) UNY 2022, The 26th K-Speech World Contest diselenggarakan oleh The Association of Korea Speech Eloquence, Nusa Putra Debate League Tingkat Nasional, National Business Plan Competition, dll.</p> <p>Kendala / Permasalahan : 1) Beberapa kendala yang mempengaruhi belum maksimalnya capaian indikator ini adalah belum terpenuhinya beberapa kegiatan yang sesuai dengan kriteria menghabiskan 20 sks di luar kampus; 2) Belum meratanya pemahaman terhadap program MBKM; 3) Perbedaan waktu perkuliahan antar perguruan tinggi dalam program Pertukaran Mahasiswa (Permata); 4) Masih rendahnya kemampuan Bahasa Inggris mahasiswa sehingga masih rendah jumlah yang mengikuti program IISMA.</p> <p>Strategi / Tindak Lanjut : 1) Strategi untuk melakukan peningkatan untuk kategori ini kedepan akan dilakukan beberapa kegiatan yang meliputi penyampaian informasi dan kesempatan seluas-luasnya bagi mahasiswa untuk mengikuti program MBKM; 2) Mensosialisasikan Panduan MBKM, Pedoman Pertukaran Mahasiswa, dan Pedoman Pengakuan Kegiatan Kemahasiswaan sebagai pengurang Beban Studi (Konversi Kegiatan Kemahasiswaan kedalam Mata Kuliah dan SKS); 3) Menjaring calon mahasiswa berprestasi melalui jalur SNMPTN, SBMPTN, Prestasi Istimewa dan Mandiri. Memfasilitasi mahasiswa mengikuti berbagai kompetisi dan kejuaraan, serta memberi apresiasi kepada para mahasiswa yang berprestasi; dan 4) Meningkatkan peran tim penggerak MBKM.</p>
---	--	---	---	----	---	--	---

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRF

3	[S 2.0] Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi	[IKU 2.1] Persentase dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) Tahun Terakhir	%	30	TW1 : 0 TW2 : 10 TW3 : 20 TW4 : 30	TW1 : 19 TW2 : 33 TW3 : 40 TW4 : 45	<p>TW1 : Progress / Kegiatan : Jumlah dosen yang mengikuti kegiatan tridarma sebanyak 145 dosen diantaranya sebagai dosen luar biasa, asesor BAN PT, reviewer, narasumber/pemateri, penguji, pengaja, dll. Dosen yang bekerja sebagai praktisi di dunia industri tercatat 69 dosen diantaranya sebagai konsultan, data analis, ketua lembaga, praktisi perusahaan, dll. Sementara untuk data dosen yang berhasil membina mahasiswa meraih prestasi dalam 5 (lima) tahun terakhir tercatat 73 dosen. Prestasi yang dicapai meliputi tingkat nasional dan internasional, diantaranya Kejuaraan Nasional Invitasi Bola Voli Wali Kota Bekasi Cup 2022, Youthnesia Award, Research Competition for Young Scientist, Research Competition for Young Scientist, dll. Berdasarkan data tersebut progres capaian untuk indikator ini sebesar 19%. Capaian ini diperoleh dari total capaian (287/1522 dosen).</p> <p>Kendala / Permasalahan : Dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain dengan kategori di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject) masih terbatas. Jumlah dosen yang bekerja sebagai praktisi di dunia industri lebih didominasi di lembaga pemerintahan (bidang pendidikan) dikarenakan core bisnis UPI dalam bidang pendidikan.</p> <p>Strategi / Tindak Lanjut : Mendorong dan memfasilitasi dosen untuk mengikuti kegiatan tridarma terutama di perguruan tinggi lain yang masuk QS100 by subject. Menjalinkan kerja sama dengan lembaga pemerintah, swasta, perusahaan dalam mendukung program dosen bekerja sebagai praktisi. Memberikan penugasan terhadap dosen. Mendorongdosen yang menjadi pelatih/pembina mengikuti berbagai lisensi/sertifikasi dalam meningkatkan kompetensinya dalam meningkatkan kualitas prestasi mahasiswa. Memberikan insentif bagi dosen yang berhasil membina mahasiswa meraih prestasi.</p> <p>TW2 : Progress / Kegiatan : Sampai dengan triwulan II capaian untuk IKU 3 adalah sebesar 33%. Capaian ini meliputi Jumlah dosen yang mengikuti kegiatan tridarma sebanyak 222 dosen diantaranya sebagai dosen luar biasa, asesor BAN PT, reviewer, narasumber/pemateri, penguji, pengaja, dll. Dosen yang bekerja sebagai praktisi di dunia industri sebanyak 113 dosen diantaranya sebagai konsultan, data analis, ketua lembaga, praktisi perusahaan, dll. Jumlah data dosen yang berhasil membina mahasiswa meraih prestasi dalam 5 (lima) tahun terakhir tercatat 115 dosen. Prestasi yang dicapai meliputi tingkat nasional dan internasional, diantaranya Kejuaraan Nasional Invitasi Bola Voli Wali Kota Bekasi Cup 2022, Youthnesia Award, Research Competition for Young Scientist, Research Competition for Young Scientist, dll. Berdasarkan data tersebut progres capaian untuk indikator ini secara kumulatif sebesar 33%. Capaian ini diperoleh dari total capaian (496/1503 dosen).</p> <p>Kendala / Permasalahan : Dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain dengan kategori di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject) masih terbatas. Jumlah dosen yang bekerja sebagai praktisi di dunia industri lebih didominasi di lembaga pemerintahan (bidang pendidikan) dikarenakan core bisnis UPI dalam bidang pendidikan.</p> <p>Strategi / Tindak Lanjut : Mendorong dan memfasilitasi dosen untuk mengikuti kegiatan tridarma terutama di perguruan tinggi lain yang masuk QS100 by subject. Menjalinkan kerja sama dengan lembaga pemerintah, swasta, perusahaan dalam mendukung program dosen bekerja sebagai praktisi. Memberikan penugasan terhadap dosen. Mendorongdosen yang menjadi pelatih/pembina mengikuti berbagai lisensi/sertifikasi dalam meningkatkan kompetensinya dalam meningkatkan kualitas prestasi mahasiswa. Memberikan insentif bagi dosen yang berhasil membina mahasiswa meraih prestasi.</p> <p>TW3 : Progress / Kegiatan : Sampai dengan triwulan III capaian untuk IKU 3 adalah sebesar 40%. Capaian ini meliputi Jumlah dosen yang mengikuti kegiatan tridarma sebanyak 381 dosen diantaranya sebagai dosen luar biasa, asesor BAN PT, reviewer, narasumber/pemateri, penguji, pengaja, dll. Dosen yang bekerja sebagai praktisi di dunia industri sebanyak 212 dosen diantaranya sebagai konsultan, data analis, ketua lembaga, praktisi perusahaan, dll. Jumlah data dosen yang berhasil membina mahasiswa meraih prestasi dalam 5 (lima) tahun terakhir tercatat 171 dosen. Prestasi yang dicapai meliputi tingkat nasional dan internasional, diantaranya Kejuaraan Nasional Invitasi Bola Voli Wali Kota Bekasi Cup 2022, Youthnesia Award, Research Competition for Young Scientist, Research Competition for Young Scientist, Shell Eco Marathon 2022, dll. Berdasarkan data tersebut progres capaian untuk indikator ini secara kumulatif sebesar 40%. Dari jumlah 764 dosen yang masuk kategori ini terdapat 598 dosen yang dapat ditarik capaian karena beberapa diantaranya memiliki kegiatan yang sama. (598/1489 dosen).</p> <p>Kendala / Permasalahan : Dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain dengan kategori di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject) masih rendah; Jumlah dosen yang bekerja sebagai praktisi di dunia industri lebih didominasi di lembaga pemerintahan (bidang pendidikan) dikarenakan core bisnis UPI dalam bidang pendidikan;</p> <p>Strategi / Tindak Lanjut : Mendorong dan memfasilitasi dosen untuk mengikuti kegiatan tridarma terutama di perguruan tinggi lain yang masuk QS100 by subject; Meningkatkan kerja sama dengan lembaga pemerintah, swasta, perusahaan dalam mendukung program dosen bekerja sebagai praktisi sesuai kategori yang dipersyaratkan; Memberikan penugasan dan insentif bagi dosen yang memenuhi kriteria IKU 3; Mendorongdosen yang menjadi pelatih/pembina mengikuti berbagai lisensi/sertifikasi dalam meningkatkan kompetensinya dalam meningkatkan kualitas prestasi mahasiswa. Memberikan insentif bagi dosen yang berhasil membina mahasiswa meraih prestasi.</p> <p>TW4 : Progress / Kegiatan : Sampai dengan triwulan IV capaian untuk IKU 3 adalah sebesar 45%. Capaian ini meliputi Jumlah dosen yang mengikuti kegiatan tridarma sebanyak 277 dosen diantaranya sebagai dosen luar biasa, asesor BAN PT, reviewer, narasumber/pemateri, penguji, pengaja, dll. Dosen yang bekerja sebagai praktisi di dunia industri sebanyak 183 dosen diantaranya sebagai konsultan, data analis, ketua lembaga, praktisi perusahaan, dll. Jumlah data dosen yang berhasil membina mahasiswa meraih prestasi dalam 5 (lima) tahun terakhir tercatat 209 dosen. Prestasi yang dicapai meliputi tingkat nasional dan internasional, diantaranya Lomba Simulasi Mengajar Tingkat Nasional 2022 (Kategori Guru Mata Pelajaran), Sea Games XXXI 2021 Vietnam, Kejuaraan Nasional Invitasi Bola Voli Wali Kota Bekasi Cup 2022, Youthnesia Award, Research Competition for Young Scientist, Business Plan Creative Entrepreneur in The Digital Era CEREAL Vol.2 Tingkat Nasional, Shell Eco Marathon 2022, dll. Berdasarkan data tersebut progres capaian untuk indikator ini secara kumulatif sebesar 45%. Dari jumlah 1489 dosen yang masuk kategori ini terdapat 669 dosen.</p> <p>Kendala / Permasalahan : 1) Kerja sama dengan industri masih minim; 2) Beberapa hasil inovasi belum diarahkan pada lahirnya kerja sama dengan industri.</p> <p>Strategi / Tindak Lanjut : 1) Menjalinkan kerja sama dengan berbagai pihak baik lembaga/institusi khususnya dunia industri dalam rangka menambah jumlah dosen yang bekerja sebagai praktisi; 2) Mendorong lahirnya berbagai inovasi yang dapat digunakan oleh industri sebagai langkah menjalin kerja sama dan membuka peluang menambah pengetahuan dan kompetensi dosen yang bekerja sebagai praktisi; 3) Menyediakan insentif bagi dosen yang berkegiatan tridharma di kampus lain di QS 100; 4) Meningkatkan kompetensi dosen dalam mendukung raih prestasi mahasiswa; 5) Penguatan jejaring alumni UPI.</p>
---	--	---	---	----	---	--	--

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

4	[S 2.0] Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi	[IKU 2.2] Persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3; memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja; atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja.	%	50	TW1 : 15 TW2 : 27.5 TW3 : 40 TW4 : 50	TW1 : 60 TW2 : 64.5 TW3 : 65.5 TW4 : 68.5	<p>TW1 : Progress / Kegiatan : Jumlah dosen UPI berkualifikasi S3 (Doktor) berdasar data triwulan I sebanyak 662 dosen. Terdapat 245 dosen yang memiliki sertifikat kompetensi dengan berbagai bidang kompetensi seperti Pendidikan, Penelitian, linguistik, manajemen, informatika, IT, dll. Berdasar data laporan unit akademik tercatat 9 dosen yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja. Dosen tersebut berasal dari rumah sakit, CV, dan PT.</p> <p>Kendala / Permasalahan : Laporan unit akademik terkait data dosen yang memiliki sertifikat kompetensi belum sepenuhnya terlaporkan. Jumlah dosen yang berasal dari kalangan praktisi, profesional, dunia industri, atau dunia kerja masih sangat terbatas. Pelaporan unit akademik belum optimal.</p> <p>Strategi / Tindak Lanjut : Mendorong dosen muda untuk studi lanjut Memberikan informasi beasiswa dari berbagai sumber pendanaan. Memberikan bantuan biaya pendidikan bagi dosen yang studi lanjut. Memberikan pelatihan penulisan jurnal terindeks bagi para dosen dengan mengoptimalkan peran Kantor Jurnal di Direktorat Urusan Internasional UPI. Memberikan pelatihan bahasa asing bagi para dosen.</p> <p>TW2 : Progress / Kegiatan : Progres capaian IKU 4 sampai dengan triwulan II sebesar 64,5%. Capaian ini diperoleh dari jumlah dosen UPI berkualifikasi S3 (Doktor) sebanyak 662 dosen. 267 dosen tercatat memiliki sertifikat kompetensi dengan berbagai bidang kompetensi seperti Pendidikan, Penelitian, linguistik, manajemen, informatika, IT, dll. Dosen yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja berjumlah 40. Berdasarkan jumlah data tersebut terdapat 969 dosen yang masuk pada pencapaian kategori IKU 4.</p> <p>Kendala / Permasalahan : 1. Laporan unit akademik terkait data dosen yang memiliki sertifikat kompetensi belum sepenuhnya terlaporkan. Jumlah dosen yang berasal dari kalangan praktisi, profesional, dunia industri, atau dunia kerja masih sangat terbatas. Pelaporan unit akademik belum optimal; 2. Biaya mengikuti sertifikasi relatif mahal; 3. Adanya keterbatasan anggaran.</p> <p>Strategi / Tindak Lanjut : 1. Mendorong dosen muda untuk studi lanjut; 2. Memberikan informasi beasiswa dari berbagai sumber pendanaan; 3. Memberikan bantuan biaya pendidikan bagi dosen yang studi lanjut; 4. Memberikan pelatihan penulisan jurnal terindeks bagi para dosen dengan mengoptimalkan peran Kantor Jurnal di Direktorat Urusan Internasional UPI; 5. Memberikan pelatihan bahasa asing bagi para dosen.</p> <p>TW3 : Progress / Kegiatan : Progres capaian IKU 4 sampai dengan triwulan III sebesar 65%. Capaian ini diperoleh dari jumlah dosen UPI berkualifikasi S3 (Doktor) sebanyak 710 dosen. 401 dosen tercatat memiliki sertifikat kompetensi dengan berbagai bidang kompetensi seperti Pendidikan, Penelitian, linguistik, manajemen, informatika, IT, dll. Dosen yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja berjumlah 32 dosen. Berdasarkan jumlah data tersebut terdapat 1143 data yang masuk kategori IKU 4 dengan jumlah 967 dosen. (967/1489).</p> <p>Kendala / Permasalahan : Jumlah dosen yang berasal dari kalangan praktisi, profesional, dunia industri, atau dunia kerja masih sangat terbatas; Biaya mengikuti sertifikasi relatif mahal; Adanya keterbatasan anggaran;</p> <p>Strategi / Tindak Lanjut : Mendorong dosen muda untuk studi lanjut; Memberikan informasi beasiswa dari berbagai sumber pendanaan; Memberikan bantuan biaya pendidikan bagi dosen yang studi lanjut; Memberikan pelatihan penulisan jurnal terindeks bagi para dosen dengan mengoptimalkan peran Kantor Jurnal di Direktorat Urusan Internasional UPI; Memberikan pelatihan bahasa asing bagi para dosen;</p> <p>TW4 : Progress / Kegiatan : Progres capaian IKU 4 sampai dengan triwulan IV sebesar 68%. Capaian ini diperoleh dari jumlah dosen UPI berkualifikasi S3 (Doktor) sebanyak 710 dosen. 291 dosen tercatat memiliki sertifikat kompetensi dengan berbagai bidang kompetensi seperti Pendidikan, Penelitian, linguistik, manajemen, informatika, IT, dll. Dosen yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja berjumlah 14 dosen. Berdasarkan jumlah data tersebut terdapat 1015 data yang masuk kategori IKU 4 dari total jumlah dosen 1489.</p> <p>Kendala / Permasalahan : 1) Jumlah dosen yang berasal dari kalangan praktisi, profesional, dunia industri, atau dunia kerja masih sangat terbatas; 2) Biaya mengikuti sertifikasi relatif mahal; dan 3) Adanya keterbatasan anggaran.</p> <p>Strategi / Tindak Lanjut : 1) Mengalokasikan anggaran untuk mendukung dosen studi lanjut S3; 2) Mengalokasikan bantuan pendanaan untuk program sertifikasi kompetensi dosen; dan 3) Bekerja sama dengan alumni yang memiliki kriteria sesuai IKU untuk menjadi dosen tetap UPI.</p>
---	--	---	---	----	--	--	---

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

5	[S 2.0] Meningkatkan kualitas dosen pendidikan tinggi	[IKU 2.3] Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen.	hasil penelitian per jumlah dosen	1	TW1 : 0.19 TW2 : 0.28 TW3 : 0.39 TW4 : 1	TW1 : 0.08 TW2 : 0.13 TW3 : 0.4 TW4 : 0.46	<p>TW1 : Progress / Kegiatan : Progres capaian indikator Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen sampai dengan triwulan I baru mencapai 0,08%. Capaian ini diperoleh dari jumlah 122 keluaran dibagi 1522 dosen dengan rincian 109 artikel dosen UPI terindeks scopus yang bersumber dari data https://sinta.kemdikbud.go.id/ , Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional 6 dan jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil diterapkan oleh masyarakat 11 keluaran. Kendala / Permasalahan : Masih rendahnya update data penelitian dan PPM dosen ke SISTER serta adanya pengurangan dana penelitian dan PPM dari tahun sebelumnya. Strategi / Tindak Lanjut : Universitas bersama unit terkait melakukan sosialisasi agar para dosen mengupdate data isian melalui sister.upi.edu sesuai definisi dari IKU 4. Mengarahkan semua kegiatan penelitian dan PKM yang dikelola UPI untuk memperoleh pengakuan internasional dan atau diterapkan di masyarakat Membuat panduan pelaksanaan penelitian yang menjadikan output penelitian sebagai syarat dari pelaksanaan penelitian Melaksanakan pelatihan penulisan artikel terindeks. Melaksanakan pelatihan pengelolaan jurnal terindeks. Mengoptimalkan peran Kantor Jurnal Direktorat Urusan Internasional dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas artikel ilmiah terindeks dosen UPI.</p> <p>TW2 : Progress / Kegiatan : Progres capaian indikator Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen sampai dengan triwulan II mencapai 0,13%. Capaian ini diperoleh dari jumlah artikel terindeks scopus sebanyak 165 artikel, 20 buku, 19 Keluaran pengabdian kepada masyarakat yang berhasil diterapkan oleh masyarakat, serta 9 paten. Kendala / Permasalahan : 1. Masih rendahnya update data penelitian dan PPM dosen ke SISTER serta adanya pengurangan dana penelitian dan PPM dari tahun sebelumnya; 2. Sinkronisasi basis data yang dari litabmas lppm. Litabmasdikti, SINTA, dasbhor IKU UPI, dan SISTER; 3. Namun untuk menjadi capaian nilai kinerja IKU 5 secara otomatis data diambil dari data yang ada di SISTER. Strategi / Tindak Lanjut : 1. Membentuk tim pendamping sister setiap Fakultas/Kamda masing-masing 3 orang; 2. Menetapkan tim pendamping sister dengan SK Warek 1; 3. Rapat koordinasi tim pendamping sister dg tim Sister Biro SDM; 4. Pendampingan publikasi artikel pada jurnal internasional bekerjasama dengan Kantor Jurnal; 5. Pendampingan drafting paten; 6. Pendampingan penulisan buku.</p> <p>TW3 : Progress / Kegiatan : Progres capaian indikator Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen sampai dengan triwulan II mencapai 0,32%. Capaian ini diperoleh dari jumlah artikel terindeks scopus sebanyak 390 artikel, 20 buku, 67 Keluaran penelitian dan pengabdian yang mendapat rekognisi internasional dan diterapkan oleh masyarakat. Kendala / Permasalahan : Masih rendahnya update data penelitian dan PPM dosen ke SISTER; Belum optimalnya aplikasi terintegrasi terkait pengolahan data untuk proses sinkronisasi basis data dari litabmas lppm, Litabmasdikti, SINTA, dasbhor IKU UPI, dan SISTER; Strategi / Tindak Lanjut : Membentuk tim pendamping sister setiap Fakultas/Kamda masing-masing 3 orang; Menetapkan tim pendamping sister dengan SK Warek 1; Rapat koordinasi tim pendamping sister dg tim Sister Biro SDM; Pendampingan publikasi artikel pada jurnal internasional bekerjasama dengan Kantor Jurnal; Pendampingan drafting paten; Pelatihan penulisan artikel jurnal bereputas; Mengoptimalkan peran Kantor Jurnal di Direktorat Urusan Internasional;</p> <p>TW4 : Progress / Kegiatan : Progres capaian indikator Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen sampai dengan triwulan IV mencapai 0,38%. Capaian ini diperoleh dari jumlah artikel terindeks scopus sebanyak 470 artikel, 20 buku, 8 Paten, dan 68 Keluaran penelitian dan pengabdian yang mendapat rekognisi internasional dan diterapkan oleh masyarakat. Kendala / Permasalahan : 1) Luaran penelitian maupun inovasi yang dikembangkan masih belum banyak mengarah pada level rekognisi internasional dan diterapkan secara luas dimasyarakat; dan 2) Jumlah artikel terindeks scopus masih banyak didominasi oleh prosiding. Strategi / Tindak Lanjut : 1) Mengarahkan semua kegiatan penelitian dilingkungan UPI khususnya yang dikelola LPPM UPI untuk memperoleh pengakuan internasional dan atau diterapkan di masyarakat; 2) Menyelenggarakan pelatihan penulisan jurnal ilmiah terindeks; 3) Penguatan fungsi Kantor Jurnal dalam meningkatkan jumlah dan kualitas jurnal ilmiah terindeks UPI.</p>
---	---	--	-----------------------------------	---	---	---	---

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

6	[S 3.0] Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran	[IKU 3.1] Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra.	%	50	TW1 : 0 TW2 : 15 TW3 : 30 TW4 : 50	TW1 : 26 TW2 : 27 TW3 : 69 TW4 : 98	TW1 : Progress / Kegiatan : Data laporan unit akademik tercatat 27 prodi telah melaksanakan kegiatan kerja sama. Kegiatan kerja sama dalam bentuk Memorandum of Agreement (MoA) dan Memorandum of understanding (MoU) diantaranya dengan Hiroshima University, Leyte Normal University, Nagoya University, Universitas Teknologi MARA, Malaysia, PT. Mori Kosan, Jepang, PT. Robert Bosch Indonesia, Perguruan Tinggi nasional, lembaga, sekolah, dll. Progres data kerja sama baru mencapai 26% (27 prodi/102 total prodi S1) Kendala / Permasalahan : Sampai triwulan I implementasi kerja sama ditingkat prodi masih pada proses peninjauan. Strategi / Tindak Lanjut : Memperluas bidang kerja sama dengan lembaga, institusi, perguruan tinggi baik di dalam dan luar negeri. Mengarahkan dan menindaklanjuti seluruh kerja sama pada tahap implementasi. Mengoptimalkan peran Badan Pengelolaan dan Pengembangan Usaha dalam memperluas jejaring kerja sama dengan berbagai pihak yang melibatkan prodi. TW2 : Progress / Kegiatan : Data laporan unit akademik tercatat 28 prodi telah melaksanakan kegiatan kerja sama. Kegiatan kerja sama dalam bentuk Memorandum of Agreement (MoA) diantaranya dengan Hiroshima University, Leyte Normal University, Nagoya University, Universitas Teknologi MARA, Malaysia, PT. Mori Kosan, Jepang, PT. Robert Bosch Indonesia, Perguruan Tinggi nasional, lembaga, sekolah, dll. Progres data kerja sama baru mencapai 27% (28 prodi/103 total prodi S1) Kendala / Permasalahan : Belum semua MoU ditindaklanjuti dengan MoA/SPK Strategi / Tindak Lanjut : 1. Memperluas bidang kerja sama dengan lembaga, institusi, perguruan tinggi baik di dalam dan luar negeri; 2. Mengarahkan dan menindaklanjuti seluruh kerja sama pada tahap implementasi; 3. Mengoptimalkan peran Badan Pengelolaan dan Pengembangan Usaha UPI dalam memperluas jejaring kerja sama dengan berbagai pihak yang melibatkan prodi. TW3 : Progress / Kegiatan : Data laporan unit akademik tercatat 45 prodi telah melaksanakan kegiatan kerja sama. Kegiatan kerja sama dalam bentuk Memorandum of Agreement (MoA) diantaranya dengan Hiroshima University, Leyte Normal University, Nagoya University, Universitas Teknologi MARA, Malaysia, PT. Mori Kosan, Jepang, PT. Robert Bosch Indonesia, Perguruan Tinggi nasional, lembaga, sekolah, dll. Progres kinerja kerja sama sampai dengan triwulan III mencapai 43% (45 prodi/103 total prodi S1). Kendala / Permasalahan : Belum semua MoU ditindaklanjuti dengan MoA/SPK; Banyak kegiatan kerja sama yang belum memenuhi kriteria yang mendukung capaian IKU; Strategi / Tindak Lanjut : Memperluas bidang kerja sama dengan lembaga, institusi, perguruan tinggi baik di dalam dan luar negeri; Mengarahkan dan menindaklanjuti seluruh kerja sama pada tahap implementasi; Mengarahkan bentuk kerja sama yang mendukung capaian IKU; Mengoptimalkan peran Badan Pengelolaan dan Pengembangan Usaha UPI dalam memperluas jejaring kerja sama dengan berbagai pihak yang melibatkan prodi; TW4 : Progress / Kegiatan : Sampai dengan triwulan IV berdasar data laporan unit akademik tercatat 74 prodi telah melaksanakan kegiatan kerja sama. Kegiatan kerja sama dalam bentuk Memorandum of Agreement (MoA) diantaranya dengan Hiroshima University, Leyte Normal University, Nagoya University, Universitas Teknologi MARA, Malaysia, PT. Mori Kosan, Jepang, PT. Robert Bosch Indonesia, Perguruan Tinggi nasional, lembaga, sekolah, dll. Progres kinerja kerja sama sampai dengan triwulan IV mencapai 72% (74 prodi/103 total prodi S1). Kendala / Permasalahan : Belum semua MoU ditindaklanjuti dengan MoA/SPK; Banyak kegiatan kerja sama yang belum memenuhi kriteria yang mendukung capaian IKU. Strategi / Tindak Lanjut : Memperluas bidang kerja sama dengan lembaga, institusi, perguruan tinggi baik di dalam dan luar negeri; Mengarahkan dan menindaklanjuti seluruh kerja sama pada tahap implementasi; Mengarahkan bentuk kerja sama yang mendukung capaian IKU; Mengoptimalkan peran Badan Pengelolaan dan Pengembangan Usaha UPI dalam memperluas jejaring kerja sama dengan berbagai pihak yang melibatkan prodi.
---	---	---	---	----	---	--	--

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

7	[S 3.0] Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran	[IKU 3.2] Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (team-based project) sebagai sebagian bobot evaluasi.	%	50	TW1 : 0 TW2 : 25 TW3 : 25 TW4 : 50	TW1 : 77 TW2 : 77 TW3 : 155 TW4 : 155	<p>TW1 : Progress / Kegiatan : Sampai dengan triwulan I data jumlah mata kuliah yang melaksanakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (team-based project) berdasar sumber data dari Direktorat Pendidikan sebesar 77%. Data tersebut diperoleh dari 1930 mata kuliah yang tercatat melaksanakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (team-based project) dari total 2522 mata kuliah. Kendala / Permasalahan : Implementasi pembelajaran mata kuliah case method atau team-based project masih memerlukan penguatan. Strategi / Tindak Lanjut : Melaksanakan kegiatan monitoring implementasi pembelajaran case method atau team-based project. Melakukan kerja sama dengan Direktorat Sistem Teknologi Informasi untuk memudahkan pengambilan data proses case method dan Team Based Project melalui spot.upi.edu.</p> <p>TW2 : Progress / Kegiatan : Capaian sampai dengan triwulan II masih menggunakan data triwulan I terkait jumlah mata kuliah yang melaksanakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (team-based project) berdasar sumber data dari Direktorat Pendidikan sebesar 77%. Data tersebut diperoleh dari 1930 mata kuliah yang tercatat melaksanakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (team-based project) dari total 2522 mata kuliah. Kendala / Permasalahan : Implementasi pembelajaran mata kuliah case method atau team-based project masih memerlukan penguatan. Strategi / Tindak Lanjut : Melaksanakan kegiatan monitoring implementasi pembelajaran case method atau team-based project. Melakukan kerja sama dengan Direktorat Sistem Teknologi Informasi untuk memudahkan pengambilan data proses case method dan Team Based Project melalui spot.upi.edu.</p> <p>TW3 : Progress / Kegiatan : Capaian sampai dengan triwulan III jumlah mata kuliah yang melaksanakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (team-based project) sebesar 79%. Data tersebut diperoleh dari 1894 mata kuliah yang tercatat melaksanakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) dan 393 mata kuliah menggunakan pembelajaran kelompok berbasis proyek (team-based project) dari total 2908 mata kuliah. Kendala / Permasalahan : Implementasi pembelajaran mata kuliah case method atau team-based project masih memerlukan penguatan. Strategi / Tindak Lanjut : Melakukan sosialisasi dan workshop implementasi penggunaan metode pembelajaran case method dan team based project yang melibatkan seluruh prodi; Melaksanakan kegiatan monitoring implementasi pembelajaran case method atau team-based project; Mengoptimalkan peran Direktorat Sistem dan Teknologi Informasi untuk memudahkan pengambilan data proses case method dan Team Based Project melalui spot.upi.edu;</p> <p>TW4 : Progress / Kegiatan : Capaian sampai dengan triwulan IV jumlah mata kuliah yang melaksanakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (team-based project) sebesar 79%. Data tersebut diperoleh dari 1894 mata kuliah yang tercatat melaksanakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) dan 393 mata kuliah menggunakan pembelajaran kelompok berbasis proyek (team-based project) dari total 2908 mata kuliah. Kendala / Permasalahan : 1) Ketentuan adanya metode case method dan team based project setelah jadwal perkuliahan berlangsung; 2) Proses sosialisasi belum dilaksanakan pada awal perkuliahan; dan 3) Kegiatan monitoring implementasi metode case method dan teambased project belum optimal. Strategi / Tindak Lanjut : 1) Sosialisasi secara terus menerus, dan menyampaikan kebijakan implementasi metode case method dan team based project melalui berbagai pertemuan ditingkat unit kerja akademik khususnya; 2) Monitoring implementasi mata kuliah yang menggunakan metode case method dan team based project; dan 3) Optimalisasi pendataan mata kuliah yang menggunakan metode case method dan team based project melalui pemanfaatan aplikasi.</p>
---	---	--	---	----	---	--	---

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

8	[S 3.0] Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran	[IKU 3.3] Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah.	%	10	TW1 : 7.8 TW2 : 7.8 TW3 : 7.8 TW4 : 10	TW1 : 13 TW2 : 47 TW3 : 52 TW4 : 60	TW1 : Progress / Kegiatan : Jumlah prodi terakreditasi/tersertifikasi internasional di UPI sampai triwulan I terdapat sebanyak 20 prodi. 16 prodi terakreditasi Agentur fur Qualitatatssicherung Durch Akkreditierung von Studiengangen E.V. (AQAS), dan 4 prodi terakreditasi Accreditation Service for International School, College, and University (ASIC). Dari 20 prodi yang terakreditasi internasional 13 prodi S1 dan 7 prodi lainnya S2 dan S3. Merujuk jumlah total prodi S1 sebanyak 102, capaian triwulan I telah mencapai 13%. Pada Tahun 2021 juga telah dilakukan site visit akreditasi internasional dari beberapa Lembaga akreditasi internasional, yaitu dari Lembaga akreditasi AQAS untuk 19 prodi, ASIIN untuk 9 prodi, dan AUN QA untuk 4 prodi. Hasil akreditasi akan diumumkan Tahun 2022. Kendala / Permasalahan : Untuk dapat mengikuti proses akreditasi internasional diperlukan pembiayaan yang cukup besar. Oleh karena itu, keterbatasan pendanaan yang tersedia menjadi kendala utama untuk dapat diperolehnya akreditasi internasional. Strategi / Tindak Lanjut : Sosialisasi ketentuan, sistem dan prosedur akreditasi internasional kepada program studi di UPI untuk menarik minat prodi mengikuti akreditasi internasional yang ditargetkan; Penjajakan, Kerjasama dan registrasi dengan Lembaga akreditasi internasional yang bereputasi; Penyelenggaraan workshop penyusunan dokumen akreditasi internasional; Pendampingan penyiapan dokumen dan visitasi akreditasi internasional. TW2 : Progress / Kegiatan : Jumlah prodi S1 terakreditasi/tersertifikasi internasional di UPI sampai triwulan II terdapat sebanyak 48 prodi. 36 prodi S1 terakreditasi Agentur fur Qualitatatssicherung Durch Akkreditierung von Studiengangen E.V. (AQAS), 8 prodi S1 yang terakreditasi oleh ASIIN, dan 4 prodi terakreditasi AUN-QA. Merujuk jumlah total prodi S1 sebanyak 103, capaian triwulan II telah mencapai 47%. Kendala / Permasalahan : Untuk dapat mengikuti proses akreditasi internasional diperlukan pembiayaan yang cukup besar. Oleh karena itu, keterbatasan pendanaan yang tersedia menjadi kendala utama untuk dapat diperolehnya akreditasi internasional. Strategi / Tindak Lanjut : 1. Sosialisasi ketentuan, sistem dan prosedur akreditasi internasional kepada program studi di UPI untuk menarik minat prodi mengikuti akreditasi internasional yang ditargetkan; 2. enjajakan, Kerjasama dan registrasi dengan Lembaga akreditasi internasional yang bereputasi; 3. Penyelenggaraan workshop penyusunan dokumen akreditasi internasional; 4. Pendampingan penyiapan dokumen dan visitasi akreditasi internasional. TW3 : Progress / Kegiatan : Capaian untuk prodi S1 terakreditasi/tersertifikasi internasional di UPI sampai triwulan III terdapat sebanyak 40 prodi. 24 prodi S1 terakreditasi Agentur fur Qualitatatssicherung Durch Akkreditierung von Studiengangen E.V. (AQAS), 8 prodi S1 yang terakreditasi oleh ASIIN, terakreditasi ASIC 4 prodi, dan 4 prodi terakreditasi AUN-QA. Merujuk jumlah total prodi S1 sebanyak 103, capaian triwulan III telah mencapai 39%. Kendala / Permasalahan : Adanya keterbatasan alokasi anggaran dalam mendukung proses akreditasi internasional; Perbedaan persepsi terkait definisi akreditasi yang diakui oleh pemerintah terkait status akreditasi internasional; Strategi / Tindak Lanjut : Sosialisasi ketentuan, sistem dan prosedur akreditasi internasional kepada program studi di UPI untuk menarik minat prodi mengikuti akreditasi internasional yang ditargetkan; Penjajakan Kerja sama dengan Lembaga akreditasi internasional yang bereputasi; Penyelenggaraan workshop penyusunan dokumen akreditasi internasional; Pendampingan penyiapan dokumen dan visitasi akreditasi internasional; TW4 : Progress / Kegiatan : Jumlah prodi terakreditasi/tersertifikasi internasional di UPI hingga Tahun 2022 terdapat sebanyak 63 prodi. Dari 63 prodi 44 diantaranya adalah jenjang S1. Ke 44 prodi tersebut diantaranya 28 terakreditasi AQAS, 8 ASIIN, 4 ASIC, dan 4 AUN-QA. Dengan rincian FIP: 3 prodi, FPIPS: 4 prodi, FPBS: 5 prodi, FPMIPA: 11 prodi, FPTK: 8 prodi, FPOK: 4 prodi, FPB: 7 prodi, FPSD: 1 prodi, dan Kampus UPI Tasikmalaya: 1 prodi. Merujuk jumlah total prodi S1 sebanyak 103, capaian triwulan IV telah mencapai 43%. Kendala / Permasalahan : Untuk dapat mengikuti proses akreditasi internasional diperlukan pembiayaan yang cukup besar. Oleh karena itu, keterbatasan pendanaan yang tersedia menjadi kendala utama untuk dapat diperolehnya akreditasi internasional. Strategi / Tindak Lanjut : 1) Berpartisipasi untuk memperoleh hibah kompetitif pendanaan akreditasi internasional yang disediakan pemerintah; dan 2) Efisiensi anggaran.
---	---	---	---	----	---	--	--

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

9	[S 4.0] Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi	[IKU 4.1] Rata-rata Predikat SAKIP Satker minimal BB	predikat	A	TW1 : - TW2 : - TW3 : - TW4 : A	TW1 : - TW2 : - TW3 : 0 TW4 : A	TW1 : Progress / Kegiatan : Mengikuti kegiatan sosialisasi Peraturan Menteri PAN RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Menyusun Tim Implementasi SAKIP. Melakukan penyesuaian pada aplikasi Evaluasi Kinerja untuk implementasi SAKIP Tahun 2022 Kendala / Permasalahan : Diperlukan pemahaman yang lebih lengkap terkait implementasi Peraturan Menteri PAN RB Nomor 88 Tahun 2021. Strategi / Tindak Lanjut : Melaksanakan koordinasi dengan Tim Implementasi SAKIP. Menindaklanjuti hasil rekomendasi atas evaluasi SAKIP dan mengevaluasi implementasi SAKIP Tahun 2021. TW2 : Progress / Kegiatan : 1. UPI telah menindaklanjuti rekomendasi Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Tahun 2021; 2. Mengikuti kegiatan sosialisasi Peraturan Menteri PAN RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 3. Optimalisasi pemanfaatan aplikasi dalam menunjang dan mendukung proses pelaporan dan evaluasi kinerja. Kendala / Permasalahan : 1. Pemahaman terkait implementasi Peraturan Menteri PAN RB Nomor 88 Tahun 2021 belum sepenuhnya dipahami; 2. Aplikasi yang penunjang dalam proses evaluasi perlu penyesuaian sekaitan dengan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 88 Tahun 2021. Strategi / Tindak Lanjut : 1. Melaksanakan koordinasi dengan unit terkait dalam rangka memperkuat Implementasi AKIP UPI; 2. Menindaklanjuti hasil rekomendasi atas evaluasi SAKIP dan mengevaluasi implementasi AKIP Tahun 2022; 3. Melibatkan Tim IKU Universitas dalam proses pelaporan dan pengukuran kinerja. TW3 : Progress / Kegiatan : 1. UPI telah menindaklanjuti rekomendasi Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Tahun 2021; 2. Mengikuti kegiatan sosialisasi Peraturan Menteri PAN RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 3. Melakukan kegiatan Evaluasi AKIP Mandiri Tahap II dengan pendampingan oleh Biro Perencanaan Kemendikbudristek dengan perolehan Nilai Evaluasi pendampingan AKIP: 83,85 dengan Predikat A; 4. Melaksanakan implementasi AKIP; 5. Optimalisasi pemanfaatan aplikasi dalam menunjang dan mendukung proses pelaporan dan evaluasi kinerja; Kendala / Permasalahan : Pemahaman terkait implementasi Peraturan Menteri PAN RB Nomor 88 Tahun 2021 belum sepenuhnya dipahami; Aplikasi yang penunjang dalam proses evaluasi perlu penyesuaian sekaitan dengan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 88 Tahun 2021; Strategi / Tindak Lanjut : Melaksanakan koordinasi dengan unit terkait dalam rangka memperkuat Implementasi AKIP UPI; Menindaklanjuti hasil rekomendasi atas evaluasi SAKIP dan mengevaluasi implementasi AKIP Tahun 2022; Melibatkan Tim IKU Universitas dalam proses pelaporan dan pengukuran kinerja; TW4 : Progress / Kegiatan : 1. UPI telah menindaklanjuti rekomendasi Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Tahun 2021; 2. Mengikuti kegiatan sosialisasi Peraturan Menteri PAN RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 3. Melakukan kegiatan Evaluasi AKIP Mandiri Tahap II dengan pendampingan oleh Biro Perencanaan Kemendikbudristek dengan perolehan Nilai Evaluasi pendampingan AKIP: 83,85 dengan Predikat A; 4. Melaksanakan implementasi AKIP; 5. Optimalisasi pemanfaatan aplikasi dalam menunjang dan mendukung proses pelaporan dan evaluasi kinerja; 6. Memeroleh Predikat A AKIP Tahun 2022 dengan nilai 83,85. Kendala / Permasalahan : b. Implementasi SAKIP belum sepenuhnya menjadi budaya; c. Perekaman ataupun dokumentasi program dan kegiatan atas implementasi SAKIP belum memenuhi ketentuan; dan d. Belum dilakukan pendalaman terkait evaluasi akuntabilitas kinerja. Strategi / Tindak Lanjut : a. Sosialisasi implementasi SAKIP (sosialisasi dapat dilakukan pada saat rapat pimpinan/rapim atau berbagai kegiatan lain); b. Pengendalian pada proses pencapaian kinerja secara berkala (bulanan, triwulan, semester, dan tahunan); c. Penguatan fungsi Satuan Penjaminan Mutu (SPM) dengan program Audit Mutu Internal (AMI) sebagai proses pencapaian akuntabilitas kinerja ditingkat unit kerja maupun UPI secara kelembagaan; d. Penguatan Satuan Pengendalian Internal (SPI) dalam proses pendampingan, reviu dan validasi atas implementasi SAKIP; e. Pelibatan secara aktif unit kerja dalam proses perencanaan kinerja maupun proses pencapaian target; dan f. Optimalisasi aplikasi penunjang.
9	[S 4.0] Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi	[IKU 4.2] Rata-rata Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 80	nilai	90	TW1 : 20 TW2 : 40 TW3 : 65 TW4 : 90	TW1 : 21.87 TW2 : 50.87 TW3 : 79.87 TW4 : 111.87	TW1 : Progress / Kegiatan : Sampai dengan triwulan I (Januari-Maret) realisasi pembayaran gaji dan tunjangan PNS yang bersumber dari APBN sebesar Rp 47.009.361.976 atau 21,87% dari pagu APBN Tahun 2022 sebesar Rp 214.949.965.000. Kendala / Permasalahan : Tidak terdapat kendala terkait realisasi alokasi pembayaran gaji dan tunjangan PNS sampai dengan triwulan I. Strategi / Tindak Lanjut : Melakukan koordinasi dengan unit terkait khususnya Direktorat Keuangan dan Biro SDM. Mengikuti kegiatan pemantauan perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan anggaran secara rutin yang dilaksanakan oleh Biro Perencanaan Kemendikbudristek. TW2 : Progress / Kegiatan : Berdasar data Simproka pada aplikasi Spasikita dari analisis SMART nilai kinerja anggaran UPI berada diangka 50,84%. Nilai ini diperoleh dari nilai penyerapan anggaran (59,61%), konsistensi (99,85), dan efesiensi (-11,61). Dari alokasi pagu APBN (gaji dan tunjangan) Tahun 2022 sebesar Rp 214.949.965.000,- telag terserap Rp 128.187.144.174,-. Kendala / Permasalahan : Tidak terdapat kendala terkait realisasi alokasi belanja APBN (pembayaran gaji dan tunjangan) sampai dengan triwulan II. Strategi / Tindak Lanjut : 1. Melakukan koordinasi dengan unit terkait khususnya Direktorat Keuangan dan Biro SDM; 2. Mengikuti kegiatan pemantauan perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan anggaran secara rutin yang dilaksanakan oleh Biro Perencanaan Kemendikbudristek. TW3 : Progress / Kegiatan : Berdasar data Simproka pada aplikasi Spasikita dari analisis SMART nilai kinerja anggaran UPI berada diangka 60,7%. Nilai ini diperoleh dari Nilai Kinerja Anggaran (NKA) sebesar 64,9 dan Indikator Kinerja Penggunaan Anggaran (IKPA) sebesar 62,83. Kendala / Permasalahan : Tidak terdapat kendala terkait realisasi alokasi belanja APBN (pembayaran gaji dan tunjangan) sampai dengan triwulan III. Strategi / Tindak Lanjut : Melakukan koordinasi dengan unit terkait khususnya Direktorat Keuangan dan Biro SDM; Mengikuti kegiatan pemantauan perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan anggaran secara rutin yang dilaksanakan oleh Biro Perencanaan Kemendikbudristek; TW4 : Progress / Kegiatan : Berdasar data Simproka pada aplikasi Spasikita dari analisis SMART Nilai Kinerja Anggaran UPI berada diangka 92,3%. Nilai ini diperoleh dari Evaluasi Kinerja Anggaran sebesar 87,24 dan Indikator Kinerja Penggunaan Anggaran (IKPA) sebesar 99,90. Dari pagu alokasi APBN sebesar Rp 211.553.700.00 terserap Rp 206.114.747.547 atau sebesar 97,43% dengan sisa anggaran Rp 5.438.952.453. Kendala / Permasalahan : 1) Belum akuratnya penetapan prediksi belanja pegawai sampai dengan akhir tahun anggaran; dan 2) Data terkait kinerja anggaran pada aplikasi SIMPROKA - SPASIKITA seringkali berubah-ubah. Strategi / Tindak Lanjut : 1) Menyampaikan progres laporan anggaran secara berkala tepat waktu melalui aplikasi SIMPROKA - SPASIKITA; 2) Meningkatkan fungsi koordinasi dengan Biro Perencanaan Kemendikbudristek; 3) Selalu berkoordinasi dengan unit terkait jika terdapat perubahan data kepegawaian dan selalu berkoordinasi dengan DJA; dan 4) Dibangun sistem terintegrasi yang dapat menjembatani kebutuhan akan data kepegawaian, anggaran, dan kaitannya dengan belanja pegawai.

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRF

Pengukuran Kinerja Rincian Output

No	RO / Komponen	Volume	Satuan	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Anggaran
1	Layanan Perkantoran	1.0000	Layanan	0.249	0.498	0.747	1	Rp. 211.553.700.000
2	[001] Gaji dan Tunjangan			3	6	9	12	Rp. 211.553.700.000
TOTAL JUMLAH PAGU								Rp. 211.553.700.000

Jakarta, 16 Januari 2023

Rektor Universitas Pendidikan Indonesia,



Prof. Dr. H. M. Solehuddin, M.Pd., M.A.

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
SATUAN PENGENDALIAN INTERNAL

Jl. Dr. Setiabudhi Nomor 229 Gedung University Center Lt.5 Bandung 40154
Telepon (022) 2013163 – ext. 10043, 10045, 10048
Laman : www.spi.upi.edu - email: spi@upi.edu

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

**LAPORAN KINERJA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
TAHUN ANGGARAN 2022**

Merujuk Surat Sekretaris Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 639/UN40.SU/PR.00.03/2023 perihal Reviu Laporan Kinerja (LAKIN) UPI Tahun 2022, kami telah mereviu Laporan Kinerja Universitas Pendidikan Indonesia untuk Tahun Anggaran 2022 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab Manajemen Universitas Pendidikan Indonesia. Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas atas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid. Berdasarkan hasil reviu yang telah kami lakukan, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Bandung, 27 Januari 2023

Ketua,
Satuan Pengendalian Internal



Dr. Nugraha Suharto, M.Pd.
NIP. 19670618 2001121001

